



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP: +62 813-6001- 3838

WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN
Nomor : SK-K3DJKA 74.1 Tahun 2025**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
TAHUN 2025-2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai sasaran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai arah kebijakan pemerintah, visi dan misi Presiden, perlu penyusunan Rencana Strategis;
 - b. bahwa penyusunan Rencana Strategis mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029;
 - d. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 144 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, perlu menetapkan Keputusan Direktur Prasarana Perkeretaapian tentang Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029.

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
 5. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
 6. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 8. Peraturan...

8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 468);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1402);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029;
13. Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 144 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029;
14. Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP.004/2/19/DJKA/2025 tentang Penunjukkan Pelaksana Tugas Jabatan Direktur Prasarana Perkeretaapian mulai tanggal 1 November 2025 s.d. 31 Januari 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029.

PERTAMA...

- PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib digunakan sebagai pedoman oleh setiap unit kerja di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan;
- KETIGA : Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029 akan dievaluasi secara berkala sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dinyatakan terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 24 Desember 2025

Plt. DIREKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN,



GAJUR WICAKSONO
NIP 197004191995031001

Salinan Keputusan Direktur Prasarana Perkeretaapian ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
3. Para Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
4. Para Koordinator/Ketua Tim Kelompok di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
5. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR PRASARANA
PERKERETAAPIAN
NOMOR : SK-K3DJKA 74.1 Tahun 2025
TANGGAL : 24 Desember 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PRASARANA
PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
TAHUN 2025-2029



RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN

TAHUN 2025-2029



ditpraska

djka.kemenhub.go.id/ditprasaranaka



KATA PENGANTAR

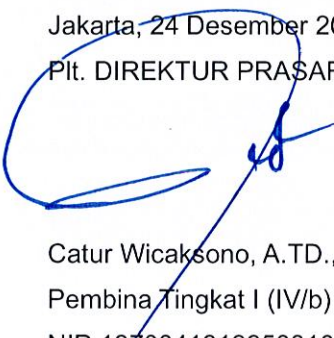
Mendasari pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, maka disusun Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2025-2029, yang merupakan dokumen perencanaan untuk Unit Kerja Eselon II Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029, dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029.

Dengan ditetapkannya Renstra Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2025-2029 ini maka selanjutnya dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan program di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian serta Rencana Kerja dan Anggaran hingga Tahun 2029.

Direktorat Prasarana Perkeretapaian diharapkan dapat ikut serta mensukseskan visi pembangunan nasional dalam menciptakan Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

Jakarta, 24 Desember 2025

Plt. DIREKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN



Catur Wicaksono, A.TD., M.T.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP 197004191995031001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1 Kondisi Umum	1-1
1.1.1 Latar Belakang	1-1
1.1.2 Perkeretaapian Nasional	1-2
1.1.3 Kondisi Perkeretaapian Saat ini	1-3
1.1.4 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian	1-5
1.1.5 Sumber Daya Manusia	1-7
1.1.6 Capaian dan Evaluasi RPJMN Tahun 2020-2024	1-10
1.1.7 Capaian Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020-2024	1-12
1.2 Potensi dan Permasalahan	1-27
1.2.1 Isu Strategis	1-27
1.2.2 Potensi dan Permasalahan	1-32
BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	2-1
2.1 Visi	2-1
2.1.1 Visi Indonesia Emas 2045	2-1
2.1.2 Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029	2-1
2.1.3 Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029	2-1
2.1.4 Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029	2-2
2.1.5 Visi Direktorat Prasarana Perkeretaapian 2025-2029	2-2
2.2 Misi	2-3
2.2.1 Misi (Agenda) Pembangunan 2045	2-3
2.2.2 Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029	2-4
2.2.3 Visi dan Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029	2-5
2.2.4 Misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029	2-5
2.2.5 Misi Direktorat Prasarana Perkeretaapian 2025-2029	2-6

RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029

2.3	Tujuan Direktorat Prasarana Perkeretaapian 2025-2029	2-7
2.4	Sasaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian 2025-2029	2-7
2.4.1	Sasaran Kegiatan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	2-7
2.4.2	Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	2-8
2.4.3	Indikasi, Penyebab, dan Mitigasi Risiko beserta Penanggung Jawab Sasaran Kegiatan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	2-24

BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN

	KERANGKA KELEMBAGAAN	3-1
3.1	Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029	3-1
3.1.1	Arah Kebijakan dan Strategi Utama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Dalam Mendukung RPJMN 2025-2029	3-1
3.1.2	Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029	3-3
3.2	Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029	3-10
3.3	Kerangka Regulasi Bidang Prasarana Perkeretaapian	3-22
3.4	Kerangka Kelembagaan Penyelenggaraan Perkeretaapian 2025-2029	3-26
3.4.1	Kebutuhan Penguatan Kelembagaan 2025-2029	3-26

BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1	Target Kinerja	4-1
4.2	Kerangka Pendanaan	4-25
4.2.1	Kebutuhan Pendanaan	4-25
4.2.2	Strategi Pembiayaan	4-27
4.3	Kegiatan Prioritas Nasional RPJMN Bidang Perkeretaapian Tahun 2025-2029 ...	4-32
4.3.1	Dukungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terhadap Prioritas Nasional	4-32
4.3.2	Indikasi Kegiatan Prioritas Nasional RPJMN Bidang Prasarana Perkeretaapian	4-36

BAB 5 PENUTUP

5.1	Kesimpulan	5-2
5.2	Arahan Pimpinan	5-3
5.3	Mekanisme Evaluasi	5-3

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Jaringan Jalur Kereta Api berdasarkan Pulau Tahun 2024.....	1-3
Tabel 1.2 Panjang Jalur Rel Kereta Api berdasarkan Wilayah Kerja Tahun 2024	1-4
Tabel 1.3 Jumlah Persinyalan Menurut Wilayah Per Tahun 2020-2024	1-4
Tabel 1.4 Jumlah Stasiun berdasarkan Kelasnya Menurut Wilayah Tahun 2024	1-5
Tabel 1.5 Pegawai Direktorat Prasarana Perkeretaapian berdasarkan Unit Kerja Tahun 2025	1-7
Tabel 1.6 Pegawai Direktorat Prasarana Perkeretaapian berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....	1-8
Tabel 1.7 Pegawai Direktorat Prasarana Perkeretaapian berdasarkan Golongan/Kepangkatan Tahun 2025.....	1-9
Tabel 1.8 Pegawai Direktorat Prasarana Perkeretaapian berdasarkan Status Pegawai Tahun 2025	1-10
Tabel 1.9 Capaian Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Tahun 2024	1-11
Tabel 1.10 Perubahan Nomenklatur Indikator Kinerja Kegiatan Pada Periode Renstra Tahun 2020-2024	1-13
Tabel 1.11 Capaian Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020-2024.....	1-15
Tabel 1.12 Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2020	1-20
Tabel 1.13 Perbandingan Kerangka Anggaran dan Pagu Kebutuhan Anggaran Berdasarkan Program Kegiatan Renstra Tahun 2021 - 2024	1-21
Tabel 1.14 Perbandingan Kerangka Anggaran dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Kegiatan Renstra Tahun 2021 - 2024	1-23
Tabel 1.15 Realisasi Anggaran atas Alokasi (DIPA) dan Rencana (Renstra Ditpras) pada Periode Renstra tahun 2020-2024	1-24
Tabel 1.16 Perubahan Organisasi Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi.....	1-25
Tabel 1.17 Kebutuhan dan Realisasi Pegawai Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020-2024.....	1-26
Tabel 1.18 Potensi dan Permasalahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	1-32
Tabel 2.1 Analisis SMART Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Prasarana Perkeretaapian.....	2-16
Tabel 2.2 Indikasi, Penyebab, dan Mitigasi Risiko beserta Penanggung Jawab Kegiatan berdasarkan Sasaran Kegiatan di Direktorat Prasarana Perkeretaapian	2-25

RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029

Tabel 3.1	Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029.....	3-5
Tabel 3.2	Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian 2025-2029.....	3-11
Tabel 3.3	Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja, Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian serta Isu Strategis.....	3-14
Tabel 3.4	Matriks Kerangka Regulasi Bidang Prasarana Perkeretaapian.....	3-23
Tabel 3.5	Kebutuhan Pegawai Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029.....	3-27
Tabel 3.6	Kebutuhan Pelatihan/Bimbingan Teknis Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029	3-28
Tabel 3.7	Daftar Rencana Pelatihan/Bimbingan Teknis Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029	3-29
Tabel 4.1	Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029.....	4-1
Tabel 4.2	Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Prasarana Perkeretaapian.....	4-3
Tabel 4.3	Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029	4-9
Tabel 4.4	Hubungan Indikator Kinerja Kegiatan dengan Bidang Lain/Unit Kerja.....	4-17
Tabel 4.5	Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029 berdasarkan Program/Kegiatan	4-25
Tabel 4.6	Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	4-26
Tabel 4.7	Indikator RPJMN Bidang Perkeretaapian Tahun 2025-2029	4-33
Tabel 4.8	Indikator RPJMN yang ada pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian.....	4-36
Tabel 4.9	Indikator RPJMN Bidang Prasarana Perkeretaapian	4-37
Tabel 4.10	Kegiatan Prioritas Nasional dalam Mendukung Kegiatan Prioritas (KP) 02 Pengembangan KA Penumpang Antar Kota dan Penguatan KA Angkutan Barang.....	4-38
Tabel 4.11	Kegiatan Prioritas Nasional dalam Mendukung Kegiatan Prioritas (KP) 06 Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan	4-38
Tabel 4.12	Kegiatan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029 dalam Mendukung Prioritas Kementerian Pehubungan/ DJKA Tahun 2025-2029	4-39

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Jaringan Jalur Rel Berdasarkan Pulau Tahun 2024	1-4
Gambar 1.2 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Prasarana Perkeretaapian.....	1-7
Gambar 1.3 Pegawai Direktorat Prasarana Perkeretaapian berdasarkan Unit Kerja Tahun 2025	1-8
Gambar 1.4 Pegawai Direktorat Prasarana Perkeretaapian berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025	1-9
Gambar 1.5 Pegawai Direktorat Prasarana Perkeretaapian berdasarkan Golongan/Kepangkatan Tahun 2024.....	1-10
Gambar 1.6 Evaluasi Capaian Indikator Panjang Jalur KA yang Terbangun pada RPJMN Bidang Prasarana Perkeretaapian Dalam Rangka Mendukung Agenda Pembangunan Prioritas Nasional (PN) 5	1-11
Gambar 1.7 Evaluasi Capaian Indikator Indikator Kondisi Jalur KA sesuai Standar TQI kategori I dan II pada RPJMN Bidang Prasarana Perkeretaapian Dalam Rangka Mendukung Agenda Pembangunan Prioritas Nasional (PN) 5	1-12
Gambar 1.8 Evaluasi Realisasi Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020-2024	1-24
Gambar 2.1 Visi Indonesia Emas 2025-2045.....	2-1
Gambar 2.2 Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029	2-1
Gambar 2.3 Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029	2-2
Gambar 2.4 Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029	2-2
Gambar 2.5 Visi Direktorat Prasarana Perkeretaapian 2025-2029.....	2-3
Gambar 2.6 Cascading Sasaran Dan IKK Direktorat Prasarana Perkeretaapian	2-9
Gambar 2.7 Cascading Sasaran dan IKK Kasubdit Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I	2-10
Gambar 2.8 Cascading Sasaran dan IKK Kasubdit Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II	2-11
Gambar 2.9 Cascading Sasaran dan IKK Kasubdit Fasilitas Operasi Kereta Api	2-12
Gambar 2.10 Cascading Sasaran dan IKK Kasubdit Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api	2-13
Gambar 2.11 Cascading Sasaran dan IKK Kasubdit Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api	2-14

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

1.1.1 Latar Belakang

Mendasari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, dan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja kementerian/Lembaga tentang sebagai dasar perumusan dan penyusunan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian Periode 2025-2029.

Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian. Dokumen Renstra ini digunakan untuk memperlihatkan peran Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan dalam upaya pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

Penyusunan Renstra Direktorat Prasarana Perkeretaapian disusun mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 dan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor: KP-DJKA 144 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan kondisi terkini sehingga penyusunan mampu menjawab tantangan pembangunan transportasi khususnya bidang prasarana perkeretaapian.

Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian Periode 2025-2029 sebagai dasar dalam mengukur dan mengevaluasi capaian setiap tahunnya.

1.1.2 Perkeretaapian Nasional

Setelah periode tanam paksa pada tahun 1830-1850 pertanian di Jawa tidak sekedar menjadi hal pemenuhan kebutuhan nasional tetapi juga untuk mendukung pasar internasional, sehingga diperlukan transportasi untuk mengangkut hasil pertanian menuju kota-kota dan Pelabuhan.

Indonesia merupakan negara kedua di Asia yang mempunyai jaringan kereta api tertua, pencangkulan pertama jalur kereta api Semarang Vorstenlanden (Solo – Yogyakarta oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1864. Sampai dengan tahun 1928 telah terbangun jalur kereta api dan tram sepanjang 7.464 Km, dimana milik pemerintah 4.089 Km dan milik swasta sepanjang 3.375 Km. Pada periode tahun 1942-1945 Belanda menyerah kepada Jepang tanpa syarat, sehingga semua aset milik Belanda diambil alih Jepang termasuk aset perkeretaapian nasional. Pada masa Jepang dibentuk Rikuyu Sokyoku (Dinas Kereta Api) untuk mengelola Perkeretaapian Indonesia. (Iman Subarkah, Jalan Kereta Api)

Pada masa kemerdekaan pada tanggal 28 September 1945, pejuang kemerdekaan Indonesia melakukan pengambil alihan Stasiun dan Kantor Pusat kereta api yang dikuasai Jepang, sehingga dikenal menjadi Hari Kereta Api Indonesia. Pada tahun 1946 Belanda kembali lagi ke Indonesia dan membentuk kembali perusahaan *Staatsspoorwegen/ Verenigde Spoorwegbedrijf* (SS/VS). Hingga pada tahun 1950 Pemerintah Indonesia dilakukan pengalihan dan menggabungkan DKARI (Djawatan Kereta Api Republik Indonesia) dan SS/VS menjadi Djawatan Kereta Api (DKA) dan selanjutnya pada tanggal 25 Mei 1950 institusi perkeretaapian DKA berganti menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA). Pada tahun 1971 Pemerintah mengubah struktur PNKA menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) dan pada tahun 1991 PJKA berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) berubah lagi pada tahun 1998 menjadi PT.Kereta Api Indonesia (Persero).

Pada Tahun 2005 Pemerintah telah terbentuk institusi di bawah Kementerian Perhubungan yaitu Direktorat Jenderal Perkeretaapian, institusi Direktorat Jenderal Perkeretaapian pengembangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimana pada masa sebelum tahun 2005 yang menangani Perkeretaapian Indonesia. Direktorat Jenderal Perkeretaapian bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perkeretaapian. Direktorat Prasarana Perkeretaapian adalah unit kerja pada organisasi dan tata kerja dibawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Undang-undangan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian terbit dan sebagai turunan peraturan undang-undang

23 Tahun 2007 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan perkeretaapian beserta perubahannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomo 6 Tahun 2007 Tahun 2017, selain itu telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Kereta Api beserta perubahannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016.

Sejalan dengan waktu dan perubahan-perubahan unit organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tahun 2025 telah diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan dimana bertujuan untuk memperkuat peran regulator dalam perkeretaapian nasional dan mewujudkan amanah undang-undang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian, dimana juga dukungan dan peran aktif Pemerintah Daerah dan Badan Usaha menjadi salah satu strategi dalam penyelenggaraan perkeretaapian nasional dan multi operator sehingga dapat menghadapi tantangan perkeretaapian dimasa yang akan datang.

1.1.3 Kondisi Perkeretaapian Saat ini

Prasarana Perkeretaapian terdiri dari jalur kereta api dan fasilitas operasi kereta api, saat ini sebaran jaringan panjang jalan rel di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi dan Pulau Papua adalah sepanjang 6.915,120 Km'sp, dimana untuk jaringan jalan rel di Pulau Sumatera sepanjang 1.746,107 Km'sp, Pulau Jawa sepanjang 5.052,881 Km'sp, Pulau Sulawesi sepanjang 90,132 Km'sp, dan Pulau Papua sepanjang 26,00 Km'sp.

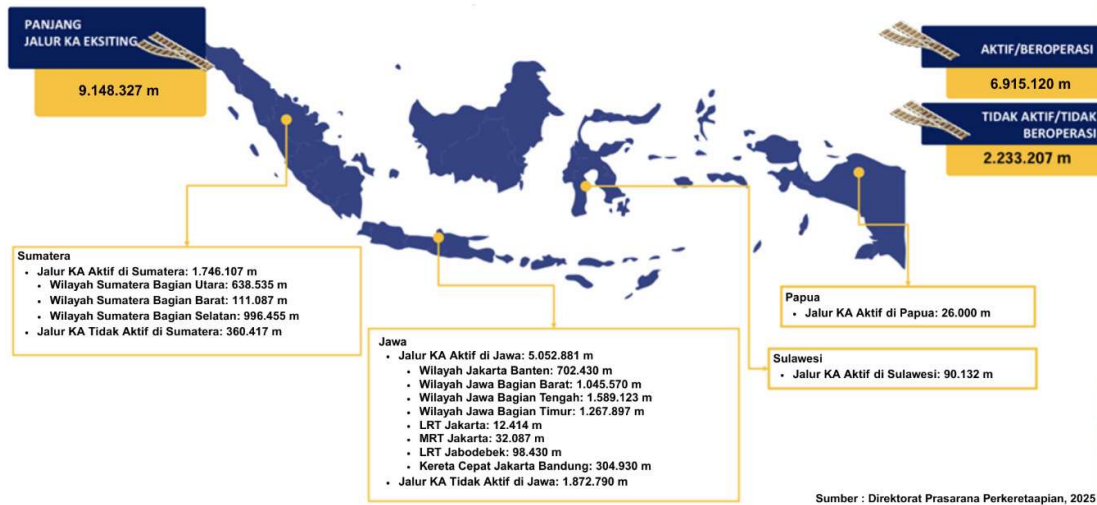
Selain itu terdapat jalur tidak aktif/ mati yaitu sepanjang 2.233,207 Km yang terbagi pada pulau Sumatera sepanjang 360,417 Km dan pulau jawa sepanjang 1.872,790 Km.

Tabel 1.1 Jaringan Jalur Kereta Api berdasarkan Pulau Tahun 2025

PANJANG JALAN REL KERETA API EKSISTING 9.148,327 Km	AKTIF/ BEROPERASI 6.915,120 Km	SUMATERA 1.746,107 Km	Wilayah Sumatera Bagian Utara: 638,565 Km Wilayah Sumatera Bagian Barat: 111,087 Km Wilayah Sumatera Bagian Selatan: 996,455 Km
		JAWA 5.052,881 Km	Wilayah Jakarta dan Banten: 702,430 Km Wilayah Jawa Bagian Barat: 1.045,570 Km Wilayah Jawa Bagian Tengah: 1.589,123 Km Wilayah Jawa Bagian Timur: 1.267,897 Km
		SULAWESI 90,132 Km	
		PAPUA 26,00 Km	
	TIDAK AKTIF/ TIDAK BEROPERASI 2.233,207 Km	SUMATERA 360,417 Km JAWA DAN MADURA 1.872,790 Km	

Sumber: Direktorat Prasarana Perkeretaapian Semester II Tahun 2025

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**



Gambar 1.1 Jaringan Jalur Rel Berdasarkan Pulau Tahun 2025

Sumber: Direktorat Prasarana Perkeretaapian Semester II Tahun 2025

Tabel 1.2 Panjang Jalur Rel Kereta Api berdasarkan Wilayah Kerja Tahun 2025

No.	Wilayah Kerja	Panjang Jalur (Km)
1	BTP KELAS I JAKARTA	702,43
2	BTP KELAS I BANDUNG	1.045,570
3	BTP KELAS I SEMARANG	1.589,123
4	BTP KELAS I SURABAYA	1.267,897
5	BTP KELAS I MEDAN	638,565
6	BTP KELAS II PADANG	111,087
7	BTP KELAS II PALEMBANG	947,706
8	BPKAR SUMSEL	48,749
9	BPKA SULSEL	90,132
10	MRT JAKARTA	32,087
11	LRT JAKARTA	12,414
12	LRT JABODEBEK	98,430
13	KCJB	304,930
14	FREEPORT	26
Jumlah		6.915,120

Sumber: Direktorat Prasarana Perkeretaapian Semester II Tahun 2025

Sedangkan untuk sistem pendukung operasi kereta api/ sistem persinyalan kereta api terdapat 2 sistem persinyalan yaitu sistem persinyalan mekanik dan sistem persinyalan elektrik. Untuk sebaran penggunaan sistem persinyalan sampai dengan saat ini sistem persinyalan mekanik sebanyak 211 Unit dan sistem persinyalan elektrik 398 Unit.

Saat ini sistem pendukung operasi kereta api juga menerapkan teknologi ramah lingkungan dengan dibangunnya jaringan elektrifikasi pada jalur kereta api dengan panjang jalur kereta api yang terelektifikasi di Pulau Jawa dan Sumatera sepanjang 1.092,389 Km. Berikut sebaran kondisi eksisting prasarana perkeretaapian adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Jumlah Persinyalan Menurut Wilayah Per Tahun 2025

NO	WILAYAH KERJA	KETERANGAN		
		TOTAL SINYAL (ELEKTRIK DAN MEKANIK)	ELEKTRIK	MEKANIK
			JUMLAH	JUMLAH
1	BTP KELAS I JAKARTA	63	62	1
2	BTP KELAS I BANDUNG	90	63	27
3	BTP KELAS I SEMARANG	120	105	15
4	BTP KELAS I SURABAYA	116	44	72
5	BTP KELAS I MEDAN	56	31	25
6	BTP KELAS II PADANG	12	0	12
7	BTP KELAS II PALEMBANG	82	23	59
8	BPKARSS	14	14	-
9	BPKASS	14	14	-
10	LRT JABODEBEK	16	16	-
11	LRT JAKARTA	6	6	-
12	MRT JAKARTA	13	13	-
13	KCIC	4	4	-
14	APMS	3	3	-
TOTAL		609	398	211

Sumber: Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025

1.1.4 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Prasarana Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Prasarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian; dan
- f. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengumpulan dan pengolahan data, dan rumah tangga Direktorat.

Susunan Organisasi Direktorat Prasarana Perkeretaapian terdiri atas:

1. Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I;
2. Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II;
3. Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api;
4. Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api;
5. Subdirektorat Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api; dan
6. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Berikut Bagan Struktur Organisasi Direktorat Prasarana Perkeretaapian:



Gambar 1.2 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Prasarana Perkeretaapian

1.1.5 Sumber Daya Manusia

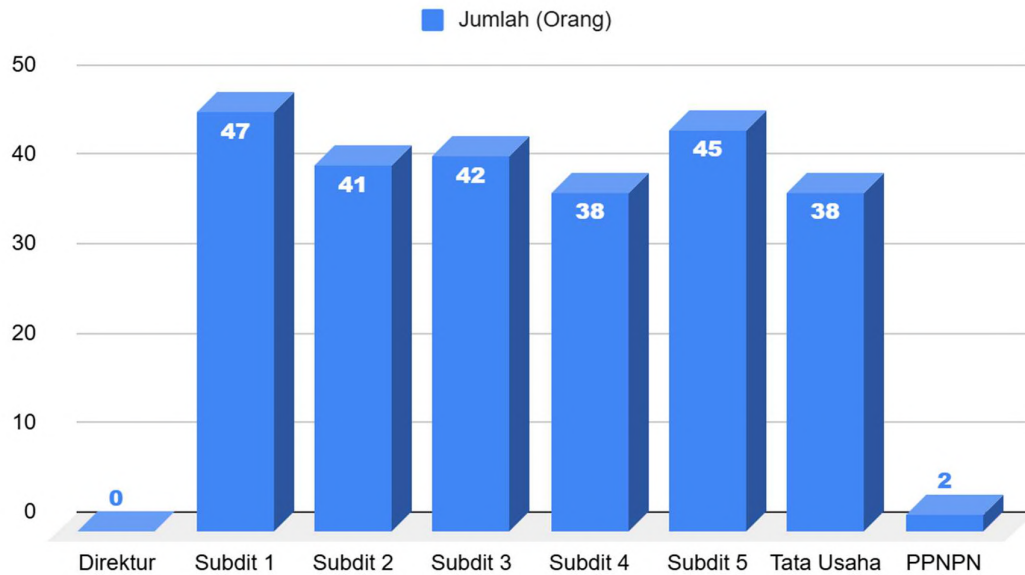
Sumber daya manusia Direktorat Prasarana Perkeretaapian secara keseluruhan tahun 2025 berjumlah sebanyak 252 orang dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Jumlah Sumber Daya Manusia berdasarkan unit kerja pada masing-masing Sub Direktorat di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian, terbagi atas:

Tabel 1.5 Pegawai Direktorat Prasarana Perkeretaapian berdasarkan Unit Kerja Tahun 2025

Unit Kerja		Jumlah (orang)
Direktur Prasarana Perkeretaapian		0
Subdit I	Jalur dan Bangunan KA Wilayah I	47
Subdit II	Jalur dan Bangunan KA Wilayah II	41
Subdit III	Fasilitas Operasi Kereta Api	42
Subdit IV	Kelaikan Jalur & Bangunan Kereta Api	38
Subdit V	Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api	45
Kelompok/Tim Tata Usaha		38
PPNP		2
Total Sumber Daya Manusia		253

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

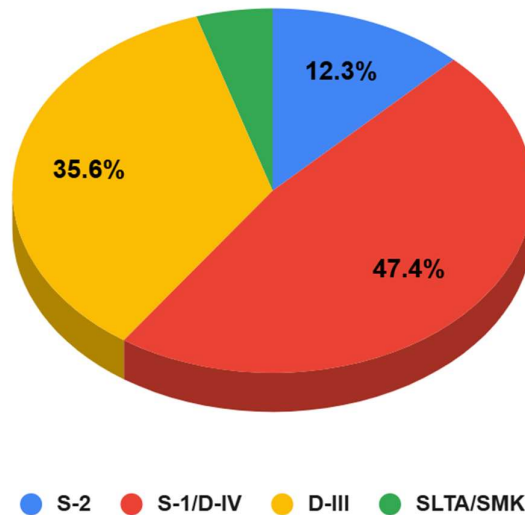


Gambar 1.3 Pegawai Direktorat Prasarana Perkeretaapian berdasarkan Unit Kerja Tahun 2025

2) Jumlah Sumber Daya Manusia berdasarkan Tingkat Pendidikan di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian, terbagi atas:

Tabel 1.6 Pegawai Direktorat Prasarana Perkeretaapian berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
a.	S- 2	31	12,25
b.	S- 1/D-IV	120	47,43
c.	D- III	90	35,57
d.	SLTA/ SMK	12	4,74
TOTAL		253	100,00



Gambar 1.4 Pegawai Direktorat Prasarana Perkeretaapian berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

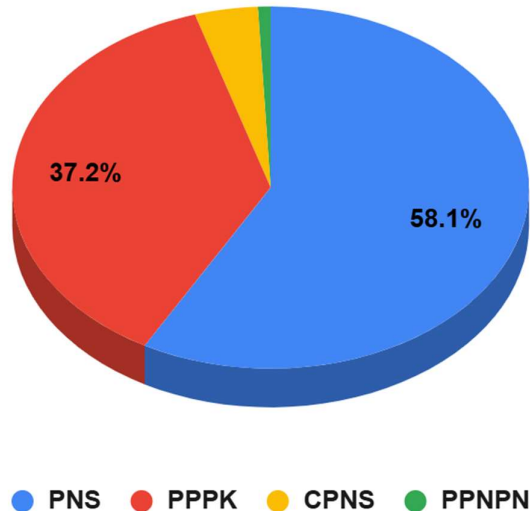
3) Jumlah Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan/Kepangkatan di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian, terbagi atas:

Tabel 1.7 Pegawai Direktorat Prasarana Perkeretaapian berdasarkan Golongan/Kepangkatan Tahun 2025

Status Pegawai	Golongan / Kepangkatan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Pegawai Negeri Sipil	Golongan IV/d	0	0
	Golongan IV/b	5	1,98
	Golongan IV/a	6	2,37
	Golongan III/d	25	9,88
	Golongan III/c	8	3,16
	Golongan III/b	35	13,83
	Golongan III/a	15	5,93
	Golongan II/d	23	9,09
	Golongan II/c	40	15,81
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Golongan IX	65	25,69
	Golongan VII	17	6,72
	Golongan V	9	3,56
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu		3	1,19
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri		2	0,79
TOTAL		253	100,00

Tabel 1.8 Pegawai Direktorat Prasarana Perkeretaapian berdasarkan Status Pegawai Tahun 2025

Status Pegawai	Jumlah	Persentase (%)
PNS	147	58,10
PPPK	94	37,15
CPNS	10	3,95
PPNPN	2	0,79
Total	253	100,00



Gambar 1.5 Pegawai Direktorat Prasarana Perkeretaapian berdasarkan Golongan/Kepangkatan Tahun 2024

1.1.6 Capaian dan Evaluasi RPJMN Tahun 2020-2024

Di dalam RPJMN 2020-2024 disampaikan 5 (lima) arahan utama Presiden yang digunakan sebagai strategi melaksanakan misi Presiden yang dikenal dengan Nawacita Kedua dan dalam rangka mencapai sasaran Visi Indonesia 2045. Arahan tersebut meliputi (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia; (2) Pembangunan Infrastruktur; (3) Penyederhanaan Regulasi; (4) Penyederhanaan Birokrasi; dan (5). Transformasi Ekonomi.

Visi, misi dan lima arahan Presiden diterjemahkan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan pada RPJMN 2020-2024. Dukungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yaitu pada Agenda Pembangunan 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Dukungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian yang diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional melalui:

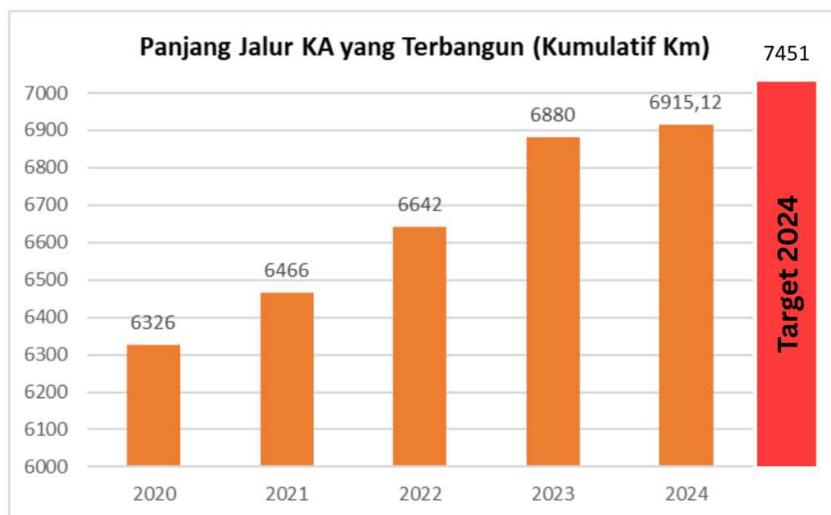
- 1) Pembangunan Infrastruktur Ekonomi

Dalam pembangunan Infrastruktur Ekonomi terdapat 1 (satu) Kegiatan Prioritas (KP) yaitu Konektivitas Kereta Api dan terdapat 4 (empat) Proyek Prioritas (ProP) yaitu: (1) Pembangunan Jalur KA Antar Kota; (2) Peningkatan, Pemeliharaan, Perawatan dan Pengoperasian Jaringan Prasarana Kereta Api; (3) Pembangunan KAAkses Pelabuhan dan Bandara; (4) Penyediaan PSO dan Subsidi. Indikator yang digunakan adalah: (1) Panjang jalur kereta api yang terbangun (kumulatif km); (2) Persentase jalur kereta api sesuai standar TQI kategori I dan II. Capaian tahun 2024 triwulan IV indikator panjang jalur kereta api yang terbangun (kumulatif km) sepanjang 6.915,120 km (belum memenuhi target 2024 sepanjang 7.451 km, capaian indikator persentase jalur kereta api sesuai standar TQI kategori I dan II adalah 95,02% (sudah memenuhi target 2024 sebesar 94%).

Tabel 1.9 Capaian Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Tahun 2024

Indikator	Target	Capaian
Panjang jalur kereta api yang terbangun (kumulatif km)	7.451 km	6.915,120 km
Persentase jalur kereta api sesuai standar TQI kategori I dan II	94%	95,02%

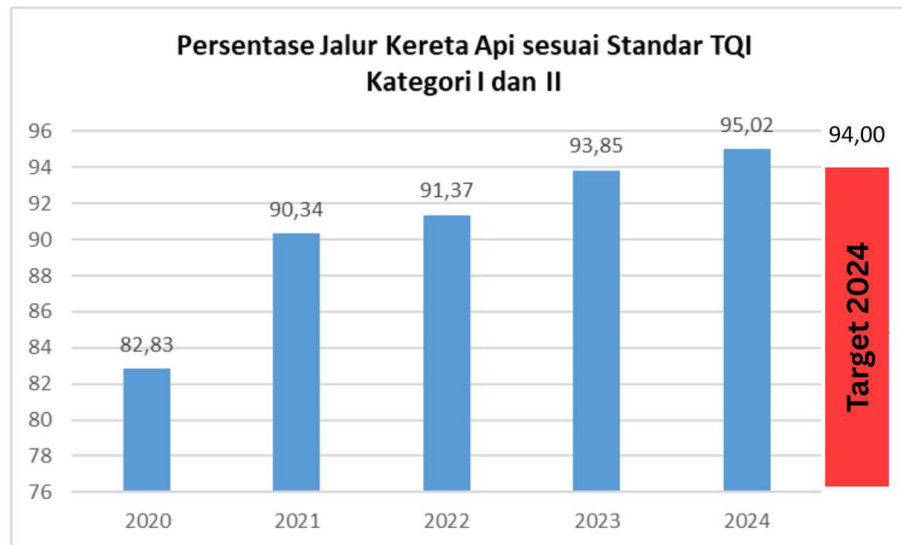
Panjang jalur kereta api yang terbangun (kumulatif km), dari hasil pembangunan termasuk reaktivasi jalur KA pada periode tahun 2020-2024 didapatkan total penambahan jalur kereta api sepanjang 589,120 km. Berikut grafik capaian Indikator panjang jalur kereta api yang terbangun (kumulatif km) dibandingkan dengan target di tahun 2024:



Gambar 1.6 Evaluasi Capaian Indikator Panjang Jalur KA yang Terbangun pada RPJMN Bidang Prasarana Perkeretaapian Dalam Rangka Mendukung Agenda Pembangunan Prioritas Nasional (PN) 5

Pada persentase jalur kereta api sesuai standar TQI kategori I dan II, dari hasil pengukuran kinerja periode triwulan IV tahun 2024 berdasarkan laporan hasil pengukuran Track Quality Index periode 3 tahun 2024 oleh PT. Kereta Api Indonesia (persero) didapatkan hasil realisasi kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api Yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II sebesar 95,02% atau capaian kinerja dengan jalur Kereta Api Yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II sepanjang 5.639,950 Km terdiri dari Kategori I (kecepatan >100 s.d 120Km/Jam) di wilayah Jawa dan Sumatera sepanjang 3.488,649 Km, Kategori II (kecepatan > 80 s.d 100 Km/jam) di wilayah Jawa dan Sumatera sepanjang 2.151,301 Km, Kategori III (waspada) dan Kategori IV (bahaya) dengan kecepatan < 80 Km/jam di wilayah Jawa dan Sumatera sepanjang 295,262 Km dengan persentase sebesar 4,97%.

Untuk perhitungan persentase perbandingan capaian kinerja tahunan dapat dibandingkan antara realisasi capaian kinerja triwulan IV sebesar 95,02% dengan target kinerja tahun 2024 sebesar 94% sehingga didapatkan hasil perhitungan persentase capaian kinerja tahunan sebesar 101% (on the right track). Berikut grafik capaian Indikator persentase jalur kereta api sesuai standar TQI kategori I dan II dibandingkan dengan target di tahun 2024:



Gambar 1.7 Evaluasi Capaian Indikator Kondisi Jalur KA sesuai Standar TQI kategori I dan II pada RPJMN Bidang Prasarana Perkeretaapian Dalam Rangka Mendukung Agenda Pembangunan Prioritas Nasional (PN) 5

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

Berdasarkan hal di atas, untuk pencapaian Indikator panjang jalur kereta api yang terbangun (kumulatif km) dan Indikator persentase jalur kereta api sesuai standar TQI kategori I dan II terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (crosscutting) antara lain:

- a. Keterhubungan dalam pelaksanaan pembangunan, pengujian dan sertifikasi kelaikan prasarana perkeretaapian pada periode tahun 2020-2024 diantaranya dengan pihak internal (Balai Teknik Perkeretaapian dan Balai Pengujian) maupun eksternal (PT.Kereta Api Indonesia/ Badan Usaha).
- b. Keterhubungan dalam Pengoperasian Jalur Kereta Api Yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II pada periode 2020-2024 diantaranya dengan pihak internal dalam hal pengawasan dan evaluasi hasil pengukuran oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Balai Teknik Perkeretaapian dan pihak eksternal dalam hal pelaksanaan pengukuran oleh PT. Kereta Api Indonesia.

1.1.7 Capaian Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020-2024

Pada Periode Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020-2024 terdapat perubahan nomenklatur pada Beberapa Indikator sebagai berikut:

Tabel 1.10 Perubahan Nomenklatur Indikator Kinerja Kegiatan Pada Periode Renstra Tahun 2020-2024

No	Tahun				
	Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020	Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022	Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024
1	Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi yang Terhubung Jalur Kereta Api	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio Keterhubungan Jalur Kereta Api Antar Wilayah	Rasio Keterhubungan Jalur Kereta Api Antar Wilayah
2	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II
3	Jumlah Peningkatan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Perkeretaapian	Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api dengan Teknologi Handal	Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api dengan Teknologi Handal	Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api dengan Teknologi Handal	Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api dengan Teknologi Handal
4	Jumlah Peningkatan Gardu Traksi dan LAA Perkeretaapian	-	-	-	-

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

No	Tahun				
	Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020	Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022	Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024
5	Jumlah Perawatan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	-	-	-	-
6	-	-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian
7	Jumlah Sertifikat Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian
8	Jumlah Rumusan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian
9	Persentase Penetapan Persetujuan/ Perijinan di bidang Prasarana Perkeretaapian yang Tepat Waktu	-	-	-	-
10	Prosentase Penyerapan Anggaran	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian
11	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Prasarana Perkeretaapian	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian
12	-	-	-	Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian
13	-	-	-	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Perbandingan Target Renstra dengan Realisasi Kinerja Periode 2020-2024 berdasarkan Evaluasi Akhir Periode Renstra dan LAKIN Periode 2020-2024 sebagai berikut:

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

Tabel 1.11 Capaian Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Keterhubungan Jalur KA Antar Wilayah	Rasio	0,409	0,416	0,436	0,450	0,456	0,409	0,416	0,436	0,450	0,460
Persentase Pengoperasian Jalur KA Sesuai dengan TQI Kategori I dan II	%	82,84	84,97	87,10	86,94	94,00	82,83	90,34	91,37	93,85	95,02
Persentase Fasilitas Operasi KA dengan Teknologi Handal	%	53,07	59,33	60,18	62,14	63,30	57,67	59,33	58,11	63,93	64,43
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	-	-	-	3,60	3,70	-	-	-	3,71	3,88
Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%	68,03	77,39	85,37	94,80	100,00	69,59	76,59	87,00	94,97	100,79
Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	%	54,17	66,67	82,43	89,19	100,00	54,17	65,28	79,73	91,89	105,26
Nilai (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	-	-	-	81,00	84,00	-	-	80,81	83,95	82,10
Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Tingkat	-	-	-	3	3	-	-	3	3	3
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Dit. Prasarana	%	94,34	99,00	99,80	100,00	100,00	99,48	99,00	99,96	91,65	96,67
Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	105,70	216,86	58,37	80,54	99,02

1. IKK Rasio Keterhubungan Jalur KA Antar Wilayah

Pada Indikator Rasio Keterhubungan Jalur KA Antar Wilayah. Indikator dimaksud merupakan Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung jaringan kereta api. pada tahun 2020 terdapat 37 Lokasi yang terhubung,

pada tahun 2021 terdapat 25 Lokasi yang terhubung, pada tahun 2022 terdapat 3 Lokasi yang terhubung, pada tahun 2023 terdapat 2 Lokasi yang terhubung dan pada tahun 2024 terdapat 1 Lokasi yang terhubung Sehingga jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung jaringan kereta api pada tahun 2020-2024 yaitu sebanyak 68 lokasi (PKN / PKW / Kawasan Strategis Nasional sebanyak 52 lokasi, Bandara sebanyak 6 bandara, Pelabuhan sebanyak 10 pelabuhan. Pada pencapaian indikator Rasio Keterhubungan Jalur KA Antar Wilayah terdapat keterhubungan data/kinerja dengan bidang/unit kerja lain (crosscutting) yaitu dalam pelaksanaan pembangunan, pengujian dan sertifikasi kelaikan prasarana perkeretaapian pada periode tahun 2020-2024 diantaranya dengan pihak internal (Balai Teknik Perkeretaapian dan Balai Pengujian) maupun eksternal (PT.Kereta Api Indonesia/ Badan Usaha).

2. IKK Persentase Pengoperasian Jalur KA Sesuai dengan TQI Kategori I dan II

Pada Indikator Persentase Pengoperasian Jalur KA Sesuai dengan TQI Kategori I dan II merupakan hasil persentase dari nilai pengukuran TQI kategori I dan II. Pada tahun 2020 Capaian Persentase Pengoperasian Jalur KA Sesuai dengan TQI Kategori I dan II adalah sebesar 82,83%, pada tahun 2021 capaian sebesar 90,34%, pada tahun 2022 capaian sebesar 91,37%, pada tahun 2023 capaian sebesar 93,85%, dan pada tahun 2024 capaian sebesar 95,02. Sehingga dapat diketahui bahwa pada periode 2020-2024 terdapat peningkatan persentase pengoperasian Jalur KA Sesuai dengan TQI Kategori I dan II sebesar 12,19%. Pada pencapaian indikator persentase pengoperasian Jalur KA Sesuai dengan TQI Kategori I dan II terdapat keterhubungan data/kinerja dengan bidang/unit kerja lain (crosscutting) yaitu dalam Pengoperasian Jalur Kereta Api Yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II pada periode 2020-2024 diantaranya dengan pihak internal dalam hal pengawasan dan evaluasi hasil pengukuran oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Balai Teknik Perkeretaapian dan pihak eksternal dalam hal pelaksanaan pengukuran oleh PT. Kereta Api Indonesia.

3. IKK Persentase Fasilitas Operasi KA dengan Teknologi Handal

Pada indikator Persentase Fasilitas Operasi KA dengan Teknologi Handal merupakan perbandingan antara jumlah persinyalan elektrik dengan total jumlah persinyalan (elektrik dan mekanik). Pada tahun 2020 capaian indikator sebesar 57,67%, pada tahun 2021 capaian indikator sebesar 59,33% dengan penambahan sistem persinyalan elektrik sebanyak 10 unit, pada tahun 2022 capaian indikator sebesar 58,11% dengan penambahan sistem persinyalan elektrik sebanyak 21 unit, pada tahun 2023 capaian indikator sebesar 64,09% dengan penambahan sistem persinyalan

elektrik sebanyak 9 unit, pada tahun 2024 capaian indikator sebesar 64,43%. Dengan demikian total penambahan sistem persinyalan elektrik pada periode 2021-2023 yaitu sebanyak 40 unit. Pada pencapaian indikator Persentase Fasilitas Operasi KA dengan Teknologi Handal terdapat keterhubungan data/kinerja dengan bidang/unit kerja lain (crosscutting) yaitu pembangunan/peningkatan system persinyalan elektrik dilaksanakan oleh Balai sesuai dengan wilayah kerja dan investasi pembangunan PT. Kereta Api Indonesia (persero), dan proses pengujian dilakukan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian serta pengendalian perizinan pembangunan prasarana perkeretaapian umum/khusus, pelaksanaan monitoring, evaluasi pembangunan/peningkatan dan sertifikasi sesuai proses bisnis dilaksanakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian.

4. IKK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian, nilai tersebut diperoleh dari hasil pengisian Survei melalui aplikasi 3A IPK (Indeks Persepsi Korupsi) – IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kepuasan Masyarakat (SKM) Direktorat Prasarana Perkeretaapian oleh para pengguna jasa pelayanan bidang prasarana perkeretaapian. Pada tahun 2023 capaian indikator sebesar 3,71 dengan kategori penilaian sangat baik, pada tahun 2024 capaian indikator sebesar 3,88 dengan kategori penilaian sangat baik. Pada pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian terdapat keterhubungan data/kinerja dengan bidang/unit kerja lain (crosscutting) yaitu Balai Teknik Perkeretaapian Melaksanakan pemeriksaan, persetujuan gambar teknik dan tinjauan lapangan, Sekretariat Ditjen Perkeretaapian Melaksanakan proses pemeriksaan perizinan yang akan ditetapkan melalui surat Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian, dan PPTB (Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan) Melakukan valuasi secara berkala hasil pelaksanaan SKM dari unit kerja di lingkungan kemenhub. Direktorat Prasarana Perkeretaapian melaksanakan penyelesaian pelayanan dibidang prasarana perkeretaapian untuk izin perpotongan dan/atau persinggungan jalur KA dengan Bangunan lain sesuai dengan Standar Prosedur Operasional, Melakukan verifikasi dan mengevaluasi kelengkapan persyaratan serta penetapan gambar desain perizinan, dan Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat.

5. IKK Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian

Pada indikator Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian capaian indikator pada tahun 2020 adalah sebesar 69,59%, pada tahun 2021 capaian indikator sebesar 76,59% dengan sertifikat yang terbit pada tahun tersebut sebesar 184 sertifikat, pada tahun 2022 capaian indikator sebesar 87,00% dengan sertifikat yang terbit sebesar 274 sertifikat, pada tahun 2023 capaian indikator sebesar 94,97% dengan sertifikat yang terbit sebesar 448 sertifikat, pada tahun 2024 capaian indikator sebesar 100,79% dengan sertifikat yang terbit sebesar 203 sertifikat. Pada pencapaian indikator Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian terdapat keterhubungan data/kinerja dengan bidang/unit kerja lain (crosscutting) yaitu dengan Balai Pengujian Perkeretaapian yang melakukan pengujian prasarana perkeretaapian sesuai dengan permohonan pengujian baik uji pertama prasarana perkeretaapian maupun uji berkala prasarana perkeretaapian (jalur dan bangunan kereta api serta fasilitas operasi kereta api) dan pengawasan pelaksanaan pengujian prasarana perkeretaapian serta proses sertifikasi dilakukan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian.

6. IKK Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian

Pada Indikator Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian capaian pada tahun 2020 adalah sebesar 100% dengan realisasi jumlah rumusan NSPK sebesar 18 dokumen, pada tahun 2021 capaian indikator sebesar 65,28% dengan realisasi jumlah rumusan NSPK sebesar 8 dokumen, pada tahun 2022 capaian indikator sebesar 79,73% dengan jumlah NSPK yang telah ditetapkan sebesar 12 dokumen, pada tahun 2023 capaian indikator sebesar 91,89% dengan jumlah NSPK yang telah ditetapkan sebesar 9 dokumen, pada tahun 2024 capaian indikator sebesar 105,26% dengan jumlah NSPK yang telah ditetapkan sebesar 12 dokumen. Pada pencapaian indikator Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian terdapat keterhubungan data/kinerja dengan bidang/unit kerja lain (crosscutting) yaitu dengan Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebagai penyiapan perumusan draft NSPK dan Setditjen Perkeretaapian sebagai proses penetapan legislasi.

7. IKK Nilai (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Pada Indikator Nilai (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian, capaian indikator pada tahun 2022 adalah sebesar 80,81, pada tahun 2023 capaian indikator sebesar 83,95, pada tahun 2024 capaian indikator sebesar 82,10. Pada pencapaian indikator Nilai (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian terdapat keterhubungan data/kinerja

dengan bidang/unit kerja lain (crosscutting) yaitu dilaksanakan evaluasi Internal di Tingkat Direktorat Prasarana Perkeretaapian dan Tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta evaluasi unit kerja sampel dilingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian oleh Inspektorat Jenderal.

8. IKK Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Pada Indikator Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian capaian pada tahun 2023 dengan kategori terdefinisi/level maturitas SPIP Level 3 dengan nilai sebesar 3,569, pada tahun 2024 capaian indikator dengan kategori terdefinisi/level maturitas SPIP Level 3 dengan nilai sebesar 3,887. Pada pencapaian indikator Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian terdapat keterhubungan data/kinerja dengan bidang/unit kerja lain (crosscutting) yaitu dengan pengukuran kinerja tingkat/level Maturitas SPIP diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Inspektorat Jenderal Perkeretaapian dan BPKP terhadap penilaian mandiri/ Self Assesment.

9. IKK Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Pada indikator Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian, capaian pada tahun 2020 adalah sebesar 99,48% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.765.507.721.217,-, pada tahun 2021 capaian indikator sebesar 99,00% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.440.251.848.361,-, pada tahun 2022 capaian indikator sebesar 99,96% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.402.369.441.881,-, pada tahun 2023 capaian indikator sebesar 91,65% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.073.627.415.428,-, pada tahun 2024 capaian indikator sebesar 96,67% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 528.708.841.476,-. Pada pencapaian indikator Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian terdapat keterhubungan data/kinerja dengan bidang/unit kerja lain (crosscutting) yaitu dengan Kementerian Keuangan Melakukan Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Kinerja Anggaran melalui aplikasi SMART dan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran/Audit pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian serta Direktorat Prasarana Perkeretaapian Melaksanakan Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran berdasarkan pagu efektif pada rencana aksi atas perjanjian kinerja.

10. IKK Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian

Pada indikator Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian capaian tahun 2020 adalah sebesar 105,7% dengan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 17.046.743.636,-, pada tahun 2021 capaian indikator sebesar 216,86% dengan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 3.772.095.404,-, pada tahun 2022 capaian indikator sebesar 58,37% dengan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 2.795.906.484,-, pada tahun 2023 capaian indikator sebesar 80,54% dengan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 1.536.812.872,-, pada tahun 2024 capaian indikator sebesar 99,02% dengan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 4.529.955.911,-. Pada pencapaian indikator Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian terdapat keterhubungan data/kinerja dengan bidang/unit kerja lain (crosscutting) yaitu Kementerian Keuangan Memverifikasi penyetoran PNBP dari Direktorat Prasarana Perkeretaapian dan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Melaksanakan Pengawasan Pengelolaan PNBP pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian serta Direktorat Prasarana Perkeretaapian Melakukan Rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan penyetoran PNBP.

1.1.7.1 Capaian Anggaran/Kerangka Pendanaan

Capaian kerangka pendanaan merupakan Gambaran Tingkat kesesuaian antara kebutuhan pembiayaan yang direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis dengan realisasi anggaran yang dialokasikan dan digunakan dalam periode pelaksanaan Rencana Strategis. Perbandingan Kebutuhan Anggaran Rencana Strategis berdasarkan Program/Kegiatan terhadap Realisasi Anggaran pada Periode Renstra tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 1.12 Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2020

Kode	Program/Kegiatan	Pagu Awal Renstra	Pagu Setelah Penghematan	Realisasi Anggaran	Persentase Penyerapan Anggaran
1968	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api	4.969.960.731.000	1.774.669.678.000	1.765.715.391.417	99,51 %

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

Tabel 1.13 Perbandingan Kerangka Anggaran dan Pagu Kebutuhan Anggaran Berdasarkan Program Kegiatan Renstra Tahun 2021 - 2024

Program/ Kegiatan	Kerangka Anggaran Renstra (Dalam Satuan Milyar Rupiah)				Jumlah	DIPA Pagu Anggaran (Dalam Satuan Milyar Rupiah)				Jumlah	Persentase Gap
	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024		
Program Infrastruktur Konektivitas	4.778,29	8.530,49	7.928,70	8.097,14	29.334,62	2.740,11	1.378,67	1.151,78	713,31	5.983,87	79,60 %
Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	2.872,69	4.263,07	5.977,24	1.346,89	19.212,60	329,50	326,80	616,80	415,09	2.619,98	86,36 %
Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	518,30	615,20	1,10	414,30	1.135,81	404,20	249,39	51,92	43,87	1.119,81	1,41 %
Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	1.384,63	3.648,43	1.946,57	970,21	8.971,83	618,70	575,59	31,76	26,09	2.196,26	75,52 %
Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	2,67	3,79	3,77	8,71	14,37	26,28	0,00	12,84	11,90	47,82	70,00 %
Program Dukungan Manajemen	38,342	44,608	49,159	47,416	179,53	41,43	24,88	39,40	37,85	143,57	20,03 %
Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	38,342	44,608	49,159	41,431	179,53	24,88	39,40	37,85	31,77	143,57	20,03 %
Total	4.816,637	8.575,094	7.977,855	8.144,552	29.514,14	2.781,55	1.403,55	1.191,18	751,16	6.127,44	79,24 %

RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa ada perbedaan nilai Anggaran pada Kerangka Anggaran Renstra terhadap Pagu Kebutuhan Anggaran periode Renstra tahun 2021-2024. Persentase perbedaan total nilai anggaran pada Kerangka Anggaran Renstra terhadap Pagu Kebutuhan Anggaran adalah 79,24 % dimana Pagu Kebutuhan memiliki nilai anggaran yang lebih kecil. Namun Pada kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian terdapat perubahan nilai pada Pagu Anggaran lebih besar dibandingkan dengan Kerangka Anggaran Renstra.

Pada pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Terdapat Realisasi Anggaran terhadap Pagu Kebutuhan Anggaran yang telah ditetapkan pada dokumen Renstra tahun 2021-2024. Berikut disampaikan Perbandingan Kebutuhan Anggaran Rencana Strategis berdasarkan Program/Kegiatan terhadap Realisasi Anggaran pada Periode Renstra tahun 2021-2024.

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

Tabel 1.14 Perbandingan Kerangka Anggaran dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Kegiatan Renstra Tahun 2021 - 2024

Program/ Kegiatan	Kerangka Anggaran Renstra (Dalam Satuan Milyar Rupiah)				Realisasi Anggaran (Dalam Satuan Milyar Rupiah)				Persentase Realisasi Anggaran			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Program Infrastruktur Konektivitas	4.778,29	8.530,49	7.928,70	8.097,14	2.740,11	1.378,67	1.151,78	713,31	98,25 %	99,97 %	90,30 %	69,67 %
Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	2.872,69	4.263,07	5.977,24	1.346,89	329,50	326,80	616,80	415,09	96,55 %	99,91 %	96,83 %	67,30 %
Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	518,30	615,20	1,10	414,30	404,20	249,39	51,92	43,87	100,00 %	100,00 %	75,96 %	84,49 %
Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	1.384,63	3.648,43	1.946,57	970,21	618,70	575,59	31,76	26,09	99,85 %	100,00 %	92,82 %	82,17 %
Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	2,67	3,79	3,77	8,71	26,28	0,00	12,84	11,90	99,05 %	99,81 %	0,00 %	92,66 %
Program Dukungan Manajemen	38,342	44,608	49,159	47,416	41,43	24,88	39,40	37,85	96,57 %	98,94 %	99,06 %	83,93 %
Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	38,342	44,608	49,159	41,431	24,88	39,40	37,85	31,77	96,57 %	98,94 %	99,06 %	83,93 %
Total	4.816,64	8.575,09	7.977,85	8.144,55	2.781,55	1.403,55	1.191,18	751,16	98,22 %	99,95 %	90,59 %	70,39 %

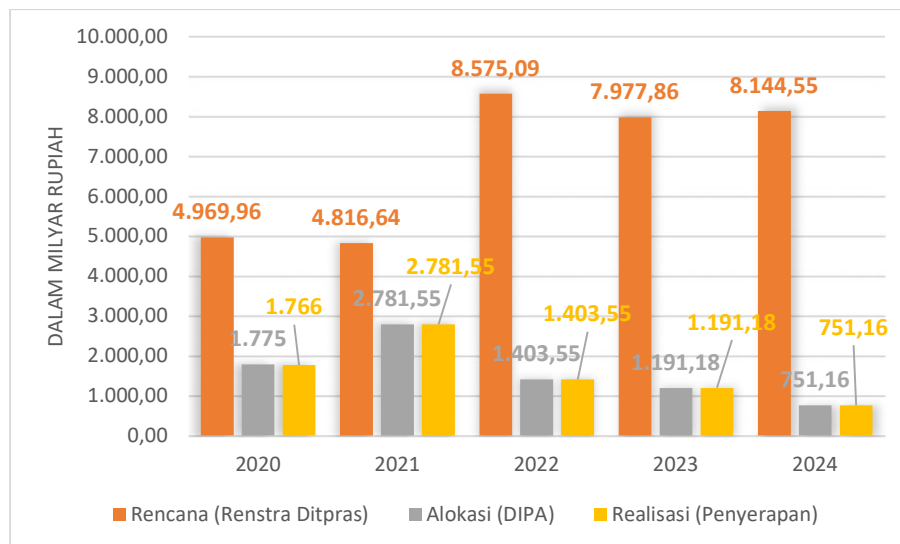
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata Realisasi Anggaran terhadap Pagu Kebutuhan Anggaran yang telah di tetapkan pada periode Renstra tahun 2021-2024 adalah 89.79%. Presentase Realisasi Anggaran yang terendah terdapat pada tahun 2024 yaitu 70,39%.

Terdapat Realisasi Anggaran atas Alokasi (DIPA) dan Rencana (Renstra Ditpras) pada Periode Renstra tahun 2020-2024 yang disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 1.15 Realisasi Anggaran atas Alokasi (DIPA) dan Rencana (Renstra Ditpras) pada Periode Renstra tahun 2020-2024

Pendanaan	Pendanaan (dalam milyar rupiah)					Total
	2020	2021	2022	2023	2024	
Rencana (Renstra Ditpras)	4.969,96	4.816,64	8.575,09	7.977,86	8.144,55	34.484,10
Alokasi (DIPA)	1.775	2.781,55	1.403,55	1.191,18	751,16	7.902,44
Realisasi (Penyerapan)	1.766	2.781,55	1.403,55	1.191,18	751,16	7.893,44
Capaian (%)	99,49%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,89%

Sumber: LKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian, 2020-2024



Gambar 1.8 Evaluasi Realisasi Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020-2024

(Sumber: LKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian, 2020-2024)

1.1.7.2 Capaian Kelembagaan

1. Organisasi

Kementerian Perhubungan telah melaksanakan kebijakan pemerintah pusat mengenai penghapusan atau penyederhanaan jabatan eselon III dan IV sejak tahun 2020 sebagai

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

bagian dari reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih dinamis dan berbasis kinerja.

Organisasi Direktorat Prasarana Perkeretaapian mengalami perubahan, dari sebelumnya masih memiliki eselon IV dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, kemudian mengalami penghapusan atau penyederhanaan jabatan eselon IV dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, kemudian tidak ada perubahan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, kemudian ada sedikit perubahan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, terkait Jabatan Pelaksana.

Tabel 1.16 Perubahan Organisasi Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi

Eselon	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025
Eselon III	Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I	Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I
Eselon IV	Seksi Jalan Rel dan Tanah Kereta Api Wilayah I	Penyederhanaan Birokrasi dengan Penghapusan Jabatan Eselon IV
Eselon IV	Seksi Jembatan dan Bangunan Kereta Api Wilayah I	Penyederhanaan Birokrasi dengan Penghapusan Jabatan Eselon IV
Eselon III	Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II	Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II
Eselon IV	Seksi Jalan Rel dan Tanah Kereta Api Wilayah II	Penyederhanaan Birokrasi dengan Penghapusan Jabatan Eselon IV
Eselon IV	Seksi Jembatan dan Bangunan Kereta Api Wilayah II	Penyederhanaan Birokrasi dengan Penghapusan Jabatan Eselon IV
Eselon III	Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api	Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api
Eselon IV	Seksi Persinyalan	Penyederhanaan Birokrasi dengan Penghapusan Jabatan Eselon IV
Eselon IV	Seksi Telekomunikasi dan Pelistrikan	Penyederhanaan Birokrasi dengan Penghapusan Jabatan Eselon IV
Eselon III	Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api	Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api
Eselon IV	Seksi Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I	Penyederhanaan Birokrasi dengan Penghapusan Jabatan Eselon IV
Eselon IV	Seksi Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II.	Penyederhanaan Birokrasi dengan Penghapusan Jabatan Eselon IV
Eselon III	Subdirektorat Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api	Subdirektorat Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api
Eselon IV	Seksi Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api Wilayah I	Penyederhanaan Birokrasi dengan Penghapusan Jabatan Eselon IV
Eselon IV	Seksi Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api Wilayah II	Penyederhanaan Birokrasi dengan Penghapusan Jabatan Eselon IV
Eselon III	Subbagian Tata Usaha	Penyederhanaan Birokrasi dengan Penghapusan Jabatan Eselon IV

2. SDM

Realisasi kebutuhan pegawai dibandingkan dengan rencana kebutuhan pegawai pada periode Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.17 Kebutuhan dan Realisasi Pegawai Direktorat Prasarana Perkeretaapian
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Kebutuhan Pegawai Dit. Prasarana					Realisasi Kebutuhan Pegawai Dit. Prasarana				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bezetting ASN Fungsional dan Umum	203	205	282	337	374	69	113	118	124	167
2	Prediksi Pensiun	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0
3	Penerimaan CPNS	0	40	30	14	8	44	0	12	0	0
4	Penerimaan Polbit Kemenhub	0	0	0	19	18	0	5	8	20	7
5	Penerimaan PKN Stan	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0
6	Penerimaan PPPK	0	35	22	3	0	0	0	0	15	1
Jumlah SDM		205	282	337	374	401	113	118	138	159	175
Persentase Realisasi Kebutuhan Pegawai (%)							55.12	41.84	40.95	42.51	43.64
Rata-rata Persentase Realisasi Kebutuhan Pegawai (%)							44.81				

1.1.7.3 Capaian Kerangka Regulasi

Legislasi Bidang Prasarana Perkeretaapian bertujuan untuk penguatan peraturan perundang-undangan bidang prasarana perkeretaapian, dalam pelaksanaannya Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyusun regulasi/peraturan sehingga pelaksanaannya dapat efektif dan efisien. Kerangka Regulasi Renstra tahun 2020-2024, sebagai berikut:

Capaian Kerangka Regulasi Renstra tahun 2020-2024:

1. Revisi PP 15 Tahun 2016 tentang PNBPN Telah disampaikan usulan perubahan jenis Tarif PNBPN Bidang Prasarana Perkeretaapian kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
2. Revisi PM 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api sampai dengan Pembahasan Finalisasi Draft Revisi PM dengan Bagian Hukum, Sesditjenka;
3. Revisi PM 156 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara sampai dengan penetapan, menjadi Peraturan Menteri PM 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara.

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Isu Strategis

Perkembangan isu strategis di bidang perkeretaapian sebagai berikut:

1. Isu strategi berkaitan dengan Konektivitas Perkeretaapian:

- a. Kondisi dan keterbatasan prasarana kereta api yang sudah berumur, beberapa umur kereta api di atas 30 tahun sepanjang $\pm$ 2.483 km, umur Jembatan di atas 75 tahun terdapat sekitar 2.278 unit dan umur terowongan di atas 100 tahun ada 10 unit. Kondisi rel kereta api masih terdapat jenis rel R42 sepanjang sekitar 700 km, R33 sepanjang sekitar 271 km, R25 sepanjang sekitar 110 km dan R60 sepanjang sekitar 425 km.

Panjang rel beroperasi/aktif saat ini menjangkau 6.945 km yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Papua. Sedangkan panjang rel yang tidak aktif sepanjang 2.233 km. Jumlah stasiun kereta api sebanyak 667 stasiun yang tersebar di Pulau Jawa sebanyak 170 stasiun, di Pulau Sumatera 487 stasiun dan di Pulau Sulawesi 10 stasiun.

Target panjang rel kereta api di dalam RIP Nasional cukup tinggi yang mana ditargetkan sampai tahun 2030 sudah terbangun 10.524 km (termasuk kereta api api perkotaan 3.755 km).

- b. Masih belum optimalnya keterhubungan wilayah (PKN, PKW/Kawasan Strategis Nasional) oleh jaringan kereta api. Saat ini baru 67 lokasi wilayah PKN, PKW/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung oleh jaringan kereta api. Masih cukup jauh dengan target di dalam RIP Nasional yang mana ditargetkan sampai tahun 2030 sudah terhubung jaringan kereta api dengan 104 lokasi wilayah PKN, PKW/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung oleh jaringan kereta api. Pembangunan jalur kereta api di Sumatera dalam menghubungkan jalur kereta api di Sumatera bagian selatan dengan Sumatera bagian barat dan Sumatera bagian utara masih terkendala dan belum optimal. Keterhubungan jalur kereta api di Sumatera sangat dibutuhkan agar keterhubungan wilayah dengan jaringan kereta api dapat ditingkatkan.
- c. Masih belum optimalnya keterpaduan dan integrasi kereta api dengan jaringan moda transportasi lainnya. Dilihat dari keterhubungan/integrasi dengan simpul transportasi baru terhubung dengan 6 bandar udara (yakni; Bandara Kualanamu, Bandara Internasional Minangkabau, Bandara Soekarno Hatta, Bandar Sulta Mahmud Badaruddin II, Bandara Adi Soemarmo dan Bandar Yogyakarta Internasional Arport) dan 10 pelabuhan (yakni: Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Merak, Pelabuhan Sungai Kertapati, Pelabuhan Teluk

Bayur, Pelabuhan Cilacap, Pelabuhan Tarahan, Pelabuhan Garongkong, Pelabuhan Tanjung Mas dan Pelabuhan Tanjung Perak).

Keterhubungan dan integrasi kereta api dengan jaringan moda transportasi lainnya masih perlu ditingkatkan sesuai dengan target yang ada di dalam RIP Nasional yang mana target keterpaduan dan integrasi kereta api dengan simpul bandara sebanyak 16 lokasi dan simpul pelabuhan sebanyak 29 lokasi.

- d. Akses simpul outlet, maupun kawasan prioritas dan kawasan produksi dengan jaringan kereta api relatif masih terbatas. Di beberapa lokasi kawasan produksi/kawasan prioritas/kawasan industri, jalur kereta api masih belum masuk secara langsung ke kawasan. Kondisi ini menyebabkan pengangkutan hasil produksi harus menggunakan kendaraan truk terlebih dahulu untuk dikirim menuju stasiun kereta api terdekat. Kondisi ini dapat menimbulkan beban biaya yang cukup besar karena terjadi pengangkutan ganda (*double handling*) yaitu adanya penambahan waktu dan biaya pengangkutan.

Beberapa data menunjukkan daya saing moda bukan jalan tergerus oleh adanya biaya akses dan biaya handling yang tinggi barang di simpul transportasi cukup tinggi yang menyebabkan tidak efisien dalam sistem distribusi nasional. Sebagai contoh untuk pengiriman barang komoditas utama dengan moda kereta api, dibutuhkan biaya akses 14,77%, biaya di stasiun 6,46% dan biaya transportasi antar stasiun/ke pelabuhan 78,77%. Komponen biaya akses ke simpul dan biaya penanganan (*handling*) barang di simpul moda transportasi kereta api masih cukup tinggi

- e. Kendala dan hambatan pengadaan lahan dan dampak sosial lingkungan yang menghambat pembangunan prasarana perkeretaapian yang dominan diakibatkan dampak sosial dan lingkungan. Pembangunan juga berimplikasi terhadap menurunnya kualitas lingkungan bahkan memunculkan potensi bencana. Selain itu, pembangunan perkeretaapian merubah kondisi sosial masyarakat diantaranya terjadi alih fungsi pekerjaan, menurunnya lahan garapan serta terbatasnya jaringan transportasi karena pembangunan jaringan rel kereta. Pembangunan juga mengakibatkan perubahan morfologi serta terganggunya kondisi lingkungan yang berimplikasi pada kerusakan lingkungan di sekitar lahan. Mitigasi dampak yang kurang terencana sejak awal pembangunan berimplikasi pada menurunnya kondisi sosial masyarakat serta degradasi lingkungan.

2. Isu strategi berkaitan dengan Pelayanan Prasarana Perkeretaapian:

- a. Kondisi rel kereta api masih terdapat jenis rel R42 sepanjang sekitar 700 km, R33 sepanjang sekitar 271 km, dan R25 sepanjang sekitar 110 km.

- b. Kondisi jalur rel yang andal menjadi faktor utama dalam menjamin keselamatan, ketepatan waktu, dan kenyamanan perjalanan kereta. Untuk itu, pengukuran TQI diperlukan sebagai dasar pemantauan kesehatan jalur secara objektif dan terukur. Tanpa data TQI, perawatan rel cenderung reaktif, tidak tepat sasaran, dan berpotensi melewati kerusakan dini yang dapat menyebabkan gangguan perjalanan atau bahkan kecelakaan.
 - c. Belum terbangunnya jaringan kereta api perkotaan metropolitan yang terhubung dengan pusat aktivitas dan bisnis. Sebagai contoh kereta api commuter Bandung Raya relasi layanan Padalarang-Cicalengka saat ini kapasitasnya 40 ribu pnp/hari, seharusnya bisa ditingkatkan menjadi 200 ribu pnp/hari (dapat dilakukan dengan peningkatan elektrifikasi jalur kereta api) dan belum diintegrasikan rencana pembangunan perumahan di sekitar stasiun (potensi pengembangan TOD perkotaan).
 - d. Belum optimalnya pemanfaatan sistem database dan sistem informasi dalam penyelenggaraan pelayanan perkeretaapian. Saat ini sudah ada kemajuan signifikan dalam digitalisasi penyelenggaraan pelayanan perkeretaapian, antara lain sistem pemesanan tiket terintegrasi, sistem kontrol lalu lintas terpusat, penerapan teknologi IoT. Beberapa tantangan yang masih dihadapi meliputi masalah integrasi, data yang tidak akurat, biaya/ investasi yang tinggi, tantangan keamanan siber, serta sumber daya manusia yang belum memadai. Peluang dalam peningkatan pemanfaatan teknologi melalui pemanfaatan analitik data besar, pengembangan aplikasi berbasis AI dan integrasi sistem informasi yang lebih luas.
 - e. Kualitas pelayanan transportasi secara kualitatif dapat diukur melalui tingkat kepuasan pengguna terhadap pelayanan jasa transportasi. Secara umum Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik Direktorat Prasarana Perkeretaapian bidang prasarana di atas 3,524 (terkategori A (Sangat Baik)). Untuk transportasi perkeretaapian, indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada tahun 2024 mencapai 3,88 dan pada tahun 2025 mencapai 3,89. Kepuasan masyarakat, juga dapat dilihat dari penilaian publik terhadap kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian dalam penerbitan izin pembangunan dan izin perpotongan dan/atau persinggungan dengan prasarana perkeretaapian.
3. Isu strategi berkaitan dengan Keselamatan dan Keamanan Prasarana Perkeretaapian:
- a. Kecelakaan kereta api masih ada (belum *Zero Accident*), khususnya yang melibatkan kondisi Prasarana Perkeretaapian.

- b. Kondisi dan keterbatasan prasarana kereta api yang sudah berumur yakni: jalur kereta api sepanjang +2.483 km sudah berusia di atas 30 tahun, 2.278 jembatan berumur di atas 75 tahun dan 10 terowongan sudah di atas 100 tahun.
- c. Masih terbatas jumlah sumber daya manusia Direktorat Prasarana Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi bidang prasarana perkeretaapian. Target sumber daya manusia yang memiliki sertifikat kompetensi bidang prasarana perkeretaapian di dalam RIP Nasional cukup tinggi.

Beberapa kendala dan hambatan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang prasarana perkeretaapian antara lain: belum optimalnya sistem diklat dan sertifikasi sumber daya manusia, keterbatasan kapasitas lembaga diklat dan sertifikasi. Perlu adanya dorongan lembaga profesi untuk melakukan kegiatan sertifikasi dan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan/diklat dan bimbingan teknis terkait teknologi perkeretaapian.

- d. Keterbatasan peralatan pengujian prasarana perkeretaapian serta jumlah dan kompetensi sumber daya manusia penguji yang masih belum optimal menyebabkan kegiatan pengujian prasarana dan sumber daya manusia prasarana perkeretaapian menjadi lambat sehingga dapat terjadi penumpukan. Keberadaan prasarana perkeretaapian yang tersebar di beberapa lokasi (Jawa, Sumatera dan Sulawesi) menyebabkan kurang optimalnya pelayanan pengujian prasarana dan sumber daya manusia prasarana perkeretaapian. Ke depan perlu dilakukan optimalisasi pemenuhan peralatan pengujian prasarana perkeretaapian dan sumber daya manusia penguji serta pemeliharaan peralatan pengujian prasarana perkeretaapian termasuk penyediaan satuan pengujian di daerah agar pelayanan pengujian prasarana perkeretaapian bisa lebih cepat.
- e. Tantangan yang dihadapi dalam menjaga agar prasarana perkeretaapian tetap terjaga kehandalannya adalah kaitannya dengan biaya perawatan prasarana. PT Kereta Api Indonesia (persero) yang ditugaskan oleh Pemerintah untuk merawat prasarana perkeretaapian melalui *Infrastructure Maintenance Operation (IMO)* menghadapi tantangan dana dan materiil dalam kaitannya dengan perawatan sarana dan prasarana, terutama dengan masih adanya *backlog* antara biaya pendanaan yang diberikan melalui IMO masih belum menutup biaya perawatan yang harus dikeluarkan. Ke depan perlu adanya perbaikan tata kelola baru dengan kecukupan dana sehingga masalah keamanan bisa menjadi kenyataan di sistem operasi perkeretaapian.

Pada dasarnya anggaran IMO digunakan untuk perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara untuk meningkatkan daya saing dan keselamatan kereta api. Selama ini, alokasi anggaran IMO belum sesuai kebutuhan

dan belum dapat dipenuhi oleh pemerintah sesuai kebutuhan karena keterbatasan dana APBN.

4. Isu strategi berkaitan dengan Tata Kelola:

- a. Perlunya penguatan kapasitas kelembagaan Direktorat Prasarana Perkeretaapian selaku regulator penyelenggara prasarana perkeretaapian. Perubahan dan penguatan kelembagaan dan organisasi di Direktorat Prasarana perlu didukung dengan adanya penyiapan berbagai regulasi terkait dengan bisnis proses, struktur organisasi tata kerja, peta jabatan, dan regulasi pendukung lainnya. Dukungan regulasi yang kuat diharapkan dapat memberikan kepastian dan arah perubahan kelembagaan yang tepat dengan memperhatikan berbagai ketentuan teknis dan administratif yang ada.
- b. Kebutuhan terhadap norma, standarisasi teknis, pedoman dan kriteria terhadap penerapan teknologi prasarana perkeretaapian yang cepat sehingga dapat mengantisipasi penerapan teknologi perkeretaapian terbaru. Perlu diperhatikan juga terkait dengan peningkatan pengendalian bagi efektivitas pelaksanaan regulasi dan kebijakan.
- c. Pembangunan perkeretaapian selama ini masih dominan didanai dari APBN, sehingga ketergantungan APBN masih cukup besar. Namun dikarenakan keterbatasan anggaran APBN, pembangunan perkeretaapian masih belum mampu mewujudkan jaringan kereta api sesuai dengan harapan di dalam dokumen RIP Nasional 2030. Beberapa capaian pembangunan jalur kereta api masih kurang dibandingkan target.
- d. Belum optimalnya pemanfaatan skema pendanaan kreatif, sehingga ke depan perlu adanya pembiayaan alternatif baik melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Pinjam dan Hibah (PHLN) dan alternatif pendanaan lainnya, termasuk skema *Land Value Capture* sebagai sumber pendanaan potensial untuk pengembangan perkeretaapian.
- e. Penataan dan pemanfaatan aset perkeretaapian yang belum sepenuhnya optimal. Ke depan perlu dilakukan peningkatan manajemen aset agar aset dapat dikelola dengan baik dan mampu lebih efektif dan efisien untuk menghasilkan kemanfaatan. Diharapkan dengan manajemen aset yang lebih akuntabel akan berdampak pada peningkatan PNBP bidang perkeretaapian secara maksimal.
- f. Potensi dan pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang prasarana perkeretaapian yang belum sepenuhnya tergali sebagai sumber pendanaan alternatif.

- g. Digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi di bidang prasarana perkeretaapian untuk peningkatan pelayanan dan keselamatan kereta api yang belum optimal. Pembaruan teknologi baik di sarana maupun prasarana serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengoperasian kereta api akan menjadi salah satu penentu daya saing dan kualitas layanan moda kereta api di masa yang akan datang. Informasi yang tepat, cepat dan akurat akan memberikan penekanan yang lebih baik dalam menunjang perkeretaapian yang sudah bertransformasi menjadi lebih modern, efisien dan berkelanjutan.

1.2.2 Potensi dan Permasalahan

Direktorat Prasarana Perkeretaapian harus mampu menyesuaikan diri dan berinovasi dalam memberikan pelayanan transportasi kereta api yang optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Prasarana Perkeretaapian perlu mengidentifikasi potensi, permasalahan dan isu strategis pada Renstra 2025-2029 sebagai acuan dalam menyusun strategi sesuai tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebagai regulator perkeretaapian.

Tabel 1.18 Potensi dan Permasalahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Aspek Potensi	Deskripsi Potensi
Konektivitas Perkeretaapian	
Potensi	<ul style="list-style-type: none"> Panjang jalur kereta api terbangun sepanjang 6.927 km di Pulau Jawa, Sumatera dan Sulawesi Potensi sumber pembiayaan dari swasta dan sumber lainnya yang cukup terbuka Arahan pengembangan nasional yang berfokus pada melanjutkan pembangunan infrastruktur
Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> Keterhubungan wilayah, akses simpul outlet, maupun kawasan prioritas dan kawasan produksi dengan jaringan kereta api relatif masih terbatas Kendala dan hambatan pengadaan lahan yang menghambat pembangunan prasarana perkeretaapian
Pelayanan Perkeretaapian	
Potensi	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Pengoperasian Jalur Kereta Api yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II Perkembangan teknologi perkeretaapian antara lain GoA 3, GoA 4, kereta api cepat yang dapat meningkatkan pelayanan kereta api
Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> Sebagian kondisi infrastruktur kereta api sudah berumur dan berteknologi tua Keterbatasan kapasitas prasarana untuk pelayanan perkeretaapian Belum optimalnya pemanfaatan sistem database dan sistem informasi Belum lengkap standar teknologi perkeretaapian
Keselamatan Perkeretaapian	
Potensi	<ul style="list-style-type: none"> Sertifikasi kelaikan prasarana perkeretaapian semakin meningkat Perkembangan teknologi dalam rangka meningkatkan keselamatan perkeretaapian
Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan ketersediaan data terkait kelaikan prasarana perkeretaapian

RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029

Aspek Potensi	Deskripsi Potensi
	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan regulasi prasarana perkeretaapian dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi perkeretaapian
Birokrasi dan Tata Kelola	
Potensi	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan skema pembiayaan APBN selain Rupiah Murni (PHLN, SBSN, dan PNBK) Penguatan SDM Prasarana Perkeretaapian dengan penempatan jabatan fungsional Tata Kelola Pemerintahan di Direktorat Prasarana Perkeretaapian semakin baik
Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan anggaran APBN serta belum optimalnya pemanfaatan skema pendanaan kreatif Penataan dan pemanfaatan aset perkeretaapian yang belum sepenuhnya optimal Perlunya penguatan kapasitas kelembagaan Direktorat Prasarana Perkeretaapian regulator penyelenggara perkeretaapian Potensi dan pemanfaatan PNBK dibidang perkeretaapian yang belum sepenuhnya tergali sebagai sumber pendanaan alternatif Digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi di bidang perkeretaapian yang belum

BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

2.1 Visi

2.1.1 Visi Indonesia Emas 2045

Sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 dalam alinea kedua disampaikan bahwa Visi Bernegara Indonesia adalah: **“Negara Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur”**, dengan Misi Negara: (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) Memajukan kesejahteraan umum, (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa dan (4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

**Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan**

Gambar 2.1 Visi Indonesia Emas 2025-2045

(Sumber: UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045)

2.1.2 Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029

Dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yang tercantum dalam RPJPN Tahun 2025-2045, Presiden dan Wakil Presiden Periode 2025-2029 menetapkan Visi Presiden 2025-2029.

**Bersama Indonesia Maju
Menuju Indonesia Emas 2045**

Gambar 2.2 Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029

(Sumber: Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029)

2.1.3 Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029

Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional dan visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029, Kementerian Perhubungan memerankan peranan penting dan strategis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sesuai Peraturan Presiden No. 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan.

Untuk menyelenggarakan pembangunan nasional sektor transportasi selama 5 tahun ke depan dalam rangka mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden menuju Indonesia Emas 2045 ditetapkan Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029.

**Transportasi Maju
Menuju Indonesia Emas 2045**

Gambar 2.3 Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029
(Sumber: Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029)

2.1.4 Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029

Dalam mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 dan visi Kementerian Perhubungan 2025-2029, Direktorat Jenderal Perkeretaapian memerankan peranan penting dan strategis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi perkeretaapian untuk membantu Menteri Perhubungan dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perkeretaapian sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Untuk menyelenggarakan pembangunan nasional sektor transportasi perkeretaapian selama 5 tahun ke depan dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian Perhubungan ditetapkan Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029.

**Perkeretaapian Maju dalam rangka
mewujudkan Bersama Indonesia Maju
Menuju Indonesia Emas 2045**

Gambar 2.4 Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029
(Sumber: Renstra Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029)

2.1.5 Visi Direktorat Prasarana Perkeretaapian 2025-2029

Dalam mewujudkan visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 dan visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029, Direktorat Prasarana Perkeretaapian memerankan peranan penting dan strategis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang prasarana perkeretaapian untuk membantu Direktur Jenderal Perkeretaapian dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan

pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Untuk menyelenggarakan pembangunan nasional sektor transportasi perkeretaapian bidang prasarana perkeretaapian selama 5 tahun ke depan dalam rangka mewujudkan Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian ditetapkan Visi Direktorat Prasarana Perkeretaapian 2025-2029.

**Prasarana Perkeretaapian Maju dalam rangka
mewujudkan Bersama Indonesia Maju
Menuju Indonesia Emas 2045**

Gambar 2.5 Visi Direktorat Prasarana Perkeretaapian 2025-2029

2.2 Misi

2.2.1 Misi (Agenda) Pembangunan 2045

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 dilaksanakan delapan misi (agenda) pembangunan. Delapan agenda ini pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu:

- a. Transformasi Indonesia dengan 3 (tiga) Agenda yaitu:
 - 1) Transformasi Sosial, mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.
 - 2) Transformasi Ekonomi, mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan profuktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi profuktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.
 - 3) Transformasi Tata Kelola, mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
- b. Landasan Transformasi dengan 2 (dua) Agenda yaitu:
 - 4) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia, memantapkan agenda supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.
 - 5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas,

masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

c. Implementasi secara menyeluruh melalui 3 (tiga) Agenda Kerangka Implementasi Tranformasi yaitu:

- 6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan, pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah;
- 7) Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi; dan
- 8) Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan, kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

2.2.2 Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029

Untuk mencapai Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 dilaksanakan Delapan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan Delapan Astacita, sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

2.2.3 Visi dan Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029

Misi Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 berjumlah 8 (delapan) misi yang merujuk dan menurunkan secara langsung dari Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 (ASTA CITA), sebagai berikut:

1. Menyediakan transportasi yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan.
2. Mewujudkan dukungan transportasi thdp ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi yg berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi yang merata dan terintegrasi secara kesisteman.
4. Memperkuat kualitas SDM transportasi dan penerapan kebijakan transportasi yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan.
5. Memperkuat konektivitas transportasi nasional untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama.
6. Membangun transportasi perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau.
7. Melanjutkan transformasi tatakelola dalam penyelenggaraan transportasi nasional.
8. Mewujudkan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

2.2.4 Misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029

Dalam mewujudkan Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 dalam menyelenggarakan transportasi perkeretaapian yang selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar disusun Misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 dalam mendukung Transportasi Maju Menuju Indonesia Emas 2029, sebagai berikut:

1. Menyediakan transportasi perkeretaapian yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan.
2. Mewujudkan dukungan transportasi perkeretaapian terhadap ketahanan dan kemandirian nasional yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi perkeretaapian yang merata dan terintegrasi secara kesisteman.

4. Memperkuat kualitas SDM transportasi perkeretaapian dan penerapan kebijakan transportasi perkeretaapian yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan.
5. Memperkuat konektivitas transportasi perkeretaapian nasional untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama.
6. Membangun transportasi perkeretaapian perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau.
7. Melanjutkan transformasi tatakelola dalam penyelenggaraan transportasi perkeretaapian nasional.
8. Mewujudkan transportasi perkeretaapian ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

Misi Direktorat Jenderal Perkeretapihan 2025-2029 dapat dikategorikan menjadi 2 misi utama yaitu:

- (1) Mewujudkan konektivitas, pelayanan dan keselamatan perkeretaapian yang maju (merupakan misi eksternal yang terkandung di dalam Misi 1, 2, 3, 5, 6 dan 8 yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretapihan dalam menyediakan pelayanan transportasi perkeretaapian yang maju) dan
- (2) Mewujudkan birokrasi dan layanan publik perkeretaapian yang maju (merupakan misi internal yang terkandung di dalam Misi 4 dan 7 yang berkaitan dengan pelaksanaan tata kelola birokrasi dan layanan publik dalam penyelenggaraan perkeretaapian).

2.2.5 Misi Direktorat Prasarana Perkeretaapian 2025-2029

Dalam mewujudkan Visi Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029 dalam menyelenggarakan transportasi perkeretaapian yang selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar disusun Misi Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029 dalam mendukung Prasarana Perkeretaapian Maju Menuju Indonesia Emas 2029.

Misi Direktorat Prasarana Perkeretapihan 2025-2029 dapat dikategorikan menjadi 2 misi utama yaitu:

- (1) Mewujudkan konektivitas, pelayanan dan keselamatan prasarana perkeretaapian yang maju (merupakan misi eksternal yang terkandung di dalam Misi Direktorat Jenderal Perkeretapihan poin 1, 2, 3, 5, 6 dan 8 yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretapihan dalam menyediakan pelayanan transportasi perkeretaapian yang maju) dan
- (2) Mewujudkan birokrasi dan layanan publik prasarana perkeretaapian yang maju (merupakan misi internal yang terkandung di dalam Misi Direktorat Jenderal

Perkeretaapian poin 4 dan 7 yang berkaitan dengan pelaksanaan tata kelola birokrasi dan layanan publik dalam penyelenggaraan prasarana perkeretaapian).

2.3 Tujuan Direktorat Prasarana Perkeretaapian 2025-2029

Tujuan Direktorat Prasarana Perkeretaapian 2025-2029 tidak terlepas dari penurunan/cascading tujuan dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan memperhatikan visi yang sudah ditetapkan.

Tujuan Direktorat Prasarana Perkeretaapian 2025-2029 sebagai berikut:

- T.1 Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan prasarana perkeretaapian yang memenuhi kebutuhan konektivitas, pelayanan, dan keselamatan berkelanjutan, dengan indikator nilai rata-rata capaian kinerja program infrastruktur konektivitas Direktorat Prasarana Perkeretaapian
- T.2 Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Direktorat Prasarana Perkeretaapian yang berintegritas dan adaptif dengan indikator nilai rata-rata capaian kinerja program Dukungan Manajemen Direktorat Prasarana Perkeretaapian

2.4 Sasaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian 2025-2029

2.4.1 Sasaran Kegiatan Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Sasaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari tujuan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian dalam menyelesaikan isu-isu strategis dalam pelaksanaan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian. Sasaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian mempertimbangkan sasaran program di Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang mana sasaran menggambarkan fokus utama menyelesaikan isu strategis dan permasalahan perkeretaapian berkaitan dengan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan, serta keselamatan dan keamanan prasarana perkeretaapian.

Sasaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029:

- 1) Sasaran Kegiatan 1 (SK 1)
Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian
- 2) Sasaran Kegiatan 2 (SK 2)
Meningkatnya Pelayanan Bidang Prasarana Perkeretaapian
- 3) Sasaran Kegiatan 3 (SK 3)
Meningkatnya Keandalan Prasarana Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian

4) Sasaran Kegiatan 4 (SK 4)

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian

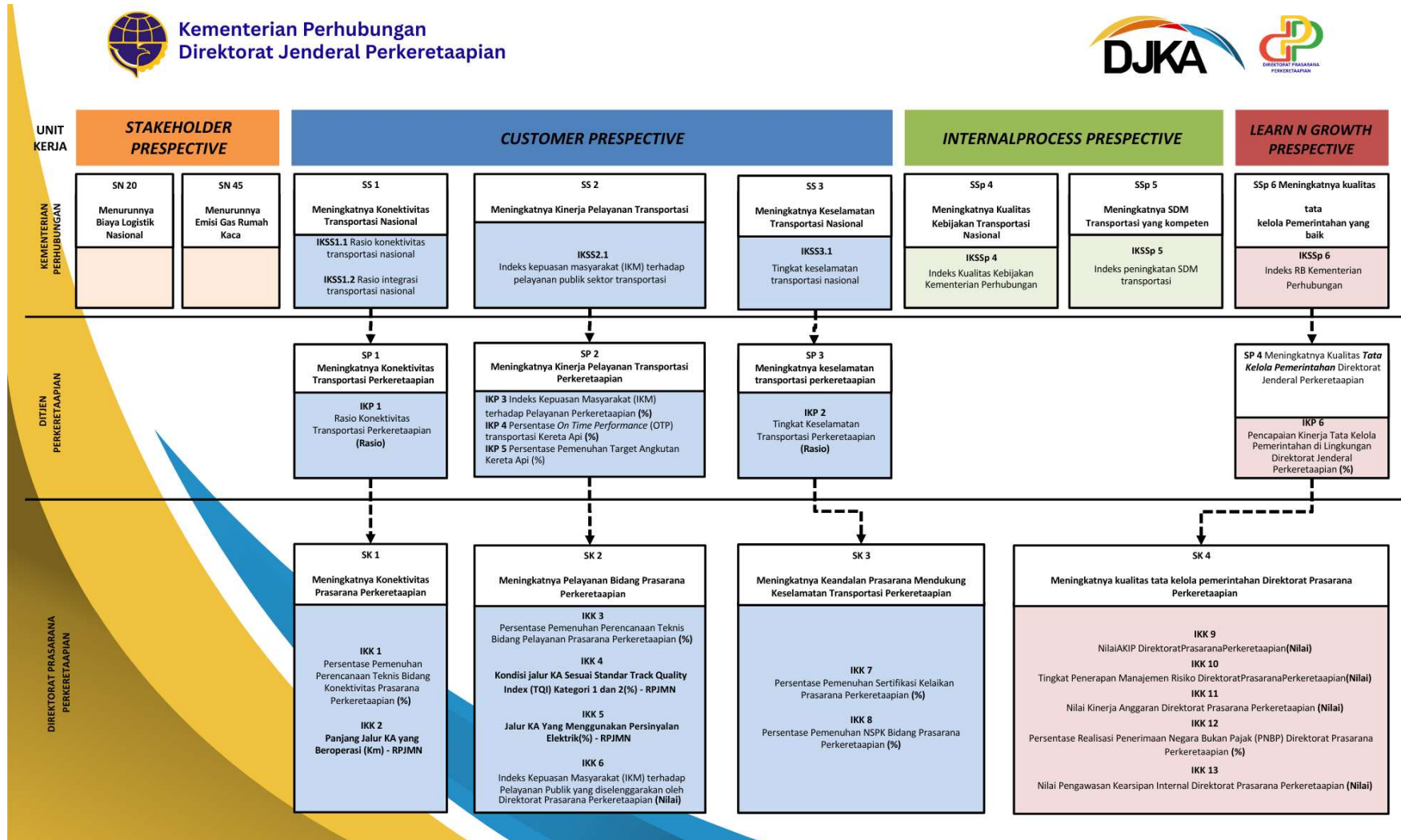
Berikut disampaikan penjelasan masing-masing sasaran sebagai berikut:

- 1) Sasaran Kegiatan 1 (SK1), Sasaran Kegiatan 2 (SK2) dan Sasaran Kegiatan 3 (SK3) merupakan sasaran untuk mewujudkan tujuan pada tingkatan *Customer Perspectives* yang berkaitan dengan perwujudan konektivitas, pelayanan dan keselamatan transportasi perkeretaapian. SK1, SK2 dan SK3 ini merupakan penurunan langsung dari Sasaran Program (SP) di level Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- 2) Sasaran Kegiatan 4 (SK4) merupakan sasaran untuk mewujudkan tujuan pada tingkatan Internal *Business Perspectives* dan *Learning and Growth Perspectives* yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang berupa keberhasilan pelaksanaan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan penyelenggaraan perkeretaapian yang berkualitas, penyediaan sumber daya internal yang mencakup penyediaan pendanaan/anggaran, aset, kelembagaan dan organisasi, sumber daya manusia aparatur, sistem informasi serta prasarana dan sarana pendukung di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian.

2.4.2 Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Prasarana Perkeretaapian

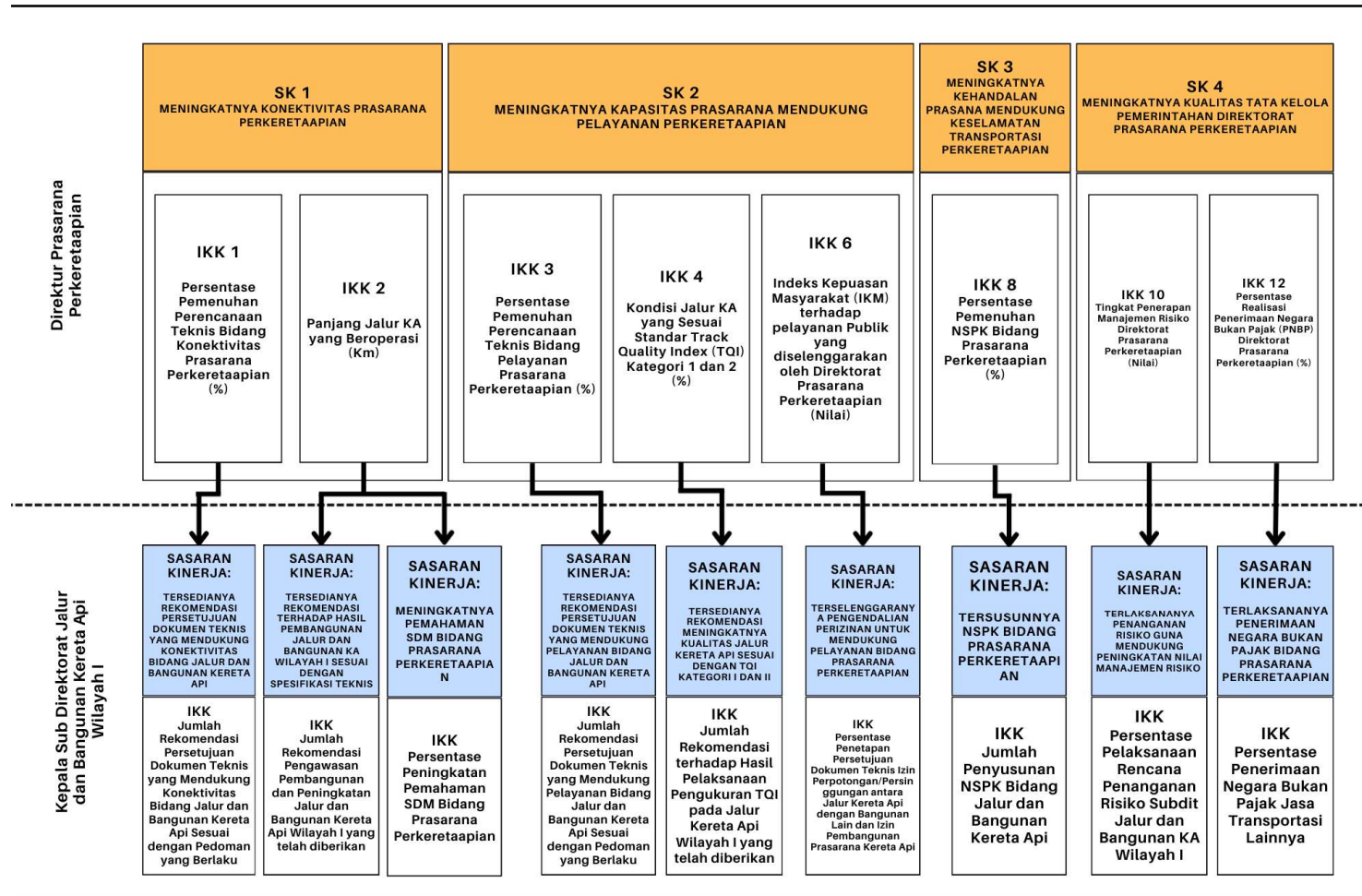
Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah menetapkan beberapa indikator kinerja beserta targetnya pada tahun 2025-2029. Hal tersebut untuk mengukur pencapaian sasaran kegiatan maupun pencapaian kegiatan. Rumusan indikator tersebut tetap memperhatikan indikator kinerja utama Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Berikut disampaikan keselarasan antara Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan pada level Kepala Sub Direktorat dan Direktur Prasarana Perkeretaapian terhadap Sasaran Program dan Indikator Kinerja Kegiatan pada level Direktur Jenderal Perkeretaapian sampai dengan Kementerian Perhubungan.

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**



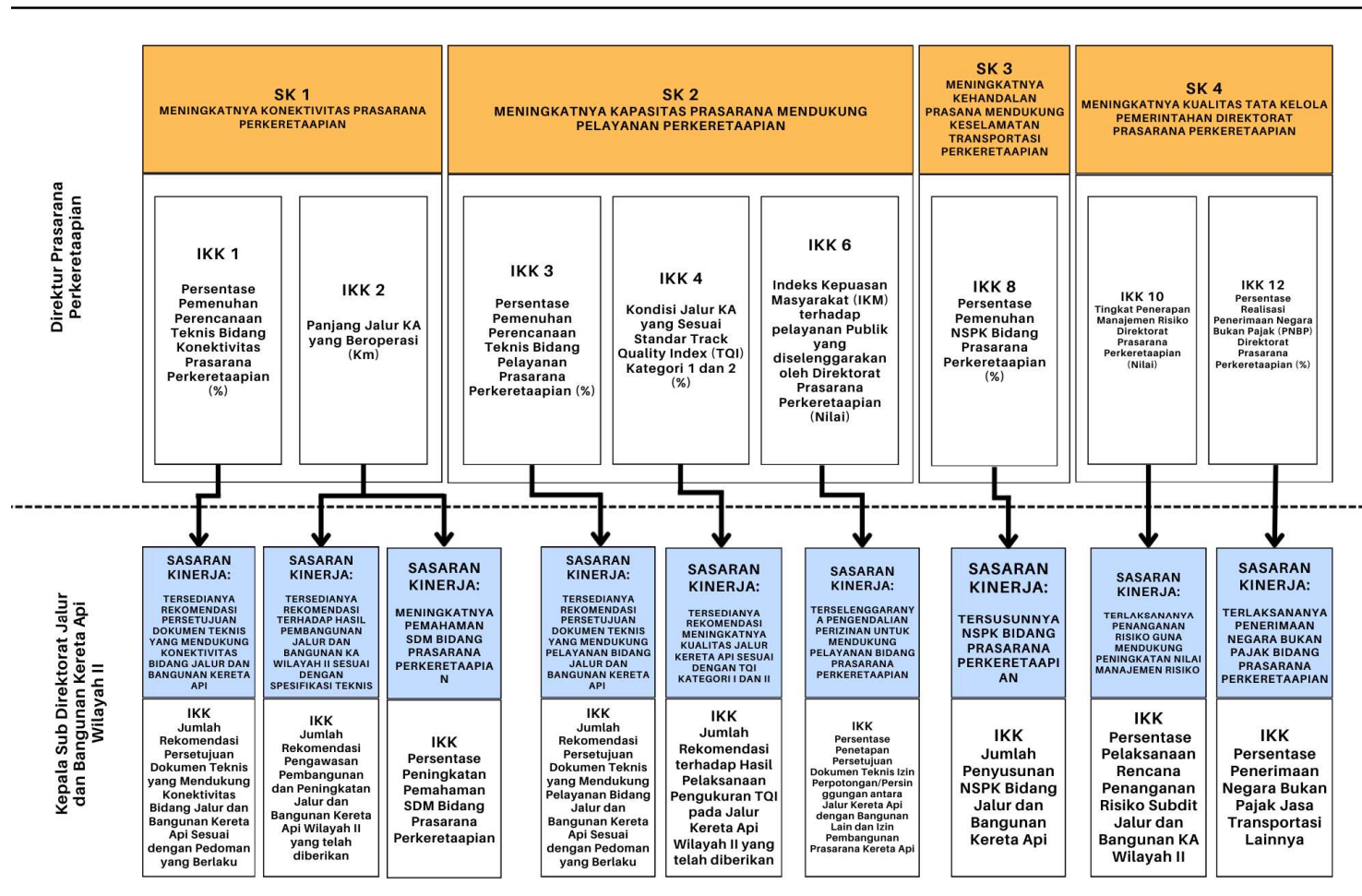
Gambar 2.6 Cascading Sasaran Dan IKK Direktorat Prasarana Perkeretaapian

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**



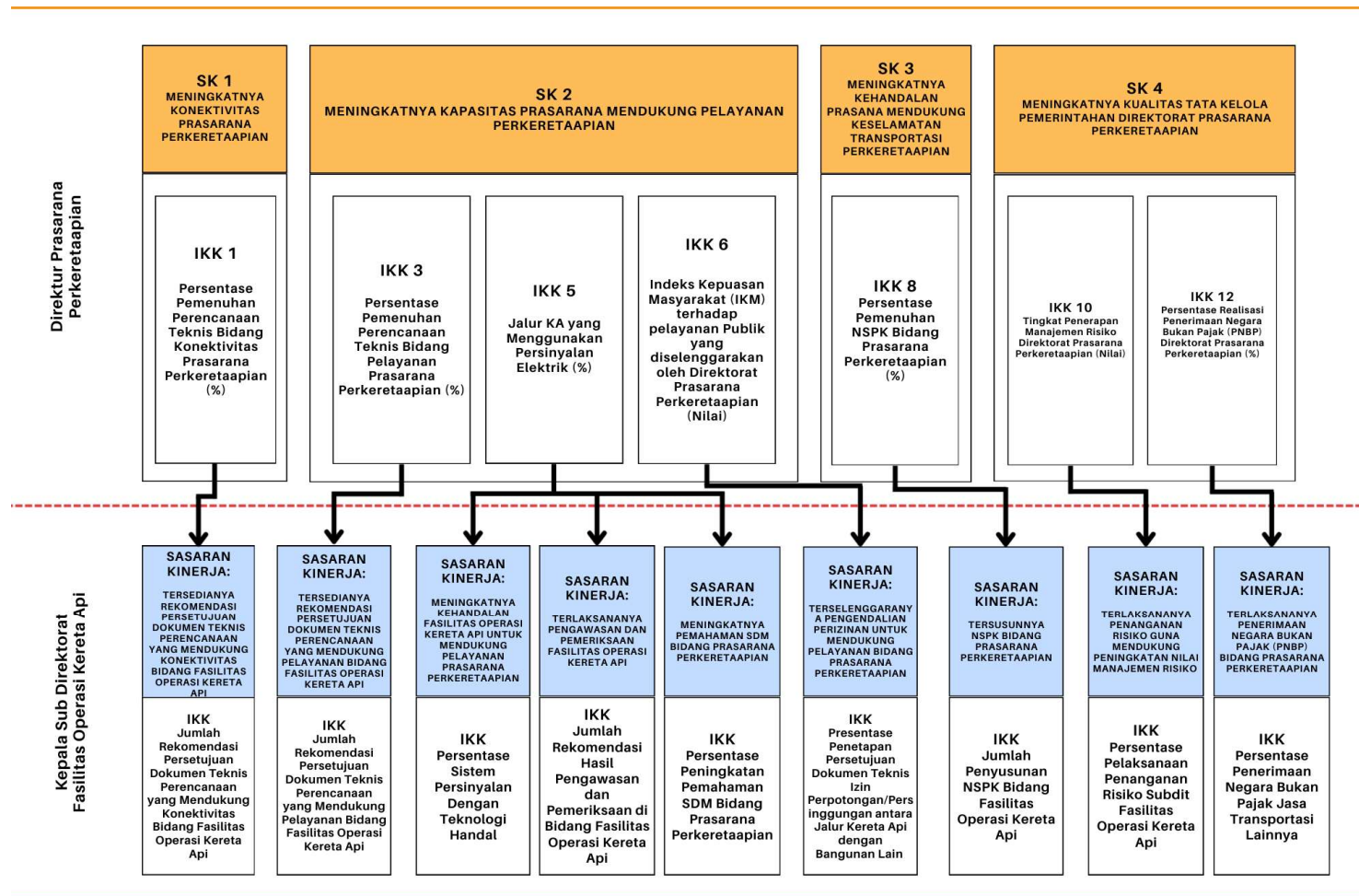
Gambar 2.7 Cascading Sasaran dan IKK Kasubdit Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**



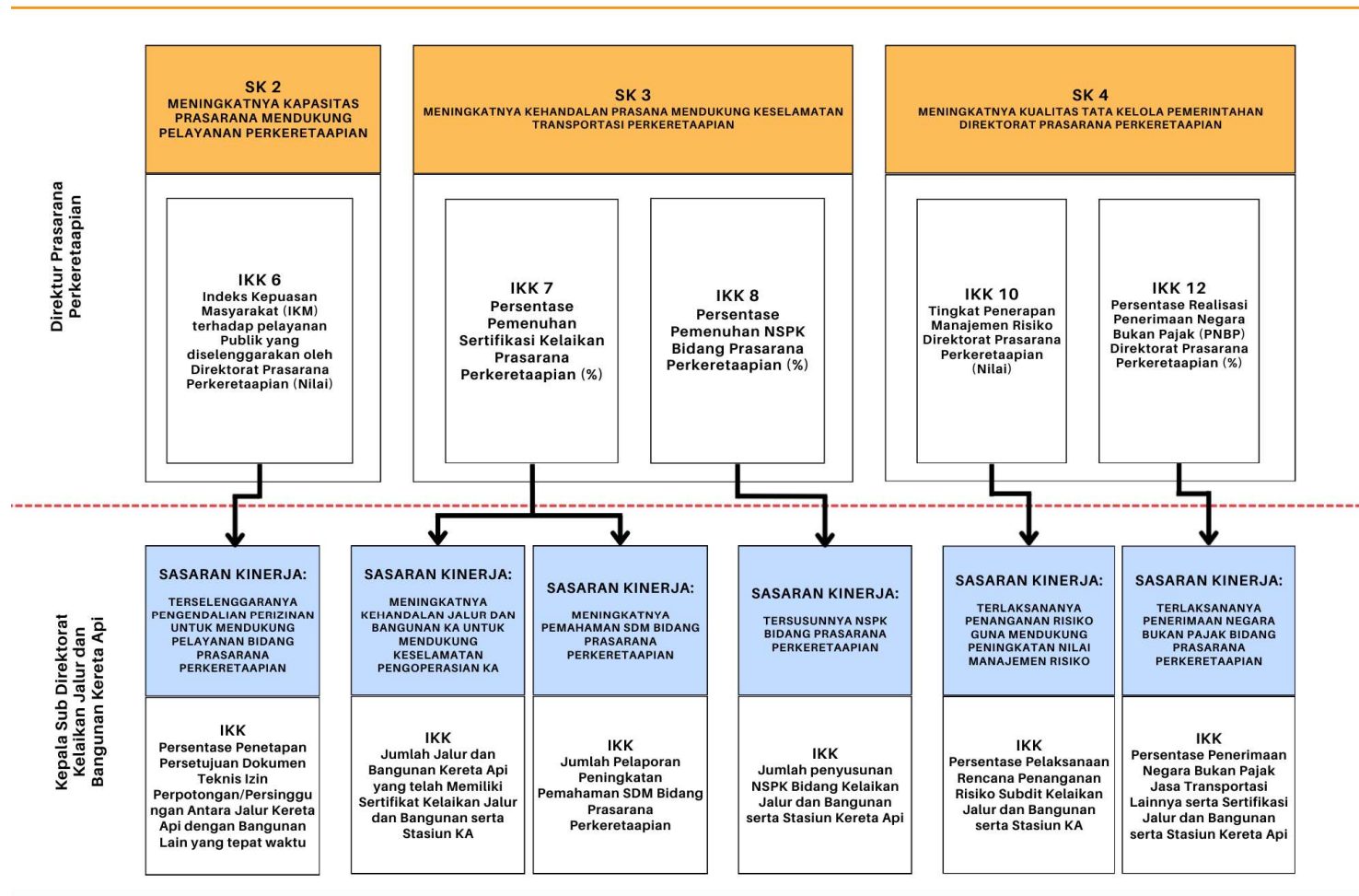
Gambar 2.8 Cascading Sasaran dan IKK Kasubdit Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**



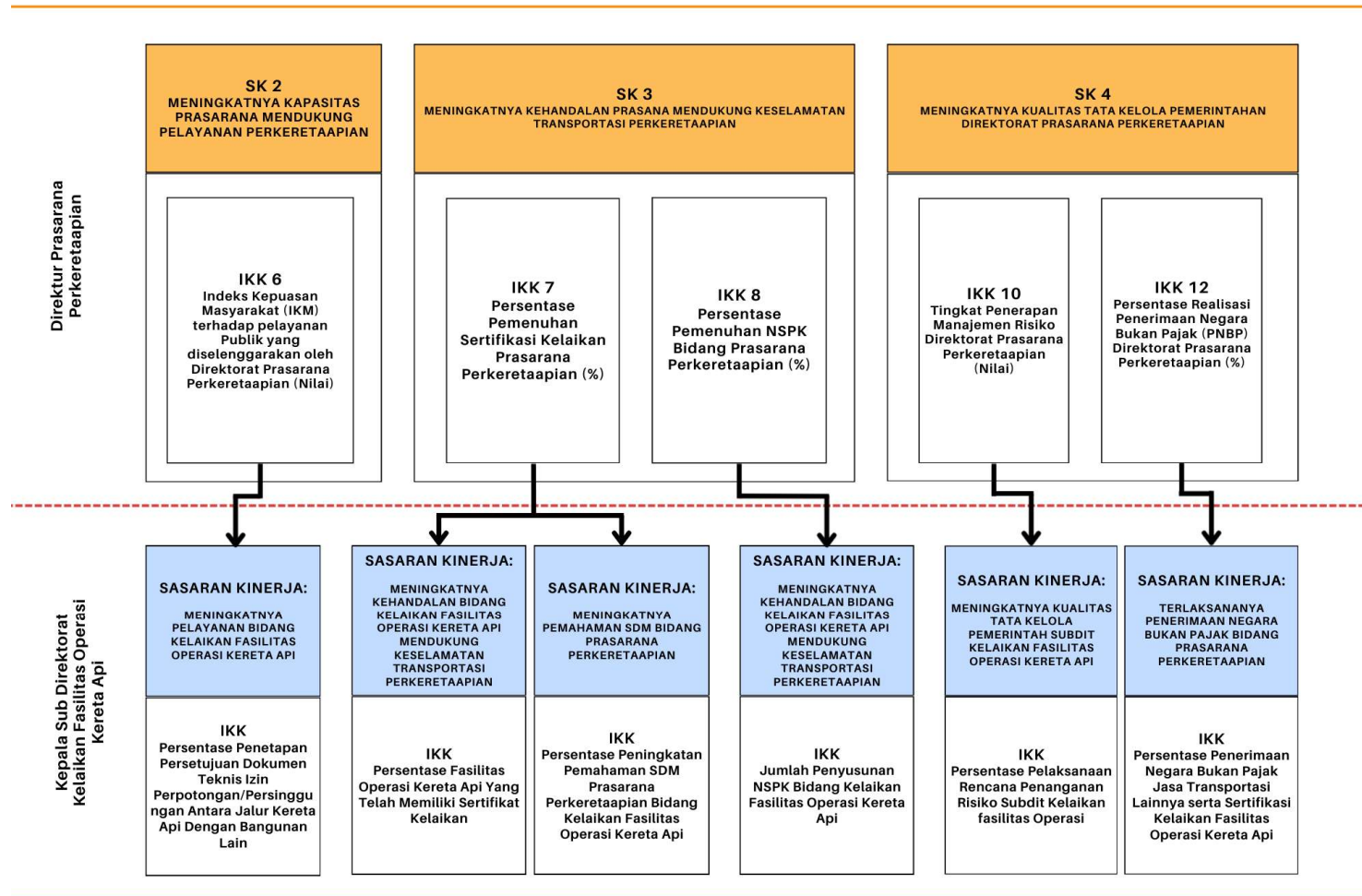
Gambar 2.9 Cascading Sasaran dan IKK Kasubdit Fasilitas Operasi Kereta Api

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**



Gambar 2.10 Cascading Sasaran dan IKK Kasubdit Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**



Gambar 2.11 Cascading Sasaran dan IKK Kasubdit Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api

Dalam penentuan Indikator Kinerja, telah memenuhi kriteria SMART yaitu *Spesific* (Tujuan Jelas dan Fokus), *Measurable* (terukur/jelas dan dapat dihitung); *Achievable* (Dapat Dicapai), *Relevant* (Sesuai Kenyataan), *Time-Bound* (untuk mencapai target harus ada ketentuan waktu). Secara jelas untuk analisis indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Prasarana Perkeretaapian dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

Tabel 2.1 Analisis SMART Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Prasarana Perkeretaapian

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	Pengesahan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	<p>Satuan: Persen (%)</p> <p>Definisi: Persentase pemenuhan perencanaan teknis bidang prasarana mendukung konektivitas (DED, SID, dll) sesuai dengan rencana peningkatan konektivitas pada periode Renstra 2025-2029</p> <p>Tata Cara Perhitungan:</p> $\frac{\text{Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Penetapan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas s.d Tahun berjalan dan Jumlah Kebutuhan Penetapan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas s.d tahun 2029}} \times 100\%$ <p>Sumber Data: Direktorat Prasarana Perkeretaapian</p>	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Eselon I (Direktorat Jenderal Perkeretaapian) dan sesuai dengan proses bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Penyiapan Perumusan kebijakan dan penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang Prasarana Perkeretaapian) serta dukungan RPJMN 2025-2029.	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029
Panjang Jalur KA yang Beroperasi (Km)	Pembangunan Panjang Jalur KA termasuk Jalur Ganda dan Jalur yang di reaktivasi	<p>Satuan: Km</p> <p>Definisi: Penjumlahan secara kumulatif panjang kereta api di Indonesia yang dibangun dan laik beroperasi. panjang jalur kereta api yang operasional, termasuk jalur ganda dan jalur yang direaktivasi dan semakin bertambah nilai indikator, semakin tinggi jumlah jaringan kereta api yang beroperasi maka akan meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas masyarakat</p> <p>Tata Cara Perhitungan :</p> $\text{Panjang Jalur KA yang Beroperasi} = \text{Panjang jalur KA (sampai dengan Tahun Berjalan-1)} + \text{Panjang jalur KA yang di bangun termasuk jalur ganda dan reaktivasi}$ <p>.....</p>	Target ditetapkan mengacu pada capaian /baseline tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan proses bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian (penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian) serta dukungan RPJMN 2025-2029.	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
		Lanjutan.... Sumber Data: Direktorat Prasarana Perkeretaapian/Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola Kereta Api/ Badan Usaha Satuan: Persen (%) Definisi: Persentase pemenuhan perencanaan teknis bidang prasarana mendukung pelayanan (DED, SID, dll) sesuai dengan rencana peningkatan pelayanan pada periode Renstra 2025-2029 Tata Cara Perhitungan: $\frac{\text{Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Penetapan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan s.d Tahun berjalan dan Jumlah Kebutuhan Penetapan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan s.d tahun 2029}} \times 100\%$ Sumber Data: Direktorat Prasarana Perkeretaapian			
Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian	Pengesahan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian	Satuan: Persen (%) Definisi: Persentase pemenuhan perencanaan teknis bidang prasarana mendukung pelayanan (DED, SID, dll) sesuai dengan rencana peningkatan pelayanan pada periode Renstra 2025-2029 Tata Cara Perhitungan: $\frac{\text{Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Penetapan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan s.d Tahun berjalan dan Jumlah Kebutuhan Penetapan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan s.d tahun 2029}} \times 100\%$ Sumber Data: Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Eselon I (Direktorat Jenderal Perkeretaapian) dan sesuai dengan proses bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Penyiapan Perumusan kebijakan dan penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang Prasarana Perkeretaapian) serta dukungan RPJMN 2025-2029.	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029
Kondisi Jalur KA Sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2	Jalur Kereta Api yang sesuai dengan Kategori 1 dan 2 (kecepatan > 80 Km/Jam)	Satuan: Persen (%) Definisi: Panjang jalur kereta api yang telah diukur menggunakan kereta ukur dengan hasil Kategori 1 dan 2 (kecepatan > 80 km/jam) per periode dibandingkan dengan total panjang jalur KA pada tahun berjalan Tata cara perhitungan: $\frac{\text{Kondisi Jalur KA Sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2}}{\text{Panjang Jalur KA yang Telah Diukur dengan Hasil TQI Kategori 1 dan 2 pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$ Total Panjang Jalur KA pada Tahun Berjalan	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia.	Selaras dengan Target RPJMN dan sesuai dengan proses bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Penyiapan pemberian Bimbingan Teknsi dan Supervisi dibidang Prasarana Perkeretaapian)....	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART																													
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)																									
		Lanjutan.... Sumber Data: Direktorat Prasarana Perkeretaapian/Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola Kereta Api/ Badan Usaha		<i>lanjutan....</i> serta dukungan RPJMN 2025-2029																										
Jalur KA yang menggunakan Persinyalan Elektrik	Fasilitas operasi kereta api (<i>Interlocking</i> sistem persinyalan kereta api elektrik di wilayah Jawa, Sumatera dan Sulawesi)	Satuan: Persen (%) Definisi: Jumlah unit fasilitas operasi berupa interlocking sistem persinyalan kereta api yang berbasis elektrik s.d tahun berjalan dibandingkan dengan total jumlah unit interlocking sistem persinyalan kereta api existing dan periode Rencana Pembangunan/Pengembangan s.d Tahun 2029 Tata cara perhitungan: <div>Jalur KA yang menggunakan Persinyalan Elektrik = $\frac{\text{Jumlah Unit } \textit{Interlocking} \text{ Sistem Persinyalan Kereta Api berbasis Elektrik s.d Tahun berjalan}}{\text{Jumlah Unit } \textit{Interlocking} \text{ Sistem Persinyalan Kereta Api pada Tahun Berjalan dan Rencana Pembangunan/Pengembangan s.d Tahun 2029}}$ X 100%</div> Sumber Data: Direktorat Prasarana Perkeretaapian/Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola Kereta Api/ Badan Usaha	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Target RPJMN dan sesuai dengan proses bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Penyiapan pemberian Bimbingan Teknsi dan Supervisi dibidang Prasarana Perkeretaapian) serta dukungan RPJMN 2025-2029	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029																									
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Direktorat Prasarana Perkeretaapian melalui Survey Aplikasi 3A IPK (Indeks Persepsi Korupsi) – IKM.....	Satuan: Nilai Definisi: Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (Nilai skala 1-4) <table><tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>1</td><td>1,00 – 2,5996</td><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr><tr><td>2</td><td>2,60 – 3,064</td><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>3,0644 – 3,532</td><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3,524 – 4,00</td><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat baik</td></tr></table> Sumber data: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,524 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia.	Selaras dengan proses bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian (penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian).	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																										
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																										
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																										
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik																										
4	3,524 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik																										

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
	Lanjutan... (Indeks Kepuasan Masyarakat)	<p>Lanjutan.....</p> <p>Tata cara perhitungan:</p> $\text{IKM Per Bulan} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ $\text{IKM} = \frac{\text{Jumlah Nilai IKM s.d Bulan ke - n}}{n}$ <p>Sumber Data: Direktorat Prasarana Perkeretaapian/Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi</p>			
Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	Prasarana Perkeretaapian (Jalur dan Bangunan KA serta Fasilitas Operasi) yang sudah disertifikasi/ memiliki sertifikat kelaikan prasarana	<p>Satuan: Persen (%)</p> <p>Definisi: Jumlah prasarana perkeretaapian (jalur, stasiun, fasilitas operasi) yang tersertifikasi kelaikan s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah prasarana perkeretaapian (jalur, stasiun, fasilitas operasi) yang tersertifikasi kelaikan dan kebutuhan sertifikasi kelaikan prasarana perkeretaapian pada tahun berjalan sampai dengan tahun 2029 sesuai dokumen Rencana Strategis</p> <p>Tata cara perhitungan:</p> $\text{Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah prasarana perkeretaapian (jalur, stasiun, fasilitas operasi) yang tersertifikasi kelaikan s.d tahun berjalan}}{\text{Jumlah prasarana perkeretaapian (jalur, stasiun, fasilitas operasi) yang tersertifikasi kelaikan s.d tahun berjalan dan kebutuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian pada tahun berjalan s.d. tahun 2029}} \times 100\%$ <p>Sumber Data: Direktorat Prasarana Perkeretaapian</p>	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan proses bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian (penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian)	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029
Persentase Pemenuhan Kebutuhan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian	NSPK yang telah ditetapkan/ diusulkan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian terdiri Jalur...	<p>Satuan: Persen (%)</p> <p>Definisi: Jumlah NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian yang telah disusun dan ditetapkan s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah NSPK bidang prasarana perkeretaapian yang disusun dan ditetapkan s.d. tahun berjalan dan kebutuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian pada tahun berjalan s.d. tahun 2029.</p>	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar	Selaras dengan proses bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian (penyiapan	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
	Lanjutan... dan Bangunan KA serta Fasilitas Operasi serta Kelaikan Jalur dan Bangunan KA serta Fasilitas Operasi	<p>Lanjutan....</p> <p>Tata cara perhitungan:</p> $\text{Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian yang telah Disusun dan Ditetapkan s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah NSPK bidang prasarana perkeretaapian yang disusun dan ditetapkan s.d. tahun berjalan dan kebutuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian pada tahun berjalan s.d. tahun 2029}} \times 100\%$ <p>Sumber Data: Direktorat Prasarana Perkeretaapian</p>	realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia.	penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang prasarana perkeretaapian).	
Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Merupakan Hasil Penilaian AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian oleh Evaluator (Nilai skala 1-100)	<p>Satuan: Nilai</p> <p>Definisi: Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal/Tim Evaluasi Internal Eselon I</p> <p>Tata cara perhitungan:</p> <p>Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian = (Nilai Perencanaan x 30%) + (Nilai Pengukuran x 30%) + (Nilai Pelaporan x15%) + (Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal x 25%)</p> <p>Sumber Data: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian/Inspektorat Jenderal</p>	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya	Selaras dengan proses bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian (penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian dan penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengumpulan dan pengolahan data, dan rumah tangga Direktorat).	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029
Tingkat Penerapan Manajemen....	Merupakan Penilaian Tingkat....	<p>Satuan: Nilai</p> <p>.....</p>	Target ditetapkan mengacu....	Selaras dengan proses bisnis/ Tugas dan	Target ditetapkan secara

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART																						
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)																		
Lanjutan Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Lanjutan Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Nilai 0 – 30)	<p>Lanjutan... Definisi: Penilaian Tingkat Manajemen Risiko (Nilai 1-30) mengacu pada Peraturan Itjen Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko Dalam Mendukung Pengawasan Internal Berbasis Risiko Di Lingkungan Kementerian Perhubungan</p> <table><tr><th>No.</th><th>Total Skor Manajemen Risiko</th><th>Simpulan Level</th></tr><tr><td>1</td><td>0 – 7</td><td>Initial</td></tr><tr><td>2</td><td>8 – 14</td><td>Repeatable</td></tr><tr><td>3</td><td>15 – 20</td><td>Defined</td></tr><tr><td>4</td><td>21 – 25</td><td>Managed</td></tr><tr><td>5</td><td>26 - 30</td><td>Optimised</td></tr></table> <p>Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian:</p> $= \frac{\text{Jumlah Hasil Pengukuran pada pertanyaan 1}}{\text{Jumlah pengumpulan data pada pertanyaan 1}} + \frac{\text{Jumlah Hasil Pengukuran pada pertanyaan 2}}{\text{Jumlah pengumpulan data pada pertanyaan 2}} + \dots + \frac{\text{Jumlah Hasil Pengukuran pada pertanyaan 15}}{\text{Jumlah pengumpulan data pada pertanyaan 15}}$ <p>Sumber Data: Inspektorat Jenderal</p>	No.	Total Skor Manajemen Risiko	Simpulan Level	1	0 – 7	Initial	2	8 – 14	Repeatable	3	15 – 20	Defined	4	21 – 25	Managed	5	26 - 30	Optimised	Lanjutan.... pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya	Lanjutan.... fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian (penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian dan penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengumpulan dan pengolahan data, dan rumah tangga Direktorat).	Lanjutan.... bertahap pertahun tahun 2029 s.d
No.	Total Skor Manajemen Risiko	Simpulan Level																					
1	0 – 7	Initial																					
2	8 – 14	Repeatable																					
3	15 – 20	Defined																					
4	21 – 25	Managed																					
5	26 - 30	Optimised																					
Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Prasarana Perkeretaapian (skala 0-100%) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 yang nilainya dapat diperoleh pada	<p>Satuan: Nilai</p> <p>Definisi: Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Prasarana Perkeretaapian (skala 0-100) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan perhitungannya merupakan penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran, yang nilainya dapat diperoleh pada <i>Dashboard</i> Aplikasi Monev Kemenkeu . Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori:</p> <ul style="list-style-type: none">• Lebih dari 90%: Kategori Sangat Baik;• 80% - 90%: Kategori Baik:	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran	Selaras dengan proses bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian (penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian	Target ditetapkan pertahun tahun 2029. s.d																		

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
	<p><i>Lanjutan..... Dashboard Aplikasi SMART Unit Kerja (skala 0-100%)</i></p>	<p><i>Lanjutan.....</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 60% - 80%: Kategori Cukup; 50% - 60%: Kategori Kurang; Kurang dari 50%: Kategori Sangat Kurang. <p>Tata cara perhitungan:</p> $NKA = \frac{\text{Nilai Kinerja Atas Perencanaan Anggaran} + \text{Nilai Kinerja Atas Pelaksanaan Anggaran}}{2}$ <p>Sumber data: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian/ Aplikasi Monev Kemenkeu</p>	<p><i>Lanjutan.....</i> yang tersedia dan megacu kepada nilai kinerja perencanaan anggaran dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran.</p>	<p><i>Lanjutan.....</i> dan penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengumpulan dan pengolahan data, dan rumah tangga Direktorat).</p>	
<p>Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian</p>	<p>Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Prasarana Perkeretaapian pada tahun berjalan.</p>	<p>Satuan: Persen (%)</p> <p>Definisi: Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian dibandingkan dengan target perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang perkeretaapian pada tahun berjalan</p> <p>Tata cara perhitungan:</p> $\text{Persentase Realisasi PNBP} = \frac{\text{Realisasi PNBP Direktorat Prasarana Perkeretaapian}}{\text{Target perolehan PNBP bidang perkeretaapian pada tahun berjalan}}$ <p>Sumber Data: Direktorat Prasarana Perkeretaapian/Aplikasi Omspan Kemenkeu</p>	<p>Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada perhitungan target rencana penyelesaian perizinan dan Sertifikasi dibidang prasarana perkeretaapian</p>	<p>Selaras dengan proses bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian (penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian dan penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengumpulan dan pengolahan</p>	<p>Target ditetapkan pertahun s.d tahun 2029.</p>

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART																				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)																
				Lanjutan..... data, dan rumah tangga Direktorat).																	
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai Pengawasan Kearsipan Direktorat Prasarana Perkeretaapian (skala 0-100)	<p>Satuan: Nilai</p> <p>Definisi: Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian diperoleh dari hasil penilaian dari Unit Kearsipan I Kementerian Perhubungan pada waktu berjalan (periode tahunan) berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional RI nomor 165 Tahun 2023 tentang Instrumen Pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan tata cara penilaian pengawasan kearsipan</p> <table><tr><th colspan="2">KETERANGAN KATEGORI</th></tr><tr><td>> 90 – 100</td><td>AA (Sangat Memuaskan)</td></tr><tr><td>> 80 -90</td><td>A (Memuaskan)</td></tr><tr><td>> 70 – 80</td><td>BB (Sangat Baik)</td></tr><tr><td>> 60 – 70</td><td>B (Baik)</td></tr><tr><td>> 50 – 60</td><td>CC (Cukup)</td></tr><tr><td>> 30 – 50</td><td>C (Kurang)</td></tr><tr><td>> 0 – 30</td><td>D (sangat Kurang)</td></tr></table> <p>Tata cara perhitungan:</p> <p>Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian:</p> <p>= (Nilai pengelolaan arsip dinamis × 70%) + (Nilai sumber daya kearsipan × 30%)</p> <p>Sumber Data: Sekretariat Jenderal Perhubungan (Kepala Biro Umum)/ Setditjen Perkeretaapian</p>	KETERANGAN KATEGORI		> 90 – 100	AA (Sangat Memuaskan)	> 80 -90	A (Memuaskan)	> 70 – 80	BB (Sangat Baik)	> 60 – 70	B (Baik)	> 50 – 60	CC (Cukup)	> 30 – 50	C (Kurang)	> 0 – 30	D (sangat Kurang)	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal realisasi tahun sebelumnya nilai pengaawasan kearsipan Direktorat Prasarana Perkeretaapian .	Selaras dengan proses bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian (penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian dan penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengumpulan dan pengolahan data, dan rumah tangga Direktorat).	Target ditetapkan pertahun s.d tahun 2029.
KETERANGAN KATEGORI																					
> 90 – 100	AA (Sangat Memuaskan)																				
> 80 -90	A (Memuaskan)																				
> 70 – 80	BB (Sangat Baik)																				
> 60 – 70	B (Baik)																				
> 50 – 60	CC (Cukup)																				
> 30 – 50	C (Kurang)																				
> 0 – 30	D (sangat Kurang)																				

2.4.3 Indikasi, Penyebab, dan Mitigasi Risiko beserta Penanggung Jawab Sasaran Kegiatan Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, penerapan manajemen risiko menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap potensi hambatan dapat diantisipasi sejak dini dan ditangani secara tepat. Manajemen risiko merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan potensi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan strategis organisasi.

Berikut disampaikan Indikasi, Penyebab, dan Mitigasi Risiko beserta Penanggung Jawab Kegiatan tersebut berdasarkan Sasaran Kegiatan di Direktorat Prasarana Perkeretaapian:

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

Tabel 2.2 Indikasi, Penyebab, dan Mitigasi Risiko beserta Penanggung Jawab Kegiatan berdasarkan Sasaran Kegiatan di Direktorat Prasarana Perkeretaapian

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Penyebab Risiko	Mitigasi Risiko	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	• Keterlambatan Pengesahan DED	Keterlambatan perbaikan dari konsultan	1. Penambahan poin deadline penyampaian perbaikan oleh konsultan 2. Pengawasan Perbaikan hasil asistensi	Sub Direktorat dan Pejabat Pembuat Komitmen Terkait
			Asistensi tidak dilakukan secara periodik	1. Penyusunan jadwal asistensi 2. Penyampaian jadwal asistensi kepada pihak terkait	
		• Keterlambatan lelang Jasa Konsultansi	Belum lengkapnya data dukung pelelangan	Penyusunan KAK dan RAB	Pejabat Pembuat Komitmen Terkait
		• Keterlambatan Pekerjaan Jasa Konsultan	Kurangnya tenaga ahli terhadap perubahan ruang lingkup penyusunan dokumen BED dan DED	Melakukan rapat koordinasi terkait ruang lingkup dengan pihak terkait	Pejabat Pembuat Komitmen Terkait
			Ketidaksesuaian perbaikan dokumen BED dan DED	1. Pengawasan tindak lanjut perbaikan penyusunan dokumen design 2. Asistensi antara Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan tenaga ahli yang melibatkan Authorized Representative Konsultan 3. Penyelesaian dokumen design BED dan DED	
		• Pemberian gratifikasi dalam pelaksanaan penyusunan DED	Rendahnya integritas pegawai	1. Sosialisasi anti gratifikasi melalui media sosial 2. Pelaporan pelaksanaan pengawasan tidak memberikan dan menerima bentuk gratifikasi apapun	Sub Direktorat dan Pejabat Pembuat Komitmen Terkait

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Penyebab Risiko	Mitigasi Risiko	Penanggung Jawab
		<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan DED tidak dapat dilaksanakan 	Belum tersedianya dokumen FS/SID/Trase	Pembahasan persiapan dokumen readiness criteria (dokumen FS, SID, Trase) dengan pihak terkait	Pejabat Pembuat Komitmen Terkait
2.	Meningkatnya Pelayanan Prasarana Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> Gratifikasi dalam pelaksanaan pengawasan bidang prasarana perkeretaapian 	Kurangnya pengawasan pimpinan unit kerja Kurangnya pengawasan pimpinan unit kerja	1. Arahan pimpinan secara rutin berkala terkait dengan larangan penerimaan gratifikasi 2. Laporan Kasubdit kepada Direktur Prasarana Perkeretaapian terkait pengawasan perkeretaapian yang bebas dari gratifikasi	Sub Direktorat Terkait
			Rendahnya integritas pegawai	1. Sosialisasi anti gratifikasi melalui media sosial 2. Pelaporan pelaksanaan pengawasan tidak memberikan dan menerima bentuk gratifikasi apapun	Sub Direktorat Terkait
		<ul style="list-style-type: none"> Tidak disampaikan konfirmasi tindak lanjut atas rekomendasi pelaksanaan pengawasan Prasarana Perkeretaapian 	Balai Teknik Perkeretaapian tidak melaksanakan penanganan atas rekomendasi yang telah disampaikan	1. Penyampaian Surat Rekomendasi dengan penambahan poin poin pada surat rekomendasi terkait deadline penyelesaian tindak lanjut dan melaporkan kembali hasil tindak lanjut ke direktorat prasarana perkeretaapian 2. Monitoring informal terkait penyelesaian tindak lanjut rekomendasi	Sub Direktorat Terkait
		<ul style="list-style-type: none"> Keterlambatan penetapan izin pembangunan.... 	Penyampaian perbaikan dokumen teknis oleh...	1. Surat penyampaian hasil asistensi	Sub Direktorat Terkait

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Penyebab Risiko	Mitigasi Risiko	Penanggung Jawab
		<i>Lanjutan....</i> perkeretaapian umum atau khusus	<i>Lanjutan....</i> pemohon terlambat atau lama	2. Monitoring tindak lanjut perbaikan dokumen persyaratan perizinan 3. Asistensi dokumen jalur dan bangunan 4. Monitoring kelengkapan dokumen persyaratan perizinan 5. Asistensi dokumen persinyalan	
		<ul style="list-style-type: none"> Gratifikasi penetapan sertifikasi sistem komponen prasarana perkeretaapian 	Rendahnya integritas pegawai	1. Sosialisasi anti gratifikasi melalui media sosial 2. Pelaporan pelaksanaan pengawasan tidak memberikan dan menerima bentuk gratifikasi apapun	Sub Direktorat Terkait
			Kurangnya pengawasan pimpinan unit kerja	1. Arahan pimpinan secara rutin berkala terkait dengan larangan penerimaan gratifikasi 2. Laporan Kasubdit kepada Direktur Prasarana Perkeretaapian terkait layanan sertifikasi yang bebas dari gratifikasi	Sub Direktorat Terkait
		<ul style="list-style-type: none"> Gratifikasi penetapan izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum dan khusus 	Rendahnya integritas pegawai	1. Sosialisasi anti gratifikasi melalui media sosial 2. Pelaporan pelaksanaan pengawasan tidak memberikan dan menerima bentuk gratifikasi apapun	Sub Direktorat Terkait
			Kurangnya pengawasan pimpinan unit kerja	1. Arahan pimpinan secara rutin berkala terkait dengan larangan penerimaan gratifikasi 2. Laporan Kasubdit kepada Direktur Prasarana Perkeretaapian terkait layanan perizinan yang bebas dari gratifikasi	Sub Direktorat Terkait

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Penyebab Risiko	Mitigasi Risiko	Penanggung Jawab
		<ul style="list-style-type: none"> Gratifikasi penetapan izin pemanfaatan prasarana perkeretaapian 	Rendahnya integritas pegawai	1. Sosialisasi anti gratifikasi melalui media sosial 2. Pelaporan pelaksanaan pengawasan tidak memberikan dan menerima bentuk gratifikasi apapun	Sub Direktorat Terkait
			Kurangnya pengawasan pimpinan unit kerja	1. Arahan pimpinan secara rutin berkala terkait dengan larangan penerimaan gratifikasi 2. Laporan Kasubdit kepada Direktur Prasarana Perkeretaapian terkait layanan perizinan yang bebas dari gratifikasi	
		<ul style="list-style-type: none"> Ketidakpatuhan Badan usaha memenuhi ketentuan perizinan 	Pemohon kurang peduli terhadap ketentuan perizinan yang berlaku	1. Bersurat kepada Balai untuk monitoring dan inventaris izin pemanfaatan prasarana perkeretaapian 2. Sinkronisasi data izin pemanfaatan prasarana perkeretaapian dengan Balai terkait 3. Bersurat ke pemohon terkait perpanjangan perizinan 4. Surat pemberitahuan untuk pengajuan izin yang sudah terbangun (belum memiliki izin)	Sub Direktorat Terkait
3.	Meningkatnya Keandalan Prasarana Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> Gratifikasi penetapan sertifikasi uji pertama dan berkala prasarana perkeretaapian 	Proses sertifikasi masih manual belum menggunakan teknologi informasi	Koordinasi dengan Tim Data dan Informasi SDMO terkait penyelesaian aplikasi sertifikasi	Tim Transformasi Digital
			Kurangnya pengawasan pimpinan unit kerja	1. Arahan pimpinan secara rutin berkala terkait dengan larangan penerimaan gratifikasi 2. Laporan Kasubdit kepada Direktur Prasarana Perkeretaapian terkait....	Sub Direktorat Terkait

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Penyebab Risiko	Mitigasi Risiko	Penanggung Jawab
		<ul style="list-style-type: none"> Ketidakpatuhan pemohon (balai teknik / balai pengelola / operator / badan usaha) terkait sertifikasi uji berkala 		<i>Lanjutan....</i> layanan sertifikasi yang bebas dari gratifikasi	
			Rendahnya integritas pegawai	1. Sosialisasi anti gratifikasi melalui media sosial 2. Pelaporan pelaksanaan pengawasan tidak memberikan dan menerima bentuk gratifikasi apapun	Sub Direktorat Terkait
			Pemohon (balai teknik / balai pengelola / operator / badan usaha) tidak memiliki inventaris sertifikat uji pertama yang telah diterbitkan	Bersurat kepada Badan usaha, Balai Teknik, Balai Pengelola untuk menginventaris prasarana yang belum disertifikasi	Sub Direktorat Terkait
			Data dukung Persyaratan Pengujian Prasarana Perkeretaapian dalam rangka sertifikasi uji berkala belum dilampirkan oleh pemohon (balai teknik / balai pengelola / operator / badan usaha)	1. Melakukan inventarisasi data sertifikasi prasarana perkeretaapian 2. Melakukan monitoring dan sinkronisasi terkait data inventarisasi sertifikasi prasarana perkeretaapian 3. Bersurat terkait pemberitahuan sertifikat prasarana akan habis masa berlakunya	Sub Direktorat Terkait
4.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> Ketidakterselesaikannya penyusunan laporan tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian 	Kualitas dokumentasi progress pekerjaan tidak layak dipublikasi	1. Monitoring dan evaluasi pekerjaan pembangunan atau peningkatan prasarana perkeretaapian 2. Sinkronisasi data prasarana perkeretaapian dengan Balai	Kelompok Tata Usaha
			Data primer dan sekunder tidak tersedia atau tidak valid	Sinkronisasi data prasarana perkeretaapian dengan Balai	Kelompok Tata Usaha
			Pimpinan/Penanggungjawab kinerja kurang memperhatikan target dan capaian kinerja	Implementasi pemberian reward dan punishment kinerja	Kelompok Tata Usaha
			Ketidakvalidan data kinerja bidang prasarana	1. Reviu berjenjang data kinerja dan pengukuran kinerja	Kelompok Tata Usaha

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Penyebab Risiko	Mitigasi Risiko	Penanggung Jawab
				2. Monitoring kinerja bulanan/triwulanan	
		• Ketidakterlaksananya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Pimpinan/Penangungjawab kinerja kurang memperhatikan target dan capaian kinerja	Implementasi pemberian reward dan punishment kinerja	Kelompok Tata Usaha
		• Ketidaktercapainya Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian terhadap Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Pimpinan/Penangungjawab kinerja kurang memperhatikan capaian kinerja	Implementasi pemberian reward dan punishment kinerja	Kelompok Tata Usaha
		• Ketidaksesuaian capaian kinerja berjenjang dengan tujuan sasaran	Cascading berjenjang tidak relevan dengan indikator kinerja pada level pimpinan	Penyusunan Pohon Kinerja Tahun 2025	Kelompok Tata Usaha
		• Ketidaktelitian Tim Penyusun SAKIP dalam Menyusun Laporan Kinerja	Tidak ada revidu/pemeriksaan laporan kinerja secara berjenjang	1. Penyusunan form revidu laporan kinerja secara berjenjang 2. Revidu penyusunan laporan kinerja	Kelompok Tata Usaha
		• Ketidakpatuhan penyedia dalam melakukan kegiatan administrasi	Ketidaklengkapan persyaratan dokumen dalam pengajuan tagihan	1. Bersurat kepada penyedia terkait kelengkapan dokumen persyaratan 2. Surat edaran kepada penyedia terkait pengajuan penagihan	PPSPM Satker PPPPKA
	Ketidakdisiplinan pegawai prasarana perkeretaapian		Pegawai tidak melakukan absensi biometrik	Nota Dinas perihal informasi pengumpulan data kehadiran biometrik dan laporan bulanan pada aplikasi e- kinerja	Kelompok Tata Usaha
			Pegawai terlambat mengisi aplikasi E-Kinerja	Nota Dinas perihal informasi pengumpulan data kehadiran biometrik dan laporan bulanan pada aplikasi e- kinerja	Kelompok Tata Usaha
			PIC kehadiran biometrik dan laporan bulanan	Nota Dinas perihal informasi pengumpulan data kehadiran biometrik dan laporan bulanan pada aplikasi e- kinerja	Kelompok Tata Usaha
		• Ketidaktersediaan data analisis jabatan dan beban kerja yang valid	Perubahan peta jabatan / nomenklatur jabatan	Revidu/Update peta jabatan/nomenklatur jabatan	Kelompok Tata Usaha

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Penyebab Risiko	Mitigasi Risiko	Penanggung Jawab
		<ul style="list-style-type: none"> Pencurian Material Rel dan Wesel di Lokasi Penumpukan 	Kurang Pengawasan dari Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Penyusunan Workbook atau ceklis pelaksanaan Stock Opname	1. Bendahara Material Satker PPPKA 2. Koordinator BMN Satker PPPKA
		<ul style="list-style-type: none"> Ketidaksesuaian arsip yang diciptakan dengan ketentuan tata naskah dinas yang berlaku 	Kurangnya pemahaman pegawai terhadap standar dan aturan terkait tata naskah dinas	1. Penyusunan SK Tim Pengelola Arsip Direktorat Prasarana Perkeretaapian 2. Sosialisasi SOP Penciptaan dan Penerimaan Naskah Dinas dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian 3. Penyampaian surat edaran himbauan tertib arsip	Kelompok Tata Usaha
		<ul style="list-style-type: none"> Ketidaksesuaian pemeliharaan arsip dengan kaidah kearsipan 	Unit kerja belum melaksanakan pemberkasan arsip aktif, penyimpanan arsip aktif, pemeliharaan arsip vital	Melaksanakan kegiatan pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif	Kelompok Tata Usaha

BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029

3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Utama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Dalam Mendukung RPJMN 2025-2029

Sesuai arahan arah kebijakan dan strategi pembangunan perkeretaapian dalam RPJMN 2025-2029 dan Renstra Kementerian Perhubungan 2025-2029, dilakukan inventarisasi arah kebijakan dan strategi utama Direktorat Jenderal Perkeretaapian antara lain:

1. Pengembangan kereta api penumpang antar kota

Jaringan kereta api dalam pengembangan jaringan transportasi antar kota dalam pulau berperan sebagai moda utama jarak jauh. Jaringan utama (*trunk line*) adalah jaringan jalur kereta api nasional sesuai Rencana Induk Perkeretapian Nasional dengan jaringan pengumpan (*feeder line*) adalah jaringan jalur kereta api provinsi/kabupaten/kota sesuai Rencana Induk Perkeretapian Provinsi/Kabupaten/Kota Jaringan kereta api dapat dikembangkan jaringan menuju simpul bandara dan pelabuhan. Strategi implementasi yang dilakukan antara lain:

- a. Menyiapkan dokumen perencanaan (*readiness criteria*) pembangunan jalur kereta api antar kota.
 - b. Melanjutkan pembangunan jalur kereta Trans Sumatera dalam rangka menyambungkan jaringan jalur kereta api Sumatera bagian selatan, Sumatera bagian barat dan Sumatera bagian utara dalam rangka meningkatkan konektivitas kawasan di Pulau Sumatera.
 - c. Melanjutkan pengembangan kereta api cepat (*high speed train*) Jakarta - Surabaya untuk peningkatan efisiensi integrasi ekonomi dan pengembangan kawasan pusat kegiatan.
 - d. Pengembangan dan penataan stasiun kereta api kelas besar sebagai pusat *hub* dan stasiun kereta api kelas sedang/kecil sebagai *spoke* yang terintegrasi dengan simpul bandara dan pelabuhan.
 - e. Reaktivasi jalur kereta api dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah.
2. Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan berbasis rel maupun berbasis otonom terintegrasi dan berkelanjutan, melalui strategi:

- a. Pengembangan jaringan kereta api perkotaan yang diintegrasikan dengan pengembangan kawasan berorientasi transit (*Transit-Oriented Development/TOD*).
 - b. Pengembangan jaringan kereta api perkotaan dengan teknologi sesuai dengan kondisi wilayah dan kemampuan fiskal daerah, antara lain kereta api massal, kereta api ringan, kereta gantung.
 - c. Pengembangan jaringan kereta api perkotaan berbasis otonom dengan memanfaatkan teknologi.
 - d. Pengembangan simpul dan jaringan pendukung kawasan Ibukota Negara (IKN).
3. Pengembangan kereta api angkutan barang pendukung logistik
- a. Pengembangan jaringan kereta api barang di Sumatera bagian selatan dan Lampung dalam rangka mendukung efisiensi distribusi angkutan barang komoditas utama dan logistik.
 - b. Pengembangan jaringan kereta api barang di Kalimantan dan Sulawesi dalam rangka mendukung efisiensi distribusi angkutan barang komoditas utama dan logistik.
 - c. Pengembangan jaringan kereta api menuju kawasan ekonomi/strategis/pusat komoditas utama dan simpul outlet distribusi angkutan barang komoditas utama dalam rangka penguatan sistem distribusi koridor utama mendukung integrasi rantai pasok domestik (menghubungkan kawasan ekonomi/strategis dengan pelabuhan/bandara) dan perluasan jaringan kereta api untuk efisiensi logistik.
 - d. Pengembangan sistem logistik rel di Pulau Jawa untuk mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas jalur rel ganda/*double track* untuk logistik angkutan khusus.
 - e. Pengembangan stasiun barang/*dry port* dalam mendistribusikan logistik barang.
4. Pengembangan jaringan kereta api di Ibukota Negara sistem angkutan umum massal perkotaan berbasis rel maupun berbasis otonom terintegrasi dan berkelanjutan, melalui strategi:
- a. Pengembangan jaringan kereta api dalam mendukung konektivitas Ibukota Negara dengan kawasan pusat kegiatan di Kalimantan
 - b. Pengembangan angkutan umum massal perkotaan berbasis otonom dan berbasis teknologi lainnya yang ramah lingkungan dalam rangka mendukung konektivitas di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintah dan kawasan di dalam Ibukota Negara.
 - c. Pengembangan simpul transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.

3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 untuk setiap Sasaran Program (SP) berdasarkan hasil analisis yang memetakan perkembangan isu dan lingkungan strategis menjadi elemen kelemahan, kekuatan, peluang, dan tantangan yang perlu diantisipasi oleh jajaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui identifikasi risiko pada setiap Sasaran Program dan pelaksanaan arah kebijakan strategis.

Dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional dan mendukung pencapaian tujuan Kementerian Perhubungan serta mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian, ditetapkan arah kebijakan Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1 (T.1) Terwujudnya perkeretaapian yang terhubung, terintegrasi serta memenuhi kebutuhan pelayanan dan keselamatan yang berkelanjutan dengan arah kebijakan, yakni:
 - a) Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya konektivitas transportasi perkeretaapian melalui pembangunan jaringan kereta api antar kota sesuai RIP Nasional, peningkatan jaringan kereta api perkotaan terintegrasi dan berkelanjutan, peningkatan jaringan dan layanan kereta api pendukung logistik dan reaktivitas jalur kereta api mati.
 - b) Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya keselamatan transportasi perkeretaapian melalui peningkatan pengawasan dan evaluasi kinerja keselamatan kereta api, peningkatan pengawasan kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian, peningkatan pemenuhan fasilitas pengujian dan perawatan perkeretaapian, peningkatan pemeliharaan peralatan dan pengujian prasarana dan sarana perkeretaapian, peningkatan sertifikasi kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian, peningkatan sertifikat kompetensi SDM perkeretaapian.
 - c) Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian melalui peningkatan kapasitas lintas jalur kereta api eksisting, peningkatan penerapan teknologi perkeretaapian dalam pelayanan kereta api, peningkatan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelayanan perkeretaapian, peningkatan subsidi pelayanan kereta api, peningkatan akses layanan kereta api yang inklusif bagi berkebutuhan khusus dan responsif gender, peningkatan fasilitas keterpaduan/integrasi di stasiun kereta api, peningkatan aspek keselamatan perlintasan sebidang serta peningkatan peran pemangku kepentingan dalam peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang.

2. Tujuan 2 (T.2) Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang berkualitas dengan arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran adalah peningkatan pencapaian nilai AKIP, peningkatan pencapaian nilai kinerja anggaran, peningkatan pencapaian realisasi PNBPN Direktorat Jenderal Perkeretaapian, peningkatan pencapaian kinerja tata kelola pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

Tabel 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029

Tujuan	Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
Terwujudnya transportasi perkeretaapian yang terhubung, terintegrasi serta memenuhi kebutuhan pelayanan dan keselamatan yang berkelanjutan	SP1 Meningkatnya konektivitas transportasi perkeretaapian	AK1 Peningkatan jaringan kereta api antar kota sesuai RIPNasional	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan dokumen pembangunan (<i>readiness criteria</i>) pembangunan jalur kereta api antar kota • Pembangunan jalur kereta api antar kota • Pembangunan jaringan kereta api cepat (<i>high speed</i>) • Pembangunan jaringan kereta api <i>medium speed</i> • Pembangunan jembatan/terowongan • Pembangunan/peningkatan fasilitas operasional (persinyalan, telekomunikasi, instalasi listrik)
		AK2 Peningkatan jaringan kereta api perkotaan terintegrasi dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan dokumen pembangunan (<i>readiness criteria</i>) pembangunan jalur kereta api perkotaan • Peningkatan jalur kereta api perkotaan termasuk jalur ganda • Pembangunan jalur kereta api massal cepat • Pembangunan jalur kereta api ringan • Pembangunan sistem angkutan umum massal berbasis rel dan otonom di perkotaan Ibukota Negara (IKN) • Pembangunan/pengembangan stasiun terintegrasi • Pembangunan fasilitas operasi kereta api (sistem persinyalan, telekomunikasi, sistem listrik termasuk LAA)
		AK3. Peningkatan jaringan dan layanan kereta api pendukung logistik	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan pengintegrasian jaringan jalan rel Pulau Sumatera (Trans Sumatera Railways) untuk mendukung peningkatan angkutan komoditas utama dan efisiensi logistik barang • Pengembangan sistem logistik rel di Pulau Jawa untuk mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas jalur rel ganda/<i>double track</i> untuk logistik angkutan khusus • Pengembangan stasiun barang/<i>dry port</i> dalam mendistribusikan logistik barang • Pengembangan jaringan kereta api komoditas utama di Pulau Kalimantan
		AK4 Reaktivasi jalur kereta api mati	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan dokumen pembangunan (<i>readiness criteria</i>) reaktivasi jalur kereta api • Pembangunan reaktivasi jalur kereta api lintas mati • Penyediaan prasarana stasiun, fasilitas operasi

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

Tujuan	Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
	SP2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian	AK5 Peningkatan kapasitas lintas jalur kereta api eksisting	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan dan peremajaan jalur kereta api yang telah usang • Peningkatan pada prasarana, pesinyalan dan fasilitas operasi keamanan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan perjalanan
		AK6 Peningkatan penerapan teknologi perkeretaapian dalam pelayanan kereta api	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan konsep transportasi perkeretaapian yang ramah lingkungan • Pengembangan manajemen berbasis teknologi informasi untuk mengatur jadwal, pemeliharaan, dan distribusi tiket secara otomatis termasuk sistem pemantauan kereta secara real-time • Bekerja sama dengan perusahaan teknologi dan start-up untuk mengadopsi inovasi terbaru dalam sistem perkeretaapian, seperti kecerdasan buatan dan analitik data
		AK7 Peningkatan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelayanan perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemenuhan standar kinerja pelayanan angkutan kereta api • Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemenuhan standar kinerja prasarana, sarana angkutan kereta api • Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan angkutan kereta api antarkota dan perkotaan • Pengembangan sistem penerimaan dan respon pengaduan • Pengembangan norma/standar/pedoman/manual pelayanan kereta api perkeretaapian
		AK8 Pelaksanaan subsidi pelayanan angkutan kereta api	<ul style="list-style-type: none"> • Skema pengadaan sarana kereta api perintis • Pengembangan keberlanjutan dan perbaikan skema PSO dan subsidi yang tepat sasaran • Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja layanan PSO dan angkutan perintis
		AK9 Peningkatan akses layanan kereta api yang inklusif bagi berkebutuhan khusus dan responsif gender	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan standar layanan berkebutuhan khusus • Peningkatan penyediaan aksesibilitas bagi berkebutuhan khusus • Penyediaan kursi prioritas di kereta dan stasiun kereta api • Penyediaan kereta khusus wanita
		AK10	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan keterpaduan jadwal pelayanan, sistem pembayaran terpadu, sistem informasi terpadu

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

Tujuan	Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
		<i>Lanjutan....</i> Peningkatan fasilitas keterpaduan/integrasi di stasiun kereta api	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan park and ride di stasiun kereta api • Penyediaan fasilitas non-motorized (pejalan kaki, sepeda) dan berkebutuhan khusus di stasiun kereta api • Penyediaan fasilitas integrasi antarmoda di stasiun kereta api
		AK11 Pemenuhan aspek keselamatan perlintasan sebidang	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan peralatan keselamatan perlintasan sebidang (pintu perlintasan/<i>early warning system</i> dll) • Penyediaan petugas jaga dan pos jaga • Potensi penutupan perlintasan sebidang liar • Peningkatan perawatan perlintasan sebidang • Pembangunan perlintasan tidak sebidang
		AK12 Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam peningkatan	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi implementasi kewenangan pengelolaan dan peningkatan keselamatan perlintasan sebidang sesuai kewenangan pengelolaan jalan • Optimalisasi evaluasi perlintasan sebidang dengan melibatkan pemangku kepentingan (Ditjen Perkeretaapian, Ditjen Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan, Kepolisian, Dinas Bina Marga dan operator)
	SP3 Meningkatnya keselamatan transportasi perkeretaapian	AK13 Peningkatan pengawasan dan evaluasi kinerja keselamatan kereta api	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian • Peningkatan pelaksanaan self-assessment keselamatan perkeretaapian • Peningkatan kinerja monitoring, evaluasi, inspeksi dan audit penerapan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian • Peningkatan efektivitas pelaksanaan standar operasional prosedur tanggap darurat gangguan sarana dan prasarana perkeretaapian • Peningkatan teknologi dan sistem informasi dalam pendataan dan ketanggapan penanganan gangguan keselamatan perkeretaapian
		AK14 Peningkatan pengawasan kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan perawatan sarana perkeretaapian • Peningkatan perawatan prasarana perkeretaapian • Peningkatan pengujian sarana perkeretaapian • Peningkatan pengujian prasarana perkeretaapian • Keberlanjutan skema IMO dan TAC
		AK15 Peningkatan pemenuhan fasilitas pengujian dan perawatan perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan peralatan pengujian prasarana perkeretaapian • Pemenuhan peralatan pengujian sarana perkeretaapian • Pemenuhan peralatan perawatan prasarana perkeretaapian • Pemenuhan peralatan perawatan sarana perkeretaapian

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

Tujuan	Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
			<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan workshop laboratorium dan simulator Pengembangan peralatan dan SDM pengujian dan perawatan perkeretaapian
		AK16 Peningkatan pemeliharaan peralatan dan pengujian prasarana dan sarana perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan pengujian prasarana perkeretaapian Peningkatan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan pengujian sarana perkeretaapian Peningkatan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan perawatan prasarana perkeretaapian Peningkatan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan perawatan sarana perkeretaapian
		AK17 Peningkatan sertifikasi kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sertifikasi pengujian pertama dan berkala sarana perkeretaapian Peningkatan sertifikasi pengujian pertama dan berkala prasarana perkeretaapian Peningkatan sertifikasi perawatan sarana perkeretaapian
		AK18 Peningkatan sertifikat kompetensi SDM perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pendidikan dan latihan kompetensi SDM perkeretaapian Peningkatan sertifikasi kompetensi SDM regulator (perencana/Pembina, penguji sarana, penguji prasarana, auditor/inspektur keselamatan) Peningkatan sertifikasi kompetensi SDM operator (awak sarana, pengatur perjalanan, tenaga pemeriksa dan perawatan sarana jalur dan bangunan, fasilitas operasi, penjaga perlintasan, pengawas peron, penjaga rumah sinyal, wesel, juru langsir)
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	SP4 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	AK19 Peningkatan pencapaian nilai AKIP	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan sistem e-performance dalam penilaian kinerja Penguatan penerapan AKIP di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Peningkatan kompetensi SDM di bidang AKIP melalui bimtek dan sosialisasi
		AK20 Peningkatan pencapaian Nilai Kinerja Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan penyerapan anggaran di lingkungan DJKA Konsistensi RPD dengan realisasi anggaran Penerapan penggunaan SBK bidang perkeretaapian Monitoring capaian realisasi output kegiatan
		AK21 Peningkatan pencapaian Realisasi PNBPN DJKA	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring pembayaran <i>Track Access Charge</i> Monitoring dan Evaluasi Optimalisasi PNBPN atas Pemanfaatan BMN di Lingkungan Direktorat Jenderal perkeretaapian

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

Tujuan	Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
		AK22 Peningkatan legislasi dan litigasi transportasi perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> • Harmonisasi dan Uji Publik rancangan peraturan di bidang perkeretaapian • Peningkatan sosialisasi tahapan pembentukan perundang-undangan • Peningkatan pelaksanaan advokasi hukum dan sosialisasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
		AK23 Peningkatan Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan penyempurnaan sistem manajemen kinerja seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian • Reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian • Penataan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian • Pembinaan karier dan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan • Pengelolaan kegiatan konseling pegawai • Penerapan zona integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian • Peningkatan pemenuhan kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM aparatur dan teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian • Pengembangan pola dan kurikulum pendidikan dan pelatihan perkeretaapian. • Modernisasi layanan sumber daya manusia melalui transformasi digital • Peningkatan efektivitas kegiatan bimbingan teknis dan diklat di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian • Penguatan efektivitas pengelolaan kepegawaian di lingkungan lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Sumber: Renstra DJKA Tahun 2025-2029

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, serta mendukung pencapaian tujuan Direktorat Prasarana Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

Tabel 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian 2025-2029

Tujuan	Sasaran Kegiatan	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
Tujuan 1 (T1) Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan prasarana perkeretaapian yang memenuhi kebutuhan konektivitas, pelayanan, dan keselamatan berkelanjutan, dengan indikator nilai rata-rata capaian kinerja program infrastruktur konektivitas Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Sasaran Kegiatan 1 (SK 1) Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	Mendukung Peningkatan jaringan kereta api antar kota sesuai RIPNasional (AK1), Peningkatan jaringan kereta api perkotaan terintegrasi dan berkelanjutan (AK2), Reaktivasi jalur kereta api mati (AK4), dan Mendukung Peningkatan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelayanan Perkeretaapian (AK7)	1. Penyusunan Survey Invetigasi Desain/Basic Engineering Design dan Detail Engineering Design yang mendukung konektivitas 2. Monitoring dan evaluasi pembangunan prasarana perkeretaapian 3. Bimbingan Teknis bidang Prasarana Perkeretaapian
	Sasaran Kegiatan 2 (SK 2) Meningkatnya Pelayanan Bidang Prasarana Perkeretaapian	Mendukung Peningkatan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelayanan Perkeretaapian (AK7)	1. Pengukuran kualitas jalur rel KA menggunakan hasil pengukuran kereta api ukur 2. Monitoring dan evaluasi pembangunan prasarana perkeretaapian 3. Penyusunan Survey Invetigasi Desain/Basic Engineering Design dan Detail Engineering Design yang mendukung pelayanan 4. Pengembangan sistem penerimaan dan respon pengaduan 5. Pelayanan bidang Prasarana Perkeretaapian
	Sasaran Kegiatan 3 (SK 3) Meningkatnya Keandalan Prasarana Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Mendukung Peningkatan pengawasan kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian (AK14), Peningkatan sertifikasi kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian (AK17), dan Peningkatan sertifikat kompetensi SDM perkeretaapian (AK18)	1. Peningkatan sertifikasi pengujian pertama dan berkala prasarana perkeretaapian 2. Peningkatan sertifikasi sistem dan komponen peralatan prasarana perkeretaapian 3. Penyusunan NSPK

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

Tujuan	Sasaran Kegiatan	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
Tujuan 2 (T2) Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Direktorat Prasarana Perkeretaapian yang berintegritas dan adaptif dengan indikator nilai rata-rata capaian kinerja program Dukungan Manajemen Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Sasaran Kegiatan 4 (SK 4) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Mendukung Peningkatan pencapaian nilai AKIP (AK19), Peningkatan pencapaian Nilai Kinerja Anggaran (AK20), Peningkatan pencapaian Realisasi PNBPDJKA (AK21), dan Peningkatan Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (AK23)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Evaluasi Penyelenggaraan AKIP 3. Penyelenggaraan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian 4. Evaluasi Manajemen Risiko 5. Penyusunan review dan penyempurnaan dokumen perencanaan secara berkelanjutan 6. Peningkatan kualitas perencanaan anggaran di lingkungan Ditpraska 7. Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan penyerapan anggaran (e-monitoring) di lingkungan Ditpraska 8. Peningkatan penatausahaan serta kualitas pengelolaan dan pemanfaatan BMN di lingkungan Ditpraska 9. Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Pelayanan Bidang Prasarana Perkeretaapian 10. Penerimaan Negara Bukan Pajak Sertifikasi Prasarana Perkeretaapian 11. Peningkatan Pengelolaan Arsip Dinamis 12. Peningkatan Sumberdaya Kerasipan 13. Evaluasi Kearsipan

RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029

Dalam penyusunan arah kebijakan Keterkaitan antara tujuan, sasaran, dan indikator kinerja terhadap tugas pokok dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian serta Isu Strategis dapat menjadi tolak ukur untuk memastikan kesesuaian pengambilan Keputusan/kebijakan terhadap permasalahan dan tugas Direktorat Prasarana Perkeretaapian. Keterkaitan antara tujuan, sasaran, dan indikator kinerja terhadap tugas pokok dan fungsi direktorat serta isu strategis adalah sebagai berikut:

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

Tabel 3.3 Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja, Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian serta Isu Strategis

Tujuan Ditpraska	Sasaran Kegiatan Ditpraska	Indikator Kinerja Kegiatan Ditpraska	Tugas Pokok dan Fungsi Ditpraska	Isu Strategis
Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan prasarana perkeretaapian yang memenuhi kebutuhan konektivitas, pelayanan, dan keselamatan berkelanjutan, dengan indikator nilai rata-rata capaian kinerja program infrastruktur konektivitas Direktorat Prasarana Perkeretaapian	SK 1 Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	IKK 1 Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian (%)	<ul style="list-style-type: none"> a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi prasarana perkeretaapian b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi prasarana perkeretaapian. 	Konektivitas Perkeretaapian <ul style="list-style-type: none"> a. Kondisi dan keterbatasan prasarana kereta api yang sudah berumur, b. Target panjang rel kereta api di dalam RIP Nasional cukup tinggi yang mana ditargetkan sampai tahun 2030 sudah terbangun 10.524 km (termasuk kereta api api perkotaan 3.755 km). c. Pembangunan jalur kereta api di Sumatera dalam menghubungkan jalur kereta api di Sumatera bagian selatan dengan Sumatera bagian barat dan Sumatera bagian utara masih terkendala dan belum optimal. d. Kendala dan hambatan pengadaan lahan dan dampak sosial lingkungan yang menghambat pembangunan prasarana perkeretaapian yang dominan diakibatkan dampak sosial dan lingkungan.
		IKK 2 Panjang Jalur KA yang Beroperasi (Km)	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan.... 	

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

Tujuan Ditpraska	Sasaran Kegiatan Ditpraska	Indikator Kinerja Kegiatan Ditpraska	Tugas Pokok dan Fungsi Ditpraska	Isu Strategis
			<i>Lanjutan....</i> prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian	
	SK 2 Meningkatnya Pelayanan Bidang Prasarana Perkeretaapian	IKK 3 Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian (%)	a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian.	Pelayanan Perkeretaapian a. Kondisi rel kereta api masih terdapat jenis rel R42 sepanjang sekitar 700 km, R33 sepanjang sekitar 271 km, dan R25 sepanjang sekitar 110 km. b. Kondisi jalur rel yang andal menjadi faktor utama dalam menjamin keselamatan, ketepatan waktu, dan kenyamanan perjalanan kereta. Untuk itu, pengukuran TQI diperlukan sebagai dasar pemantauan kesehatan jalur secara objektif dan terukur. Tanpa data TQI, perawatan rel cenderung reaktif, tidak tepat sasaran, dan berpotensi melewati kerusakan dini yang dapat menyebabkan gangguan perjalanan atau bahkan kecelakaan. c. Belum terbangunnya jaringan kereta api perkotaan metropolitan yang terhubung dengan pusat aktivitas dan bisnis. Sebagai contoh kereta api commuter Bandung Raya relasi layanan Padalarang-Cicalengka saat ini kapasitasnya 40 ribu pnp/hari, seharusnya bisa ditingkatkan menjadi 200 ribu pnp/hari (dapat dilakukan dengan peningkatan elektrifikasi jalur kereta api) dan belum diintegrasikan rencana pembangunan perumahan di sekitar stasiun (potensi pengembangan TOD perkotaan). d. Belum optimalnya pemanfaatan sistem database dan sistem informasi dalam penyelenggaraan pelayanan perkeretaapian. Saat ini sudah ada kemajuan signifikan dalam digitalisasi penyelenggaraan pelayanan perkeretaapian, antara lain sistem pemesanan tiket terintegrasi, sistem kontrol lalu lintas terpusat, penerapan teknologi IoT. Beberapa tantangan yang
		IKK 4 Kondisi Jalur KA sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2 (%)	a. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan....	

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

Tujuan Ditpraska	Sasaran Kegiatan Ditpraska	Indikator Kinerja Kegiatan Ditpraska	Tugas Pokok dan Fungsi Ditpraska	Isu Strategis
			<p><i>Lanjutan....</i> prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi prasarana perkeretaapian.</p> <p>b. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi prasarana perkeretaapian</p>	<p><i>Lanjutan....</i> masih dihadapi meliputi masalah integrasi, data yang tidak akurat, biaya/ investasi yang tinggi, tantangan keamanan siber, serta sumber daya manusia yang belum memadai. Peluang dalam peningkatan pemanfaatan teknologi melalui pemanfaatan analitik data besar, pengembangan aplikasi berbasis AI dan integrasi sistem informasi yang lebih luas.</p> <p>e. Kualitas pelayanan transportasi secara kualitatif dapat diukur melalui tingkat kepuasan pengguna terhadap pelayanan jasa transportasi. Secara umum Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik Direktorat Prasarana Perkeretaapian bidang prasarana diatas 3,524 (terkategori A (Sangat Baik)). Untuk transportasi perkeretaapian, indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada tahun 2024 mencapai 3,88 dan pada tahun 2025 mencapai 3,89. Kepuasan masyarakat, juga dapat dilihat dari penilaian publik terhadap kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian dalam penerbitan izin pembangunan dan izin perpotongan dan/atau persinggungan dengan prasarana perkeretaapian.</p>
		IKK 5 Jalur KA yang menggunakan Persinyalan Elektrik (%)	<p>a. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi prasarana perkeretaapian.</p> <p>b. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan</p>	

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

Tujuan Ditpraska	Sasaran Kegiatan Ditpraska	Indikator Kinerja Kegiatan Ditpraska	Tugas Pokok dan Fungsi Ditpraska	Isu Strategis
			<i>Lanjutan....</i> dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian.	
		IKK 6 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Nilai)	<p>a. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian; dan</p> <p>b. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian; penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api,</p>	

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

Tujuan Ditpraska	Sasaran Kegiatan Ditpraska	Indikator Kinerja Kegiatan Ditpraska	Tugas Pokok dan Fungsi Ditpraska	Isu Strategis
			<i>Lanjutan....</i> perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi prasarana perkeretaapian.	
	SK 3 Meningkatnya Keandalan Prasarana Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKK 7 Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian (%)	<p>b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi prasarana perkeretaapian.</p> <p>c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi prasarana perkeretaapian.</p> <p>d. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi....</p>	<p>Keselamatan dan Keamanan Perkeretaapian</p> <p>a. Kecelakaan kereta api masih ada (belum <i>Zero Accident</i>), khususnya yang melibatkan kondisi prasarana perkeretaapian.</p> <p>b. Masih terbatas jumlah sumber daya manusia Direktorat Prasarana Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi bidang prasarana perkeretaapian. Beberapa kendala dan hambatan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang prasarana perkeretaapian antara lain: belum optimalnya sistem diklat dan sertifikasi sumber daya manusia, keterbatasan kapasitas lembaga diklat dan sertifikasi. Perlu adanya dorongan lembaga profesi untuk melakukan kegiatan setifikasi dan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan/diklat dan bimbingan teknis terkait teknologi perkeretaapian.</p> <p>c. Tantangan yang dihadapi dalam menjaga agar prasarana perkeretaapian tetap terjaga keandalannya adalah kaitannya dengan biaya perawatan prasarana. PT Kereta Api Indonesia (persero) yang ditugaskan oleh Pemerintah untuk merawat prasarana perkeretaapian melalui Infrastructure Maintenance Operation (IMO) menghadapi tantangan dana dan materiil dalam kaitannya dengan perawatan sarana dan prasarana, terutama dengan masih adanya backlog antara biaya pendanaan yang diberikan melalui IMO masih belum menutup biaya perawatan yang harus dikeluarkan. Ke depan perlu adanya perbaikan tata kelola baru</p>

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

Tujuan Ditpraska	Sasaran Kegiatan Ditpraska	Indikator Kinerja Kegiatan Ditpraska	Tugas Pokok dan Fungsi Ditpraska	Isu Strategis
			<p><i>Lanjutan....</i> kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian.</p>	<p><i>Lanjutan....</i> dengan kecukupan dana sehingga masalah keamanan bisa menjadi kenyataan di sistem operasi perkeretaapian.</p> <p>d. Pada dasarnya anggaran IMO digunakan untuk perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara untuk meningkatkan daya saing dan keselamatan kereta api. Selama ini, alokasi anggaran IMO belum sesuai kebutuhan dan belum dapat dipenuhi oleh pemerintah sesuai kebutuhan karena keterbatasan dana APBN. Pemerintah perlu merumuskan instrumen lain yang bisa membantu keuangan dan bisnis perkeretaapian. Sejumlah instrumen lain yang bisa membantu keuangan dan bisnis KAI adalah dengan meninjau ulang formulasi biaya Track Access Charge (TAC) agar dapat dikurangi dan penambahan IMO.</p> <p>e. Keterbatasan peralatan pengujian prasarana perkeretaapian serta jumlah dan kompetensi sumber daya manusia penguji yang masih belum optimal. Keberadaan prasarana perkeretaapian yang tersebar di beberapa lokasi (Jawa, Sumatera dan Sulawesi) menyebabkan kurang optimalnya pelayanan pengujian prasarana dan sumber daya manusia prasarana perkeretaapian. Ke depan perlu dilakukan optimalisasi pemenuhan peralatan pengujian prasarana perkeretaapian dan sumber daya manusia penguji serta pemeliharaan peralatan pengujian prasarana perkeretaapian termasuk penyediaan satuan pengujian di daerah agar pelayanan pengujian prasarana perkeretaapian bisa lebih cepat.</p>
		IKK 8 Presentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian (%)	<p>a. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian.</p> <p>b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian</p>	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Direktorat Prasarana Perkeretaapian yang berintegritas dan	SK 4 Meningkatnya Kualitas Tata	IKK 9 Nilai AKIP Direktorat	a. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan	<p>Tata Kelola</p> <p>a. Perlunya penguatan kapasitas kelembagaan Direktorat Prasarana Perkeretaapian selaku regulator penyelenggara prasarana perkeretaapian. Perubahan....</p>

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

Tujuan Ditpraska	Sasaran Kegiatan Ditpraska	Indikator Kinerja Kegiatan Ditpraska	Tugas Pokok dan Fungsi Ditpraska	Isu Strategis
<i>Lanjutan....</i> adaptif dengan indikator nilai rata-rata capaian kinerja program Dukungan Manajemen Direktorat Prasarana Perkeretaapian	<i>Lanjutan....</i> Kelola Pemerintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	<i>Lanjutan....</i> Prasarana Perkeretaapian (Nilai)	<i>Lanjutan....</i> kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, <i>serta</i> pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi prasarana perkeretaapian. b. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengumpulan dan pengolahan data, dan rumah tangga Direktorat.	<i>Lanjutan....</i> dan penguatan kelembagaan dan organisasi di Direktorat Prasarana perlu didukung dengan adanya penyiapan berbagai reguasi terkait dengan bisnis proses, struktur organisasi tata kerja, peta jabatan, dan regulasi pendukung lainnya. Dukungan regulasi yang kuat diharapkan dapat memberikan kepastian dan arah perubahan kelembagaan yang tepat dengan memperhatikan berbagai ketentuan teknis dan administratif yang ada. b. Kebutuhan terhadap norma, standarisasi teknis, pedoman dan kriteria terhadap penerapan teknologi prasarana perkeretaapian yang cepat sehingga dapat mengantisipasi penerapan teknologi perkeretaapian terbaru. Perlu diperhatikan juga terkait dengan peningkatan pengendalian bagi efektivitasi pelaksanaan regulasi dan kebijakan. c. Pembangunan perkeretaapian selama ini masih dominan didanai dari APBN, sehingga ketergantungan ABPN masih cukup besar. Namun dikarenakan keterbatasan anggaran APBN, pembangunan perkeretaapian masih belum mampu mewujudkan jaringan kereta api sesuai dengan harapan di dalam dokumen RIP Nasional 2030. Beberapa capaian pembangunan jalur kereta api masih kurang dibandingkan target. d. Belum optimalnya pemanfaatan skema pendanaan kreatif, sehingga ke depan perlu adanya pembiayaan alternatif baik melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Pinjam dan Hibah (PHLN) dan alternatif pendanaan lainnya, termasuk skema <i>Land Value Capture</i> sebagai sumber pendanaan potensial untuk pengembangan perkeretaapian.
		IKK 10 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Nilai)	a. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, <i>serta</i> pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi prasarana perkeretaapian. b. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengumpulan dan pengolahan data, dan rumah tangga Direktorat.	
		IKK 11 Nilai Kinerja Anggaran	a. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengumpulan....	

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

Tujuan Ditpraska	Sasaran Kegiatan Ditpraska	Indikator Kinerja Kegiatan Ditpraska	Tugas Pokok dan Fungsi Ditpraska	Isu Strategis
		<i>Lanjutan....</i> Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Nilai)	<i>Lanjutan....</i> dan pengolahan data, dan rumah tangga Direktorat.	<p>e. Penataan dan pemanfaatan aset perkeretaapian yang belum sepenuhnya optimal. Ke depan perlu dilakukan peningkatan manajemen aset agar aset dapat dikelola dengan baik dan mampu lebih efektif dan efisien untuk menghasilkan kemanfaatan. Diharapkan dengan manajemen aset yang lebih akuntabel akan berdampak pada peningkatan PNBPN bidang perkeretaapian secara maksimal.</p> <p>f. Potensi dan pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang prasarana perkeretaapian yang belum sepenuhnya tergali sebagai sumber pendanaan alternatif.</p> <p>g. Digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi di bidang prasarana perkeretaapian untuk peningkatan pelayanan dan keselamatan kereta api yang belum optimal. Pembaruan teknologi baik di sarana maupun prasarana serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengoperasian kereta api akan menjadi salah satu penentu daya saing dan kualitas layanan moda kereta api di masa yang akan datang. Informasi yang tepat, cepat dan akurat akan memberikan penekanan yang lebih baik dalam menunjang perkeretaapian yang sudah bertransformasi menjadi lebih modern, efisien dan berkelanjutan.</p>
		IKK 12 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian (%)	<p>a. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengumpulan dan pengolahan data, dan rumah tangga Direktorat.</p> <p>b. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian.</p>	
		IKK 13 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Nilai)	a. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengumpulan dan pengolahan data, dan rumah tangga Direktorat.	

3.3 Kerangka Regulasi Bidang Prasarana Perkeretaapian

Kerangka regulasi bidang prasarana perkeretaapian bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian telah memiliki aspek regulasi yang sudah sesuai dengan kebutuhan. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program Direktorat Prasarana Perkeretaapian, diusulkan beberapa regulasi yang menjadi bidang tugas dan yang terkait dengan bidang tugas Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk ditetapkan dalam program legislasi tahun 2025-2029. Regulasi bidang prasarana perkeretaapian yang dibutuhkan penyesuaian/revisi/perbaikan dalam rangka mendukung pemenuhan tujuan dan sasaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

Tabel 3.4 Matriks Kerangka Regulasi Bidang Prasarana Perkeretaapian

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	Revisi PM 29 Tahun 2011 Persyaratan Teknis Bangunan Stasiun Kereta Api	<ul style="list-style-type: none"> Item ramp beserta pengaman dan guiding block pada stasiun yang berada pada interior maupun eksterior gedung stasiun diusulkan untuk dapat mengakomodir struktur bagi penyandang difable; Menyantumkan persyaratan teknis ketersediaan ruangan satuan pelayanan DJKA; Menyantumkan pembahasan persyaratan teknis struktur Bangunan Gedung Stasiun melingkupi Struktur atas dan Struktur bawah; Pembahasan terkait sterilisasi bangunan gedung stasiun; Pembahasan jarak bebas penumpang dari tangga/lift ke tepi peron; Pembahasan terhadap detail drainase di stasiun kereta api; Pembahasan detail terhadap jarak tepi peron kepada as track maupun kepada sarana pada kondisi lengkungan; pembahasan detail penggunaan penunjuk arah/informasi (signage); pembahasan detail pengaturan akses dan parkir di bangunan stasiun. 	Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II	Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I, Sesditjen Perkeretaapian dan Setjen Kemenhub	2027
2	Revisi PM 30 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Prasarana Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> Perlu adanya penyesuaian komponen yang diuji terhadap teknologi prasarana Perkeretaapian terbaru di Indonesia selain kereta konvensional seperti MRT, LRT dan HSR; Pada PM fokus pengujian jalur KA hanya pada jalan rel sehingga perlu adanya penambahan dan pendetailan terhadap pemeriksaan jembatan dan terowongan; Pengujian stasiun belum terakomodir meliputi Pemeriksaan gedung, instalasi pendukung dan peron. 	Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api dan Subdirektorat Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api	Sesditjen Perkeretaapian dan Setjen Kemenhub	2027
3	Revisi PM 31 Tahun 2011 tentang Standar dan Tata....	<ul style="list-style-type: none"> Perlu adanya penyesuaian komponen yang diperiksa terhadap teknologi prasarana.... 	Subdirektorat Jalur dan Bangunan....	Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II, Subdirektorat...	2028

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	<i>Lanjutan....</i> Cara Pemeriksaan Prasarana Perkeretaapian	<p><i>Lanjutan....</i> Perkeretaapian terbaru di Indonesia selain kereta konvensional seperti MRT, LRT dan HSR;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada PM fokus pemeriksaan jalur KA hanya pada jalan rel sehingga perlu adanya penambahan dan pendetailan terhadap pemeriksaan jembatan dan terowongan; • Pemeriksaan stasiun belum terakomodir meliputi Pemeriksaan gedung, instalasi pendukung dan peron; • Pada Checksheet pemeriksaan terjadwal jalur KA perlu ditambahkan juga terkait kategori Batasan seperti pada pemeriksaan harian jalur KA; • Batasan rekomendasi jarak pelaksanaan pemeriksaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. 	<i>Lanjutan....</i> Kereta Api Wilayah I	<i>Lanjutan....</i> Fasilitas Operasi Kereta Api, Seditjen Perkeretaapian dan Setjen Kemenhub	
4	Revisi PM 32 Tahun 2011 tentang Standar dan Tata Cara Perawatan Prasarana Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya penyesuaian komponen yang dirawat terhadap teknologi prasarana Perkeretaapian terbaru di Indonesia selain kereta konvensional seperti MRT, LRT dan HSR; • Dalam Lampiran Pedoman Perawatan jembatan dan terowongan terdapat poin terkait pemeriksaan sehingga perlu dirasa dipisahkan ke dalam PM 31; • 3. Pedoman perawatan stasiun belum terakomodir meliputi perawatan gedung, instalasi pendukung dan peron; • Perlu dilakukan pembahasan untuk memasukkan Indeks Kualitas Jalan Rel (Track Quality Index) yang telah disahkan oleh Pemerintah sebagai standar acuan perawatan. 	Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I	Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II, Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api, Seditjen Perkeretaapian dan Setjen Kemenhub	2029
5	REVISI PM 36 TAHUN 2011 Tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan penyusunan, norma, standar, prosedur dan kriteria prasarana perkeretaapian; • Memastikan bahwa norma, standar, prosedur dan kriteria yang disusun lebih efektif dalam mencapai tujuan dan lebih efisien dalam pelaksanaannya serta memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis; 	Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II	Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I, Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api, Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api, Subdirektorat Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api, Seditjen Perkeretaapian dan Setjen Kemenhub	2027

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		<ul style="list-style-type: none"> Penyesuaian norma, standar, prosedur dan kriteria prasarana perkeretaapian dengan kondisi di lapangan dan diperbarui agar tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan dinamika permohonan pemanfaatan lahan pada jalur kereta api. 			
6	Revisi PM 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api	<ul style="list-style-type: none"> Menyesuaikan dengan perkembangan teknologi perkeretaapian; Menyesuaikan dengan pelaksanaan pengujian prasarana perkeretaapian. 	Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I	Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II, Seditjen Perkeretaapian dan Setjen Kemenhub	2028
7	Revisi PM 44 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> Mengevaluasi perubahan dan kebutuhan parameter teknis terhadap perkembangan teknologi; Updating standar yang mengatur persyaratan performansi dan fungsi sistem persinyalan perkeretaapian. 	Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api	Seditjen Perkeretaapian dan Setjen Kemenhub	2028
8	Revisi PM 50 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Instalasi Listrik Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan dan kebutuhan parameter teknis terhadap perkembangan teknologi; Updating standar yang mengatur persyaratan performansi dan fungsi instalasi listrik perkeretaapian. 	Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api	Seditjen Perkeretaapian dan Setjen Kemenhub	2029
8	Revisi PM 45 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Telekomunikasi Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan dan kebutuhan parameter teknis terhadap perkembangan teknologi; Updating standar yang mengatur persyaratan performansi dan fungsi sistem telekomunikasi perkeretaapian. 	Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api	Seditjen Perkeretaapian dan Setjen Kemenhub	2029
9	Standar Pedoman TQI	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan gambaran tentang seberapa baik atau buruk kondisi rel dari sudut pandang geometri lintasan; TQI digunakan untuk mengidentifikasi titik-titik dimana diperlukan perawatan lebih intensif sebelum berpotensi terjadi kerusakan yang signifikan; Berdasarkan hasil TQI, tim perawatan dapat menyusun jadwal perawatan preventif (<i>preventive maintenance</i>) dan perawatan korektif (<i>corrective maintenance</i>). 	Subdirektorat Jalur dan Bangunan Wilayah I dan II	Seditjen Perkeretaapian	2025

3.4 Kerangka Kelembagaan Penyelenggaraan Perkeretaapian 2025-2029

Untuk menjaga organisasi Direktorat Prasarana Perkeretaapian bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat, efektif dan efisien, organisasi harus menyesuaikan diri dari perubahan lingkungan dan tuntutan publik. Selain itu Direktorat Jenderal Perkeretaapian perlu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat. Maka untuk itu organisasi memerlukan sumber daya manusia yang tepat secara kualitas dan kuantitas dengan dilakukan monitoring, evaluasi dan penataan organisasi dan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

3.4.1 Kebutuhan Penguatan Kelembagaan 2025-2029

Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebagai unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam melaksanakan tugas dan fungsi regulator transportasi di bidang prasarana perkeretaapian perlu didukung organisasi, proses bisnis dan sumber daya aparatur yang tepat dari segi kuantitas dan kualitas. Arah kebijakan dari sisi kelembagaan berkaitan erat dengan perbaikan proses bisnis yang diarahkan untuk berbasis digital. Organisasi diharapkan adaptif terhadap perubahan kondisi eksternal, melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan dengan tetap menjaga efisiensi dan efektivitas struktur organisasi.

Dalam Upaya penguatan kelembagaan di lingkungan direktorat prasarana perkeretaapian maka dilakukan kegiatan pelatihan dan/atau bimbingan teknis sebagai berikut:

3.4.1.1 Penataan dan Penguatan Kelembagaan Direktorat Prasarana Perkeretaapian 2025-2029

Kelembagaan Direktorat Prasarana Perkeretaapian harus mampu menjawab tantangan dan peluang perkembangan perkeretaapian di masa yang akan datang dengan mengacu pada tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean government*) serta ramah terhadap lingkungan dan kelembagaan.

Arah kebijakan kelembagaan Direktorat Prasarana Perkeretaapian 2025-2029 dilakukan langkah-langkah:

- a. Pembangunan zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
- b. Penguatan budaya organisasi melalui gerakan efisiensi birokrasi, program budaya kerja baru, manajemen mutu budaya (*digital workplace, inovasi dan green office*).

Strategi yang akan dilakukan dalam penguatan kelembagaan Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029:

1. Penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Zona Integritas dan pengusulan Unit Kerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian menjadi Wilayah Bebas Korupsi;
2. Digitalisasi dan Standarisasi (ISO) Pelayanan bidang prasarana;
3. Evaluasi Kelembagaan (Peta Jabatan dan Organisasi Tata Kerja, Probis, SOP, MenpanRB, Analisis Jabatan dan Beban Kerja, Standar Kompetensi Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana) Direktorat Prasarana Perkeretaapian.

3.4.1.2 Penguatan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Direktorat Prasarana Perkeretaapian 2025-2029

Dalam rangka memastikan terwujudnya tata kelola pemerintahan di Direktorat Prasarana Perkeretaapian yang berintegritas dan adaptif dibutuhkan penguatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perkeretaapian. Kebijakan yang dilakukan melalui peningkatan kemampuan sumber daya regulator perkeretaapian dan mendorong terciptanya sumber daya manusia operator perkeretaapian yang adaptif, mengerti perkembangan teknologi, memiliki kompetensi, dan profesional.

Arah kebijakan dan strategi penguatan dan pengelolaan sumber daya manusia perkeretaapian 2025-2029 dilakukan dengan langkah-langkah:

- a. Pengembangan sumber daya manusia regulator dan operator dalam penyelenggaraan perkeretaapian.

Strategi:

1. Pemenuhan penempatan pegawai sesuai dengan standar kompetensi;
2. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis/Pelatihan/In House Training/TOK bidang Prasarana Perkeretaapian

Dalam pemenuhan penempatan pegawai, maka dilakukan penyusunan rencana kebutuhan pegawai Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada tahun 2025-2029. Berikut disampaikan rencana kebutuhan pegawai Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2025-2029:

Tabel 3.5 Kebutuhan Pegawai Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029

No	Uraian	Kebutuhan Pegawai Prasarana				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Bezetting ASN Fungsional dan Umum	251	260	279	285	292
2	Prediksi Pensiun	2	0	0	2	1
3	Penerimaan ASN	0	2	1	1	0
4	Penerimaan Polbit Kemenhub	7	17	5	4	0

RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029

No	Uraian	Kebutuhan Pegawai Prasarana				
		2025	2026	2027	2028	2029
5	Penerimaan PKN Stan	0	0	0	0	0
6	Penerimaan PPPK	0	0	0	0	0
Jumlah SDM		260	279	285	292	293

Dalam upaya penguatan kompetensi SDM dibidang Prasarana Perkeretaapian maka dilakukan kegiatan pelatihan dan/atau bimbingan teknis sebagai berikut:

Tabel 3.6 Kebutuhan Pelatihan/Bimbingan Teknis Direktorat Prasarana Perkeretaapian
Tahun 2025-2029

No	Nama Kegiatan	Satuan	Target Pelaksanaan				
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
1	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalur dan Bangunan KA Wilayah I	Laporan	1	1	1	1	1
2	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalur dan Bangunan KA Wilayah II	Laporan	1	1	2	2	2
3	Bimbingan Teknis Bidang fasilitas Operasi Kereta Api (Persinyalan, Telekomunikasi dan Instalasi Listrik	Laporan	1	1	1	1	1
4	Perencanaan, Aplikasi, Operasi dan Pengembangan Railway System For Urban, Intercity and Freight Transport	Laporan		1			
5	Fundamental dan Perencanaan Future Railway Mobile Communication System Architecture (FRMCS)	Laporan		1			
6	Fundamental, Perencanaan, dan Aplikasi Sistem ETCS	Laporan		1			
7	Bimbingan Teknis Bidang Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api Serta Stasiun Kereta Api	Laporan	1	1	1	1	1
8	Bimbingan dan Koordinasi Teknis Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api	Laporan	1	1	2	2	2
9	Bimbingan Teknis Manajemen Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Laporan			1	1	1
10	Bimbingan Teknis Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Laporan		1	1	1	1
11	Diklat Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Laporan		1	1	1	1
12	Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Laporan		1	1	1	1

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

Tabel 3.7 Daftar Rencana Pelatihan/Bimbingan Teknis Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029

No	Nama Kegiatan	Tema Penyelenggaraan Bimbingan Teknis/Pelatihan				
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
1	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalur dan Bangunan KA Wilayah I	Pengawasan Pemeriksaan Prasarana Jalur dan Bangunan Kereta Api	Pemanfaatan Ruang Pada Jalur KA	Tata Cara Pemeriksaan Gambar Teknis Perencanaan Fasilitas Disabilitas di Stasiun	Tata Cara Pengukuran Dan Pengolahan Data SHMS	Tata Cara Pemeriksaan Dan Perawatan Bangunan Stasiun
2	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalur dan Bangunan KA Wilayah II	Penguatan Peran Satuan Pelayanan (SATPEL) dalam rangka Pengawasan Prasarana Perkeretaapian	Sosialisasi Pedoman Penyusunan Gambar Teknis Bangunan Stasiun Kereta Api	1. Simulasi Tanggap Darurat Gangguan Jalur dan Penanganan Kejadian di Lapangan 2. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Trial Assembly Jembatan Baja	1. Bimbingan Teknis Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Jalur dan Bangunan Antarsatuan Pelayanan Wilayah Perkeretaapian 2. Bimbingan Teknis Pemeriksaan Dokumen Perencanaan Teknis Detail Engineering Desain (DED)	Teknik Penjajaran dan Perataan Jalur KA (Tamping, Lining, dan Leveling)
3	Bimbingan Teknis Bidang Fasilitas Operasi Kereta Api (Persinyalan, Telekomunikasi dan Instalasi Listrik)	Pengawasan Perawatan dan Pengoperasian Peralatan Fasilitas Operasi	Pengawasan Perawatan dan Pengoperasian Peralatan Fasilitas Operasi di Wilayah Jawa Tengah	Pengawasan Perawatan dan Pengoperasian Peralatan Fasilitas Operasi di Wilayah Jawa Timur	Pengawasan Perawatan dan Pengoperasian Peralatan Fasilitas Operasi di Wilayah Sumatera	Pengawasan Perawatan dan Pengoperasian Peralatan Fasilitas Operasi di Wilayah Sulawesi
4	Perencanaan, Aplikasi, Operasi dan Pengembangan <i>Railway System For Urban, Intercity and Freight Transport</i>		Perencanaan, Aplikasi, Operasi, dan Pengembangan Sistem Kereta Api Untuk Urban, Antarkota, dan Barang			
5	Fundamental dan Perencanaan <i>Future Railway Mobile....</i>		<i>Future Railway Mobile Communication System (FRMCS)</i>			

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

No	Nama Kegiatan	Tema Penyelenggaraan Bimbingan Teknis/Pelatihan				
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
	<i>Lanjutan..... Communication System Architecture (FRMCS)</i>					
6	Fundamental, Perencanaan, dan Aplikasi Sistem ETCS		ETCS (European Train Control System)			
7	Bimbingan Teknis Bidang Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api Serta Stasiun Kereta Api	Peran Pengawasan Pembangunan Menuju Sertifikasi Jalur dan Bangunan Kereta Api	Penguatan Kolaborasi antara Balai Teknik Perkeretaapian dan Balai Pengujian Perkeretaapian dalam Mendukung Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api	Peningkatan Kompetensi Teknis dalam Sertifikasi Komponen Jalur Kereta Api	Penguatan Proses Pengujian dan Sertifikasi Komponen Jalur dan Bangunan Kereta Api Berbasis Standar Nasional dan Internasional	Optimalisasi Pelaksanaan Sertifikasi Jalur dan Bangunan Kereta Api dalam Mendukung Kelaikan Operasional
8	Bimbingan dan Koordinasi Teknis Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api	Pengawasan Sertifikasi Fasilitas Operasi Kereta Api	Pengawasan Sertifikasi Fasilitas Operasi Kereta Api	Pengawasan Sertifikasi Fasilitas Operasi Kereta Api	Pengawasan Sertifikasi Fasilitas Operasi Kereta Api	Pengawasan Sertifikasi Fasilitas Operasi Kereta Api
9	Bimbingan Teknis Manajemen Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian			Bimbingan Teknis Evaluasi Paruh Waktu Renstra	Bimbingan Teknis Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja	Bimbingan Teknis Rencana Strategis
10	Bimbingan Teknis Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian		Peningkatan Pemahaman Terkait Manajemen Risiko di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Peningkatan Pemahaman Terkait Manajemen Risiko di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Peningkatan Pemahaman Terkait Manajemen Risiko di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Peningkatan Pemahaman Terkait Manajemen Risiko di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian
11	Diklat Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian		QRMP	QRMO	QRMA	QRMP
12	Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis Direktorat Prasarana Perkeretaapian		Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas dan Pemberkasan Arsip Dinamis Berbasis Aplikasi SRIKANDI	Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Vital dan Arsip Aset Prasarana Perkeretaapian	Bimbingan Teknis Penyusutan Arsip Dinamis dan Penerapan Jadwal Retensi Arsip	Bimbingan Teknis Pemanfaatan Arsip melalui SIKN/JIKN sebagai Pusat Informasi Publik Bidang Perkeretaapian

b. Kompetensi SDM yang Terukur

Peningkatan Kompetensi SDM yang terukur dilakukan dengan Monitoring Kompetensi SDM dan Penerapan Penghargaan dan Hukuman untuk meningkatkan kualitas SDM. Monitoring kompetensi SDM dilakukan secara terencana dan berkelanjutan untuk memastikan pegawai memiliki kemampuan sesuai standar jabatan serta mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan organisasi. Kegiatan ini mencakup pemetaan jabatan, evaluasi kinerja, dan penilaian hasil pelatihan guna mengidentifikasi kesenjangan kompetensi.

Hasil monitoring menjadi dasar penyusunan program pengembangan seperti pelatihan, coaching, mentoring, atau rotasi pekerjaan. Pemantauan dilakukan secara periodik agar peningkatan kapasitas pegawai sejalan dengan arah kebijakan organisasi, sehingga tercipta SDM yang adaptif, profesional, dan berdaya saing tinggi.

Disamping monitoring untuk mengidentifikasi kesenjangan kompetensi (*competency gap*), dilakukan juga upaya peningkatan SDM dalam bentuk pemberian penghargaan dan hukuman (*Reward and Punishment*) untuk meningkatkan kinerja Pegawai dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian.

Untuk meningkatkan kualitas SDM, diperlukan strategi penguatan yang menekankan peningkatan kompetensi sekaligus pembentukan budaya kerja yang disiplin dan berorientasi kinerja. Salah satu upayanya adalah penerapan sistem penghargaan dan hukuman (*Reward and Punishment*) yang adil, terukur, dan transparan.

Penghargaan diberikan kepada pegawai berprestasi sebagai bentuk apresiasi dan motivasi untuk mempertahankan kinerja terbaik, sedangkan hukuman diterapkan sebagai pembinaan bagi pegawai yang melanggar disiplin atau berkinerja rendah. Melalui penerapan sistem ini, organisasi dapat menciptakan manajemen SDM yang adil dan akuntabel, sekaligus menumbuhkan budaya kerja profesional dan produktif dalam mencapai tujuan bersama.

Strategi:

1. Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian kompetensi SDM.
2. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai dan Unit Kerja.
3. Pemberian Penghargaan dan Hukuman di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian.

BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam mendukung kebijakan nasional, Direktorat Prasana Perkeretaapian telah ditetapkan 2 tujuan yang dilengkapi 4 sasaran kegiatan. Sasaran Kegiatan kondisi yang diharapkan secara nyata oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian dan merupakan cermin pengaruh atas kinerja dari beberapa kegiatan. Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan capaian, tiap sasaran kegiatan diukur dengan menggunakan indiaktor kinerja kegiatan.

Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah menetapkan beberapa indikator kinerja beserta targetnya pada tahun 2025-2029. Hal tersebut untuk mengukur pencapaian sasaran kegiatan maupun pencapaian kegiatan. Rumusan indikator tersebut tetap memperhatikan indiaktor kinerja utama Direktorat Jenderal Perkeretapian.

Sesuai dengan struktur sasaran dan indikator kinerja program penyelenggaraan perkeretaapian tahun 2025-2029 yang disampaikan sebelumnya serta untuk mendukung sasaran pembangunan nasional, maka dengan mempertimbangkan kebutuhan sesuai perkembangan lingkungan strategis serta kemampuan Direktorat Prasarana Perkeretaapian dari hasil evaluasi pelaksanaan Renstra 2020-2024, telah ditetapkan Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan sasaran untuk periode Renstra 2025- 2029 sebagaimana disampaikan berikut:

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan prasarana perkeretaapian yang memenuhi kebutuhan konektivitas, pelayanan, dan keselamatan berkelanjutan, dengan indikator nilai rata-rata capaian kinerja program infrastruktur konektivitas Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian
		Panjang Jalur KA yang Beroperasi
	Meningkatnya Pelayanan Bidang Prasarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian
		Kondisi Jalur KA sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2
		Jalur KA yang menggunakan Persinyalan Elektrik
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan....

RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
		<i>Lanjutan...</i> Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian
	Meningkatnya Keandalan Prasarana Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian Presentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Direktorat Prasarana Perkeretaapian yang berintegritas dan adaptif dengan indikator nilai rata-rata capaian kinerja program Dukungan Manajemen Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian
		Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian
		Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian
		Presentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian, telah ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

Tabel 4.2 Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Prasarana Perkeretaapian

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TATA CARA PERHITUNGAN
1	Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	1. Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian (%)	<p>Persentase pemenuhan perencanaan teknis bidang prasarana mendukung konektivitas (DED, SID, dll) sesuai dengan rencana peningkatan konektivitas pada periode Renstra 2025-2029</p> $\text{Persentase Pemenuhan Perencanaan teknis bidang konektivitas prasarana perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Penetapan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Penetapan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas s.d. Tahun berjalan dan Jumlah Kebutuhan Penetapan Dokumen Perencanaan teknis bidang konektivitas s.d tahun 2029}} \times 100\%$
		2. Panjang Jalur KA yang Beroperasi (Km)	<p>Penjumlahan secara kumulatif panjang kereta api di Indonesia yang dibangun dan laik beroperasi. panjang jalur kereta api yang operasional, termasuk jalur ganda dan jalur yang direaktivasi dan semakin bertambah nilai indikator, semakin tinggi jumlah jaringan kereta api yang beroperasi maka akan meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas masyarakat</p> $\text{Panjang Jalur KA yang Beroperasi} = \text{Panjang jalur KA (sampai dengan Tahun Berjalan-1)} + \text{Panjang jalur KA yang di bangun termasuk jalur ganda dan reaktivasi}$
2	Meningkatnya Pelayanan Bidang Prasarana Perkeretaapian	3. Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian (%)	<p>Persentase pemenuhan perencanaan teknis bidang prasarana mendukung pelayanan (DED, SID, dll) sesuai dengan rencana peningkatan pelayanan bidang prasarana perkeretaapian periode Renstra 2025-2029</p> $\text{Persentase Pemenuhan Perencanaan teknis bidang pelayanan prasarana perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Penetapan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah penetapan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan s.d. Tahun berjalan dan Jumlah Kebutuhan Penetapan Dokumen Perencanaan teknis bidang pelayanan s.d tahun 2029}} \times 100\%$

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TATA CARA PERHITUNGAN																									
		4. Kondisi Jalur KA sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2 (%)	<p>Panjang jalur kereta api yang telah diukur menggunakan kereta ukur dengan hasil Kategori 1 dan 2 (kecepatan > 80 km/jam) per periode dibandingkan dengan total panjang jalur KA pada tahun berjalan.</p> $\text{Kondisi Jalur KA sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2} = \frac{\text{Panjang Jalur KA yang Telah Diukur dengan Hasil TQI Kategori 1 dan 2 pada Tahun Berjalan}}{\text{Total Panjang Jalur KA pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$																									
		5. Jalur KA yang menggunakan Persinyalan Elektrik (%)	<p>Jumlah unit interlocking fasilitas operasi yang berbasis elektrik s.d tahun berjalan dibandingkan dengan total jumlah unit interlocking fasilitas operasi eksisting pada tahun berjalan.</p> $\text{Jalur KA yang menggunakan Persinyalan Elektrik} = \frac{\text{Jumlah Unit } \textit{Interlocking} \text{ Sistem Persinyalan Kereta Api berbasis Elektrik s.d Tahun berjalan}}{\text{Jumlah Unit } \textit{Interlocking} \text{ Sistem Persinyalan Kereta Api pada Tahun Berjalan dan Rencana Pembangunan/Pengembangan s.d Tahun 2029}} \times 100\%$																									
		6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Nilai)	<p>Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (Nilai skala 1-4)</p> <table><tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>1</td><td>1,00 – 2,5996</td><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr><tr><td>2</td><td>2,60 – 3,064</td><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>3,0644 – 3,532</td><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3,524 – 4,00</td><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat baik</td></tr></table> <p>Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017</p> <p>.....</p>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,524 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																								
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																								
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																								
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik																								
4	3,524 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik																								

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TATA CARA PERHITUNGAN
			<p><i>Lanjutan.....</i></p> $\text{IKM Per Bulan} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ $\text{IKM} = \frac{\text{Jumlah Nilai IKM s.d Bulan ke - n}}{n}$
3	Meningkatnya Keandalan mendukung keselamatan Transportasi Perkeretaapian	7. Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian (%)	<p>Jumlah prasarana perkeretaapian (jalur, stasiun, fasilitas operasi) yang tersertifikasi kelaikan s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah prasarana perkeretaapian (jalur, stasiun, fasilitas operasi) yang tersertifikasi kelaikan dan kebutuhan sertifikasi kelaikan prasarana perkeretaapian pada tahun berjalan sampai dengan tahun 2029 sesuai dokumen Rencana Strategis:</p> $\text{Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana} = \frac{\text{Jumlah prasarana perkeretaapian (jalur, stasiun, fasilitas operasi) yang tersertifikasi kelaikan s.d tahun berjalan}}{\text{Jumlah prasarana perkeretaapian (jalur, stasiun, fasilitas operasi) yang tersertifikasi kelaikan s.d tahun berjalan dan kebutuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian pada tahun berjalan s.d. tahun 2029}} \times 100\%$
		8. Presentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian (%)	<p>Jumlah NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian yang telah disusun dan ditetapkan s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah NSPK bidang prasarana perkeretaapian yang disusun dan ditetapkan s.d. tahun berjalan dan kebutuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian pada tahun berjalan s.d. tahun 2029:</p> $\text{Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian yang telah Disusun dan Ditetapkan s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah NSPK bidang prasarana perkeretaapian yang disusun dan ditetapkan s.d. tahun berjalan dan kebutuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian pada tahun berjalan s.d. tahun 2029}} \times 100\%$
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	9. Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Nilai)	<p>Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal/Tim Evaluasi Internal Eselon I.</p> <p>.....</p>

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TATA CARA PERHITUNGAN																		
			<p>Lanjutan....</p> <p>Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian = (Nilai Perencanaan x 30%) + (Nilai Pengukuran x 30%) + (Nilai Pelaporan x 15%) + (Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal x 25%)</p>																		
		10. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkkeretaapian (Nilai)	<p>Penilaian Tingkat Manajemen Risiko (Nilai 1-30) mengacu pada Peraturan Itjen Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko Dalam Mendukung Pengawasan Internal Berbasis Risiko Di Lingkungan Kementerian Perhubungan</p> <table><tr><th>No.</th><th>Total Skor Manajemen Risiko</th><th>Simpulan Level</th></tr><tr><td>1</td><td>0 – 7</td><td>Initial</td></tr><tr><td>2</td><td>8 – 14</td><td>Repeatable</td></tr><tr><td>3</td><td>15 – 20</td><td>Defined</td></tr><tr><td>4</td><td>21 – 25</td><td>Managed</td></tr><tr><td>5</td><td>26 - 30</td><td>Optimised</td></tr></table> <p>Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian:</p> $= \frac{\text{Jumlah Hasil Pengukuran pada pertanyaan 1}}{\text{Jumlah pengumpulan data pada pertanyaan 1}} + \frac{\text{Jumlah Hasil Pengukuran pada pertanyaan 2}}{\text{Jumlah pengumpulan data pada pertanyaan 2}} + \dots + \frac{\text{Jumlah Hasil Pengukuran pada pertanyaan 15}}{\text{Jumlah pengumpulan data pada pertanyaan 15}}$	No.	Total Skor Manajemen Risiko	Simpulan Level	1	0 – 7	Initial	2	8 – 14	Repeatable	3	15 – 20	Defined	4	21 – 25	Managed	5	26 - 30	Optimised
No.	Total Skor Manajemen Risiko	Simpulan Level																			
1	0 – 7	Initial																			
2	8 – 14	Repeatable																			
3	15 – 20	Defined																			
4	21 – 25	Managed																			
5	26 - 30	Optimised																			
		11. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Nilai)	<p>Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Prasarana Perkeretaapian (skala 0-100) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan perhitungannya merupakan penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran, yang nilainya dapat diperoleh pada <i>Dashboard</i> Aplikasi Monev Kemenkeu . Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori:</p> <ul style="list-style-type: none">• Lebih dari 90%: Kategori Sangat Baik;• 80% - 90%: Kategori Baik;• 60% - 80%: Kategori Cukup;• 50% - 60%: Kategori Kurang;• Kurang dari 50%: Kategori Sangat Kurang. <p>.....</p>																		

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TATA CARA PERHITUNGAN																
			<i>Lanjutan....</i> $NKA = \frac{\text{Nilai Kinerja Atas Perencanaan Anggaran} + \text{Nilai Kinerja Atas Pelaksanaan Anggaran}}{2}$																
		12. Presentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian (%)	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian dibandingkan dengan target perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang perkeretaapian pada tahun berjalan $\text{Persentase Realisasi PNBP} = \frac{\text{Realisasi PNBP Direktorat Prasarana Perkeretaapian}}{\text{Target perolehan PNBP bidang perkeretaapian pada tahun berjalan}} \times 100 \%$																
		13. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Nilai)	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian diperoleh dari hasil penilaian dari Unit Kearsipan I Kementerian Perhubungan pada waktu berjalan (periode tahunan) berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional RI nomor 165 Tahun 2023 tentang Instrumen Pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan tata cara penilaian pengawasan kearsipan. <table border="1"><tr><th colspan="2">KETERANGAN KATEGORI</th></tr><tr><td>> 90 – 100</td><td>AA (Sangat Memuaskan)</td></tr><tr><td>> 80 -90</td><td>A (Memuaskan)</td></tr><tr><td>> 70 – 80</td><td>BB (Sangat Baik)</td></tr><tr><td>> 60 – 70</td><td>B (Baik)</td></tr><tr><td>> 50 – 60</td><td>CC (Cukup)</td></tr><tr><td>> 30 – 50</td><td>C (Kurang)</td></tr><tr><td>> 0 – 30</td><td>D (sangat Kurang)</td></tr></table> $\text{Nilai Pengawasan Kearsipan Internal} = (\text{Nilai pengelolaan arsip dinamis} \times 70\%) + (\text{Nilai sumber daya kearsipan} \times 30\%)$	KETERANGAN KATEGORI		> 90 – 100	AA (Sangat Memuaskan)	> 80 -90	A (Memuaskan)	> 70 – 80	BB (Sangat Baik)	> 60 – 70	B (Baik)	> 50 – 60	CC (Cukup)	> 30 – 50	C (Kurang)	> 0 – 30	D (sangat Kurang)
KETERANGAN KATEGORI																			
> 90 – 100	AA (Sangat Memuaskan)																		
> 80 -90	A (Memuaskan)																		
> 70 – 80	BB (Sangat Baik)																		
> 60 – 70	B (Baik)																		
> 50 – 60	CC (Cukup)																		
> 30 – 50	C (Kurang)																		
> 0 – 30	D (sangat Kurang)																		

RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029

Pengukuran kinerja dilakukan untuk dapat menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada setiap tahun anggaran untuk akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan perkeretaapian bidang Prasarana Perkeretaapian untuk terciptanya tata Kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, capaian kinerja untuk setiap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) harus dapat terukur dan dilaporkan secara berkala. Pengukuran kinerja diperlukan selain untuk menginformasikan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan bidang prasarana perkeretaapian, juga digunakan sebagai alat evaluasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi jika terdapat hambatan maupun ketidakberhasilan dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan, sehingga dapat disusun kebijakan dan strategi penanganannya.

Target indikator kinerja kegiatan Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029 disampaikan sebagai berikut:

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

Tabel 4.3 Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029

SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET KINERJA				
					2025	2026	2027	2028	2029
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	IKK 1	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Perkeretaapian	%	24,14	24,14	31,03	44,83	100,00
		IKK 2	Panjang Jalur KA yang Beroperasi	Km	6.928	6.928	6.937	6.937	6.985
SK 2	Meningkatnya Pelayanan Bidang Prasarana Perkeretaapian	IKK 3	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Perkeretaapian	%	32,20	33,90	44,07	98,31	100,00
		IKK 4	Kondisi Jalur KA sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2	%	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00
		IKK 5	Jalur KA yang menggunakan Persinyalan Elektrik	%	65,21	65,53	66,34	67,96	70,23
		IKK 6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89
SK 3	Meningkatnya Keandalan Prasarana Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKK 7	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%	50,58	62,79	76,47	86,50	100,00
		IKK 8	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	%	79,55	79,55	86,36	93,18	100,00
SK 4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	IKK 9	Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	83,20	83,50	84,40	85,45	86,40
		IKK 10	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	19	20	21	22	23
		IKK 11	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%	85,75	85,75	85,85	85,95	86,05
		IKK 12	Presentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,000
		IKK 13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%	78,56	78,56	80,19	81,70	83,03

Baseline pada perhitungan target merupakan *nilai awal* atau *kondisi dasar* yang digunakan sebagai titik acuan dalam menetapkan target kinerja pada periode mendatang.

Dengan kata lain, baseline adalah data awal yang menunjukkan posisi atau capaian saat ini sebelum intervensi, program, atau rencana kerja dijalankan.

Cara Perhitungan Baseline Target Indikator Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

1. SK1 Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian

a. IKK1 Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian

Untuk mencapai Sasaran Kegiatan Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian yang diwujudkan dalam penyediaan Perencanaan Teknis bidang konektivitas prasarana perkeretaapian, Direktorat prasarana perkeretaapian menetapkan baseline indikator kinerja kegiatan (IKK1) Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian sebesar 17,24 %. Cara perhitungan baseline IKK1 Adalah sebagai berikut:

Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	$= \frac{\text{Jumlah Penetapan Dokumen Perencanaan Teknisbidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapians.d. Tahun 2024}}{\text{Jumlah Penetapan Dokumen Perencanaan Teknisbidang Konektivitas s.d Tahun 2024dan Jumlah Kebutuhan PenetapanDokumen Perencanaan Teknisbidang Konektivitas s.d. tahun 2029}} \times 100\%$
Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	$= \frac{5}{29} \times 100\% = 17,24 \%$

Sumber: LAKIN 2024

b. IKK2 Panjang Jalur KA yang Beroperasi

Untuk mencapai Sasaran Kegiatan Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian yang diwujudkan dalam Penjumlahan secara kumulatif panjang kereta api di Indonesia yang dibangun dan laik beroperasi. panjang jalur kereta api yang operasional, termasuk jalur ganda dan jalur yang direaktivasi dan semakin bertambah nilai indikator, semakin tinggi jumlah jaringan kereta api yang beroperasi maka akan meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas masyarakat, Direktorat prasarana perkeretaapian menetapkan baseline indikator kinerja kegiatan (IKK2)

Panjang Jalur KA yang Beroperasi sebesar 6.915,120 Km. Cara perhitungan baseline IKK2 Adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Panjang Jalur KA yang Beroperasi} &= \text{Panjang jalur KA (sampai dengan Tahun Berjalan - 1)} + \text{Panjang jalur KA yang di bangun termasuk jalur ganda dan reaktivasi} \\
 \text{Panjang Jalur KA yang Beroperasi} &= \mathbf{6.915,120 \text{ Km}}
 \end{aligned}$$

Sumber: Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2024

2. SK2 Meningkatnya Pelayanan Bidang Prasarana Perkeretaapian

c. IKK3 Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian

Untuk mencapai Sasaran Kegiatan Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian yang diwujudkan dalam penyediaan Perencanaan Teknis bidang prasarana perkeretaapian, Direktorat prasarana perkeretaapian menetapkan baseline indikator kinerja kegiatan (IKK3) Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian sebesar 20,34 %. Cara perhitungan baseline IKK3 Adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian} &= \frac{\text{Jumlah Penetapan Dokumen Perencanaan Teknis bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian s.d.Tahun 2024}}{\text{Jumlah Penetapan Dokumen Perencanaan Teknis bidang Pelayanan s.d Tahun 2024 dan Jumlah Kebutuhan Penetapan Dokumen Perencanaan Teknis bidang Pelayanan s.d.tahun 2029}} \times 100\% \\
 \text{Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian} &= \frac{12}{59} \times 100\% = \mathbf{20,34 \%}
 \end{aligned}$$

Sumber: LAKIN 2024

d. IKK4 Kondisi Jalur KA yang Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2

Untuk mencapai Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelayanan Bidang Prasarana Perkeretaapian yang diwujudkan dengan Kondisi Jalur KA yang Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2, pada IKK4 perhitungan Panjang jalur kereta api yang telah diukur menggunakan kereta ukur dengan hasil TQI Kategori I dan II (kecepatan > 80 km/jam) per periode dibandingkan dengan total panjang jalur KA pada tahun berjalan. Direktorat prasarana perkeretaapian menetapkan baseline indikator

kinerja kegiatan (IKK4) dari hasil evaluasi TQI Kategori I dan II pada periode 1 tahun 2025 sebesar 93,20 %. Cara perhitungan baseline IKK4 Adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kondisi Jalur KA sesuai Standar} & \quad \text{Panjang Jalur KA yang telah diukur} \\ \text{Track Quality Index (TQI) Kategori 1} & \quad \text{dengan hasil TQI Kategori 1 dan 2} \\ \text{dan 2} & \quad \text{pada tahun 2025} \\ & = \frac{\text{Total Panjang Jalur KA}}{\text{pada tahun 2025}} \times 100\% \\ \text{Kondisi Jalur KA sesuai Standar} & \quad \text{5553,676} \\ \text{Track Quality Index (TQI) Kategori 1} & = \frac{5553,676}{5958,955} \times 100\% = \mathbf{93,20\%} \\ \text{dan 2} & \end{aligned}$$

Sumber: LAKIN 2024

e. IKK5 Jalur KA yang Menggunakan Persinyalan Elektrik

Untuk mencapai Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelayanan Bidang Prasarana Perkeretaapian yang diwujudkan dengan Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal, Pada IKK5 dilakukan perhitungan Jumlah unit interlocking fasilitas operasi yang berbasis elektrik s.d tahun berjalan dibandingkan dengan total jumlah unit interlocking fasilitas operasi eksisting pada tahun berjalan. Direktorat prasarana perkeretaapian menetapkan baseline indikator kinerja kegiatan (IKK5) Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal sebesar 64,40 %. Cara perhitungan baseline IKK5 Adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Jalur KA yang menggunakan} & \quad \text{Jumlah Unit Interlocking} \\ \text{Persinyalan Elektrik} & \quad \text{Sistem Persinyalan Kereta Api} \\ & = \frac{\text{berbasis Elektrik s.d Tahun 2024}}{\text{Jumlah Unit Interlocking}} \times 100\% \\ & \quad \text{Sistem Persinyalan Kereta Api} \\ & \quad \text{pada Tahun 2024} \\ & \quad \text{dan Rencana Pembangunan/Pengembangan} \\ & \quad \text{s.d Tahun 2029} \\ \text{Jalur KA yang menggunakan} & \quad \text{398} \\ \text{Persinyalan Elektrik} & = \frac{398}{618} \times 100\% = \mathbf{64,40\%} \end{aligned}$$

Sumber: LAKIN 2024

f. IKK6 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Untuk mencapai Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelayanan Bidang Prasarana Perkeretaapian yang diwujudkan dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Pada IKK6 dilakukan perhitungan Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (Nilai skala 1-4). Direktorat prasarana perkeretaapian menetapkan baseline indikator kinerja kegiatan (IKK6) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebesar 3,88. Tata cara perhitungan Nilai IKM Adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{IKM Per Bulan} &= \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang} \\
 \text{IKM} &= \frac{\text{Jumlah Nilai IKM s.d Bulan ke } n}{n} \\
 \text{IKM} &= \frac{3,82 + 3,73 + 3,83 + 3,84 + 3,79 + 3,97 + 3,88 + 3,97 + 3,87 + 3,99 + 4 + 3,84}{12} \\
 \text{IKM} &= \frac{46,53}{12}
 \end{aligned}$$

Sumber: LAKIN 2024

3. SK3 Meningkatnya Keandalan Prasarana Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian

a. IKK7 Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian

Untuk mencapai Sasaran Kegiatan Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian yang diwujudkan dengan Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian, Pada IKK6 dilakukan perhitungan Jumlah prasarana perkeretaapian (jalur, stasiun, fasilitas operasi) yang tersertifikasi kelaikan s.d tahun 2024 dibandingkan dengan jumlah prasarana perkeretaapian (jalur, stasiun, fasilitas operasi) yang tersertifikasi kelaikan dan kebutuhan sertifikasi kelaikan prasarana perkeretaapian pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 sesuai dokumen Rencana Strategis. Direktorat prasarana perkeretaapian menetapkan baseline indikator kinerja kegiatan (IKK7) Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian sebesar 46,61 %. Cara perhitungan baseline IKK7 Adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Pemenuhan Seritifkasi Kelaikan Prasarana} &= \frac{\text{Jumlah prasarana perkeretaapian (jalur, stasiun, fasilitas operasi) yang tersertifikasi kelaikan s.d tahun 2024}}{\text{Jumlah prasarana perkeretaapian (jalur, stasiun, fasilitas operasi) yang tersertifikasi kelaikan s.d tahun 2024 dan kebutuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian pada tahun 2024 s.d. tahun 2029}} \times 100\% \\
 \text{Persentase Pemenuhan Seritifkasi Kelaikan Prasarana} &= \frac{1046}{2244} \times 100\% = \mathbf{46,61\%}
 \end{aligned}$$

Sumber: LAKIN 2024

b. IKK8 Presentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian

Untuk mencapai Sasaran Kegiatan Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian yang diwujudkan dengan Presentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian, Pada IKK8 dilakukan perhitungan Jumlah NSPK yang telah disusun dan ditetapkan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan NSPK bidang prasarana perkeretaapian sesuai amanah peraturan perundangan/kerangka regulasi serta perkembangan kebijakan berdasarkan Renstra 2025-2029. Direktorat prasarana perkeretaapian menetapkan baseline indikator kinerja kegiatan (IKK8) Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian sebesar 70,45 %. Cara perhitungan baseline IKK8 Adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian} &= \frac{\text{Jumlah NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian yang telah disusun dan ditetapkan s.d. tahun 2024}}{\text{Jumlah NSPK bidang prasarana perkeretaapian yang disusun dan ditetapkan s.d. tahun 2024 dan kebutuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian pada tahun 2024 s.d. tahun 2029}} \times 100\% \\ \text{Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian} &= \frac{31}{44} \times 100\% = 70,45 \% \end{aligned}$$

Sumber: LAKIN 2024

4. SK 4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian

a. IKK9 Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Untuk mencapai Sasaran Kegiatan Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian yang diwujudkan dengan Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Pada IKK9 Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal/Tim Evaluasi Internal Eselon I. Direktorat prasarana perkeretaapian menetapkan baseline indikator kinerja kegiatan (IKK9) Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada tahun 2024 sebesar 82,10. Perhitungan baseline nilai AKIP sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian} &= (\text{Nilai Perencanaan} \times 30\%) + (\text{Nilai Pengukuran} \times 30\%) + (\text{Nilai Pelaporan} \times 15\%) + (\text{Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal} \times 25\%) \end{aligned}$$

Nilai AKIP
Direktorat Prasarana Perkeretaapian = 23,7+26,1+12,3+20 = **82,10**

Sumber: LAKIN 2024

- b. IKK10 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian
- Untuk mencapai Sasaran Kegiatan Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian yang diwujudkan dengan Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Pada IKK9 Penilaian Tingkat Manajemen Risiko (Nilai 1-30) mengacu pada Peraturan Itjen Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko Dalam Mendukung Pengawasan Internal Berbasis Risiko Di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Direktorat Prasarana Perkeretaapian menetapkan baseline indikator kinerja kegiatan (IKK10) Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada tahun 2025 sebesar 19. Nilai tersebut merupakan total nilai dari 15 Pertanyaan Dimana pada masing-masing pertanyaan telah dihitung jumlah hasil pengukuran dan dibagi dengan jumlah Teknik pengumpulan data pada masing-masing pertanyaan. Tata cara perhitungan IKK10 dan simpulan level berdasarkan total skor manajemen risiko sebagai berikut:

$$\begin{array}{l}
 \text{Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian} \\
 = \frac{\text{Jumlah Hasil Pengukuran pada pertanyaan 1}}{\text{Jumlah pengumpulan data pada pertanyaan 1}} + \frac{\text{Jumlah Hasil Pengukuran pada pertanyaan 2}}{\text{Jumlah pengumpulan data pada pertanyaan 2}} + \dots + \frac{\text{Jumlah Hasil Pengukuran pada pertanyaan 15}}{\text{Jumlah pengumpulan data pada pertanyaan 15}} \\
 \\
 \text{Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian} \\
 = \frac{2}{2} + \frac{2}{2} + \frac{1}{1} + \frac{2}{1} + \frac{2}{1} + \frac{1}{1} + \frac{2}{2} + \frac{2}{2} + \frac{2}{2} + \frac{2}{2} + \frac{2}{2} + \frac{2}{2} + \frac{2}{2} + \frac{2}{2} + \frac{2}{2} = 19
 \end{array}$$

Sumber: LAKIN 2024

- c. IKK11 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian
- Untuk mencapai Sasaran Kegiatan Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian yang diwujudkan dengan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Pada IKK11 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Prasarana Perkeretaapian (skala 0-100) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan perhitungannya merupakan penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari

nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran, yang nilainya dapat diperoleh pada *Dashboard* Aplikasi Monev Kemenkeu. Direktorat Prasarana Perkeretaapian menetapkan baseline indikator kinerja kegiatan (IKK11) Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada tahun 2024 sebesar 85,75. Tata Cara Perhitungan dan Pengkategorian Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA sebagai berikut:

$$\begin{array}{l}
 \text{Nilai Kinerja} \\
 \text{Anggarana} \\
 \text{Direktorat} \\
 \text{Prasarana} \\
 \text{Perkeretaapian} \\
 \text{Nilai Kinerja} \\
 \text{Anggaran} \\
 \text{Direktorat} \\
 \text{Prasarana} \\
 \text{Perkeretaapian}
 \end{array}
 = \frac{\text{Nilai Kinerja Anggaran} + \text{Nilai Kinerja Atas Pelaksanaan Anggaran}}{2}$$

$$= \frac{75,00 + 96,50}{2} = 85,75$$

Sumber: LAKIN 2024

d. IKK12 Presentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Untuk mencapai Sasaran Kegiatan Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian yang diwujudkan dengan Presentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Pada IKK12 Realisasi penerimaan PNBP Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebesar Rp. 4.529.955.911 dibandingkan dengan target perolehan PNBP bidang perkeretaapian pada tahun berjalan sebesar Rp. 4.574.955.911. Direktorat Prasarana Perkeretaapian menetapkan baseline indikator kinerja kegiatan (IKK12) Presentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada tahun 2024 sebesar 99,02 % Cara Perhitungan baseline IKK12 sebagai berikut:

$$\text{Persentase Realisasi PNBP} = \frac{\text{Realisasi PNBP pada tahun berjalan}}{\text{Target Perolehan PNBP pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Realisasi PNBP} = \frac{4.529.955.911}{4.574.955.911} \times 100\% = 99,02 \%$$

Sumber: LAKIN 2024

- e. IKK13 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian Untuk mencapai Sasaran Kegiatan Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian yang diwujudkan dengan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Pada IKK13 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian diperoleh dari hasil penilaian dari Unit Kearsipan I Kementerian Perhubungan pada waktu berjalan (periode tahunan) berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional RI nomor 165 Tahun 2023 tentang Instrumen Pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan tata cara penilaian pengawasan kearsipan. Direktorat Prasarana Perkeretaapian menetapkan baseline indikator kinerja kegiatan (IKK13) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada tahun 2024 sebesar 78,56. Cara Perhitungan baseline IKK13 sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Nilai Pengawasan} \\ \text{Kearsipan Internal} \\ \text{Direktorat Prasarana} \\ \text{Perkeretaapian} \end{array} = \frac{\text{Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis} + \text{Aspek Sumber Daya Kearsipan}}{2}$$

$$\begin{array}{l} \text{Nilai Pengawasan} \\ \text{Kearsipan Internal} \\ \text{Direktorat Prasarana} \\ \text{Perkeretaapian} \end{array} = \frac{76,82 + 80,29}{2} = 78,56$$

Sumber: LAKI 2024

Berdasarkan Penetapan Target Kinerja Rencana Strategis Direktorat Prasarana Periode 2025-2029 terdapat hubungan kinerja dengan bidang lain (*Crosscutting*) dalam pelaksanaan target kinerja rencana strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian antara lain:

Tabel 4.4 Hubungan Indikator Kinerja Kegiatan dengan Bidang Lain/Unit Kerja

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Hubungan dengan Bidang Lain/Unit Kerja
1	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	Kinerja : Indikator kinerja kegiatan Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian dengan hasil kinerja menyediakan Dokumen Perencanaan Teknis	Kinerja : 1. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api: Indikator kinerja kegiatan Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Jaringan Jalur KA dan Jaringan

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Hubungan dengan Bidang Lain/ Unit Kerja
		<p><i>Lanjutan....</i> Konektivitas berupa DED/BED/SID yang telah disahkan</p> <p>Aktivitas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyiapan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas 2. Menelaah Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas 3. Melakukan Penandatanganan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas 	<p><i>Lanjutan....</i> Pelayanan Perkeretaapian dengan hasil kinerja Menyediakan Dokumen Study Feasibility Study (FS) dan Penetapan Trase serta Penetapan Pola Operasi Jalur Kereta Api.</p> <p>2. Balai Teknik Perkeretaapian Indikator kinerja kegiatan Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian dengan hasil kinerja Melaksanakan pembangunan jalur kereta api yang mendukung konektivitas transportasi kereta api.</p> <p>Aktivitas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat/Balai Terkait <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyiapan dokumen perencanaan teknis bidang konektivitas b. Melakukan Pembahasan dokumen perencanaan c. Menerima dokumen perencanaan teknis yang telah disahkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan jalur kereta api yang mendukung konektivitas transportasi kereta api
2	Panjang Jalur KA yang Beroperasi	<p>Kinerja : Indikator kinerja kegiatan Panjang Jalur KA yang Beroperasi dengan hasil kinerja Jumlah kumulatif panjang kereta api di Indonesia yang dibangun dan laik beroperasi termasuk jalur ganda dan jalur yang direaktivasi</p> <p>Aktivitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Pengawasan Pembangunan dan pengembangan jaringan jalur kereta api di Indonesia 2. Melakukan Pengawasan kelaikan jalur kereta api yang telah selesai dibangun, termasuk jalur ganda dan jalur yang direaktivasi 3. Memberikan rekomendasi atas temuan pengawasan 4. Melaksanakan Pembinaan Bidang Jalur dan Bangunan KA kepada Balai di 	<p>Kinerja:</p> <p>1. Balai Teknik Perkeretaapian Indikator kinerja kegiatan Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian dengan hasil kinerja Melaksanakan pembangunan jalur kereta api yang mendukung konektivitas transportasi kereta api.</p> <p>2. Balai Pengujian Perkeretaapian Indikator kinerja kegiatan Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian dengan hasil kinerja melakukan proses pengujian jalur kereta api yang telah terbangun</p> <p>Aktivitas:</p> <p>1. Balai Teknik Perkeretaapian</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pembangunan jalur

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Hubungan dengan Bidang Lain/ Unit Kerja
		<p><i>Lanjutan</i> Lingkungan DJKA serta Badan Usaha terkait</p>	<p><i>Lanjutan</i> kereta api yang mendukung konektivitas jaringan kereta api.</p> <p>b. Melakukan Pengawasan Bidang Prasarana Perkeretaapian.</p> <p>c. Menyampaikan rekomendasi atas temuan pengawasan kepada Badan Usaha penyelenggara</p> <p>2. Balai Pengujian Perkeretaapian Melaksanakan proses pengujian jalur kereta api sampai dengan penyampaian hasil pengujian kepada Direktorat Prasarana Perkeretaapian</p> <p>3. Badan Usaha Penyelenggara(PT.KAI, dll) /Kontraktor</p> <p>a. Melakukan pemeriksaan terkait operasional perkeretaapian</p> <p>b. Melakukan Perbaikan Atas rekomendasi yang diberikan</p> <p>c. Pembangunan jalur kereta api yang mendukung konektivitas jaringan kereta api dengan skema kerja sama/investasi</p>
3	<p>Persentase Pemenuhan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian</p>	<p>Kinerja : Indikator kinerja kegiatan Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian dengan hasil kinerja menyediakan Dokumen Perencanaan Teknis Konektivitas berupa DED/BED/SID yang telah disahkan</p> <p>Aktivitas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyiapan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian 2. Menelaah Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian 3. Melakukan Penandatanganan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian 	<p>Kinerja : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api: Indikator kinerja kegiatan Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Jaringan Jalur KA dan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian dengan hasil kinerja Menyediakan Dokumen Study Feasibility Study (FS) dan Penetapan Trase serta Penetapan Pola Operasi Jalur Kereta Api.</p> <p>Aktivitas : Direktorat/Balai Terkait :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyiapan dokumen perencanaan teknis bidang konektivitas b. Melakukan Pembahasan dokumen perencanaan c. Menerima dokumen perencanaan teknis yang telah disahkan untuk menjadi pedoman....

RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Hubungan dengan Bidang Lain/ Unit Kerja
			<i>Lanjutan....</i> dalam pelaksanaan Pembangunan mendukung pelayanan prasarana perkeretaapian
4	Kondisi Jalur KA sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2	<p>Kinerja : Indikator kinerja kegiatan Kondisi Jalur KA sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2 dengan hasil kinerja Pelaksanaan Evaluasi dari Hasil Pengukuran TQI oleh Badan Usaha.</p> <p>Aktivitas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengawasan dalam pengukuran jalur KA 2. Menerima hasil pengukuran TQI yang dilaksanakan badan usaha 3. Melaksanakan Evaluasi dari hasil pengukuran TQI oleh Badan Usaha 4. Memberikan Rekomendasi atas hasil pengukuran jalur KA 	<p>Kinerja : Balai Teknik Perkeretaapian: Indikator Kinerja Kegiatan Kondisi Jalur KA sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2 pada wilayah BTP terkait dengan hasil kinerja Pengelolaan pelaksanaan Perawatan dan Peningkatan Jalur Kereta api</p> <p>Aktivitas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Balai Teknik Perkeretaapian <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan Pengawasan Perawatan dan Peningkatan Jalur Kereta api. b. Ikut serta dalam pelaksanaan evaluasi hasil pengukuran TQI c. Menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan dan evaluasi 2. Badan Usaha (PT.KAI Persero, dll) <ol style="list-style-type: none"> a. Pengukuran kualitas jalur kereta api/Track Quality Indeks serta pengolahan data hasil pengukuran. b. Menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan dan evaluasi
5	Jalur KA yang menggunakan Persinyalan Elektrik	<p>Kinerja : Indikator Kinerja Kegiatan Jalur KA yang menggunakan Persinyalan Elektrik dengan hasil kinerja penambahan jumlah persinyalan elektrik.</p> <p>Aktivitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian perizinan Pembangunan prasarana perkeretaapian umum/khusus 2. pelaksanaan monitoring dan, evaluasi pembangunan/ peningkatan fasilitas operasi kereta api. 3. Melaksanakan Pembinaan Bidang Fasilitas Operasi KA kepada Balai di Lingkungan DJKA serta Badan Usaha terkait 	<p>Kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Balai Teknik Perkeretaapian/Badan Usaha (PT.KAI Persero, dll) Indikator kinerja kegiatan Jalur KA yang menggunakan Persinyalan Elektrik Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian dengan hasil kinerja Melaksanakan Pembangunan/ peningkatan sistem persinyalan elektrik 2. Balai Pengujian Perkeretaapian Indikator kinerja kegiatan Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian dengan hasil kinerja melakukan proses pengujian Fasilitas Operasi kereta api yang telah terbangun.

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Hubungan dengan Bidang Lain/ Unit Kerja
			Aktivitas: 1. Balai Teknik Perkeretaapian a. Melaksanakan Pembangunan/ peningkatan fasilitas operasi kereta api. b. Melakukan Pengawasan Bidang Prasarana Perkeretaapian. c. Menyampaikan rekomendasi atas temuan pengawasan kepada Badan Usaha penyelenggara 2. Balai Pengujian Perkeretaapian Melaksanakan proses pengujian fasilitas operasi sampai dengan penyampaian hasil pengujian kepada Direktorat Prasarana Perkeretaapian 3. Badan Usaha Penyelenggara(PT.KAI, dll) /Kontraktor a. Melakukan pemeriksaan terkait operasional perkeretaapian b. Mengajukan perizinan Pembangunan prasarana perkeretaapian c. Melakukan Perbaikan Atas rekomendasi yang diberikan d. Melaksanakan Pembangunan/ peningkatan sistem persinyalan elektrik dengan skema investasi/kerjasama
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Kinerja: Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan hasil kinerja Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian Aktivitas: 1. Penyelesaian pelayanan dibidang prasarana perkeretaapian untuk izin perpotongan dan/atau....	Aktivitas: 1. Balai Teknik Perkeretaapian a. Melaksanakan pemeriksaan persetujuan gambar Teknik b. Melaksanakan tinjauan lapangan terkait kesesuaian rencana Pembangunan dengan kondisi nyata di lapangan. 2. Sekretariat Ditjen Perkeretaapian Melaksanakan proses penyusunan dan pemeriksaan perizinan yang akan ditetapkan melalui surat Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Hubungan dengan Bidang Lain/ Unit Kerja
		<p><i>Lanjutan....</i> persinggungan jalur KA dengan Bangunan lain sesuai dengan Standar Prosedur Operasional;</p> <p>2. Melakukan verifikasi dan mengevaluasi kelengkapan persyaratan serta penetapan gambar desain perizinan;</p> <p>3. Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat</p>	<p>3. PPTB (Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan) Melakukan evaluasi secara berkala hasil pelaksanaan SKM dari unit kerja di lingkungan kemenhub.</p>
7	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	<p>Kinerja : Indikator kinerja kegiatan Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian dengan hasil kinerja Jumlah prasarana perkeretaapian (jalur, stasiun, fasilitas operasi) yang tersertifikasi kelaikan</p> <p>Aktivitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Verifikasi kelengkapan permohonan pengujian prasarana perkeretaapian 2. Pengawasan pelaksanaan pengujian prasarana perkeretaapian 3. Menerbitkan sertifikat kelaikan prasarana perkeretaapian yang telah lulus Uji 4. Melaksanakan Pembinaan Bidang Kelaikan Prasarana Perkeretaapian kepada Balai di Lingkungan DJKA serta Badan Usaha terkait 	<p>Kinerja: Balai Pengujian Perkeretaapian Indikator kinerja kegiatan Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian dengan hasil kinerja melakukan proses pengujian Prasarama Perkeretaapian yang telah terbangun</p> <p>Aktivitas:</p> <p>1. Balai Pengujian Perkeretaapian</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pengujian prasarana perkeretaapian sesuai dengan permohonan pengujian baik uji pertama prasarana perkeretaapian maupun uji berkala prasarana perkeretaapian (jalur dan bangunan kereta api serta fasilitas operasi kereta api) b. Menyusun dan menyampaikan berita acara hasil pengujian prasarana perkeretaapian <p>2. Balai Terkait/Badan Usaha (PT.KAI, dll)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengajukan permohonan pengujian b. Penyiapan dokumen teknis kelengkapan permohonan pengujian c. Menindaklanjuti hasil temuan pengujian
8	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	<p>Kinerja: Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian dengan hasil kinerja penetapan dokumen NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian</p>	<p>Kinerja: Sekretariat Ditjen Perkeretaapian Indikator kinerja kegiatan Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan Penyelenggaraan Perkeretaapian dengan hasil kinerja Penetapan regulasi dan kebijakan</p>

RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Hubungan dengan Bidang Lain/ Unit Kerja
		Aktivitas: 1. Mengidentifikasi kebutuhan dan merencanakan penyusunan/ revisi dokumen teknis bidang prasarana perkeretaapian 2. Menyiapkan perumusan konsep NSPK dibidang Prasarana Perkeretaapian 3. Melakukan sosialisasi terhadap NSPK yang telah di tetapkan	Aktivitas: Sekretariat Ditjen Perkeretaapian 1. Melaksanakan pemeriksaan terhadap dokumen NSPK yang sebelumnya telah disusun 2. Melakukan proses penetapan legislasi dan pembahasan sesuai dengan proses bisnis legislasi peraturan
9	Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Kinerja: Indikator Kinerja Kegiatan Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan hasil kinerja Nilai hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal/Tim Evaluasi Internal Eselon I Aktivitas: 1. Melakukan penyelenggaran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berupa Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja serta Evaluasi Kinerja 2. Melakukan penilaian mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan menyiapkan data dukung yang diperlukan	Aktivitas: 1. Direktorat Jenderal Perkeretaapian Melakukan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap penilaian mandiri yang telah dilakukan sebelumnya oleh Direktorat Prasarana Pekeretaapian 2. Inspektorat II Kementerian Perhubungan Melakukan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap penilaian mandiri yang telah dilakukan sebelumnya oleh sampel dari DJKA
10	Tingkat Penerapan Manajemen Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Kinerja: Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan hasil kinerja Penilaian Tingkat Manajemen Risiko (Nilai 1-30) mengacu pada Peraturan Itjen Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko Dalam Mendukung Pengawasan Internal Berbasis Risiko Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Aktivitas: 1. Mengintegrasikan antara Manajemen Kinerja dengan Manajemen Risiko sebagai mana dalam Piagam Manajemen Risiko 2. Mengidentifikasi risiko berdasarkan proses bisnis dan kelompok indikator kinerja kegiatan Penilaian Tingkat....	Aktivitas: Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 1. Melaksanaa Penilaian dan Evaluasi Manajemen Risiko pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian 2. Melakukan Pengawasan Internal

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Hubungan dengan Bidang Lain/ Unit Kerja
		<p><i>Lanjutan</i> Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian</p> <p>3. Mengelola, melakukan pemantauan, dan pelaporan efektivitas penyelenggaraan manajemen risiko</p>	
11	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	<p>Kinerja : Indikator kinerja kegiatan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan hasil kinerja Nilai kinerja perencanaan anggaran dan nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran</p> <p>Aktivitas: Melaksanakan Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran berdasarkan pagu efektif pada rencana aksi atas perjanjian kinerja</p>	<p>Aktivitas:</p> <p>1. Kementerian Keuangan Melakukan Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) oleh KPPN Tipe A1 Jakarta 1 dan Nilai Perencanaan Anggaran melalui aplikasi SMART oleh Direktorat Jenderal Anggaran</p> <p>2. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran/Audit pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian</p>
12	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	<p>Kinerja: Indikator kinerja kegiatan Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan hasil kinerja Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian</p> <p>Aktivitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian pelayanan dibidang prasarana perkeretaapian untuk izin perpotongan dan/atau persinggungan jalur KA dengan Bangunan lain sesuai dengan Standar Prosedur Operasional; 2. Melakukan verifikasi dan mengevaluasi kelengkapan persyaratan serta penetapan gambar desain perizinan; 3. Menerbitkan billing pembayaran PNBP 4. Melakukan Rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan penyetoran PNBP 	<p>Aktivitas:</p> <p>1. Kementerian Keuangan Memverifikasi penyetoran PNBP dari Direktorat Prasarana Perkeretaapian</p> <p>2. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Melaksanakan Pengawasan Pengelolaan PNBP pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian</p>
13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal....	<p>Aktivitas : Melakukan Pengawasan Kearsipan di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian</p>	<p>Aktivitas: Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penilaian pengawasan Kearsipan....

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Hubungan dengan Bidang Lain/ Unit Kerja
	<i>Lanjutan</i> Direktorat Prasarana Perkeretaapian		<i>Lanjutan....</i> Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian 2. Melaksanakan kegiatan penyusutan arsip direktorat prasarana perkeretaapian

4.2 Kerangka Pendanaan

4.2.1 Kebutuhan Pendanaan

Dalam rangka mencapai tujuan Direktorat Prasarana Perkeretaapian dan Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan dari berbagai sumber daya seperti regulasi pendanaan yang mencukupi. Indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan Direktorat Prasarana Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029 berdasarkan Program/Kegiatan

Program/Kegiatan		Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam ribuan rupiah)				
Kode	Nama	2025	2026	2027	2028	2029
022.03. GA	Program Infrastruktur Konektivitas	469.346.402	186.230.651	164.514.900	1.740.127.561	1.713.119.165
4641	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	93.279.566	82.550.000	80.000.000	2.500.000	0
4642	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	2.430.411	12.673.453	2.940.797	3.234.877	3.558.365
4643	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	373.636.425	91.007.198	81.574.103	1.734.392.684	1.709.560.800
022.08. WA	Program Dukungan Manajemen	39.183.234	57.796.807	58.437.131	71.115.932	77.548.413
4600	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	0	0	5.670.113	6.128.703	6.611.046
4601	Pengelolaan, Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum	39.183.234	57.796.807	48.922.710	70.142.322	66.381.375

RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029

Program/Kegiatan		Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam ribuan rupiah)				
Kode	Nama	2025	2026	2027	2028	2029
	<i>Lanjutan....</i> Transportasi Perkeretaapi an					
4602	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapi an	0	0	2.610.174	2.828.683	3.064.791
4603	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapi an	0	0	223.312	253.739	268.107
4604	Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapi an	0	0	1.010.821	1.111.904	1.223.094
Jumlah		508.529.636	244.027.458	222.952.030	1.811.243.493	1.790.667.578

Sumber: Kerangka Pendanaan Renstra 2025-2029 Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Tabel 4.6 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tahun 2025-2029 berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam ribuan rupiah)				
Kode IKK	Nomenklatur IKK	2025	2026	2027	2028	2029
IKK 1	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	365.045.861	50.000.000	51.950.000	1.711.800.000	1.684.700.000
IKK 2	Panjang Jalur KA yang Beroperasi	3.986.970	7.699.544	10.005.950	7.671.391	7.003.985
IKK 3	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian	100.396.955	82.550.000	80.000.000	2.500.000	0
IKK 4	Kondisi Jalur KA Sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2	504.059	1.014.410	1.115.851	1.227.436	1.350.180
IKK 5	Jalur KA yang menggunakan Persinyalan Elektrik	885.110	6.431.332	1.367.782	1.504.560	1.655.016
IKK 6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	0	1.000.000	2.195.412	2.323.049	2.444.348

RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam ribuan rupiah)				
IKK 7	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	4.528.574	18.854.582	10.300.510	11.175.609	12.205.469
IKK 8	Persentase Pemenuhan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian	853.638	36.487.281	25.490.821	21.439.904	25.083.894
IKK 9	Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	970.144	1.393.180	3.027.998	3.036.753	3.262.634
IKK 10	Penilaian Tingkat Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	230.000	1.424.614	1.567.075	1.709.537	1.851.998
IKK 11	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	31.128.325	34.115.004	32.562.268	43.150.057	47.034.337
IKK 12	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	0	1.410.000	1.551.000	1.706.100	1.876.710
IKK 13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	0	1.647.511	1.817.362	1.999.098	2.199.008
Jumlah		508.529.636	244.027.458	222.952.030	1.811.243.493	1.790.667.578

Sumber: Kerangka Pendanaan Renstra 2025-2029 Direktorat Prasarana Perkeretaapian

4.2.2 Strategi Pembiayaan

Pembiayaan kreatif merupakan terminologi yang relatif baru dalam pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220 Tahun 2022 tentang Dukungan Pemerintah untuk Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Serta Pembiayaan Kreatif Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Infrastruktur di Ibu Kota Nusantara, Pembiayaan Kreatif didefinisikan sebagai “berbagai skema pembiayaan yang bersumber dari dana swasta maupun dana dari para pemangku kepentingan non pemerintah yang dapat dikombinasikan dengan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Barang Milik Negara”.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, pada prinsipnya komponen pembiayaan kreatif adalah kombinasi dari dana dari swasta, organisasi non pemerintah, dan dana publik/pemerintah. Atau bisa juga disebut sebagai “Sinergi Pendanaan”.

4.2.2.1 Sumber Dana/Biaya

Secara sederhana, sumber dana untuk pembangunan infrastruktur termasuk di dalamnya adalah infrastruktur perkeretaapian terbagi ke dalam enam sumber, yaitu: APBN, APBD, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta dan campuran atau kombinasi di antara ke-5 nya.

Pada APBN, dapat dirinci lagi sumber perolehan dananya, yaitu dari pendapatan negara (pajak dan bukan pajak), hibah luar negeri, dan utang. Untuk utang, terbagi lagi ke dalam surat utang negara (SUN) dan surat berharga syariah negara (SBSN) / Sukuk Negara, serta pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri. Secara spesifik, pembiayaan proyek infrastruktur dapat didanai melalui sumber Sukuk Negara atau yang dikenal dengan nama Project Based Sukuk (PBS).

Direktorat Prasarana Hanya Menggunakan Sumber Dana dari APBN, yang dapat dirinci sumbernya yaitu: RM (Rupiah Murni), PHLN (Pinjaman Hibah Luar Negeri), dan PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

4.2.2.2 Jenis Biaya

Adapun dari sisi jenis biaya, maka pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur perkeretaapian adalah terdiri dari:

1. Biaya investasi pengadaan dan penyiapan lahan
2. Biaya investasi infrastruktur prasarana
3. Biaya investasi infrastruktur sarana
4. Biaya pengoperasian dan pemeliharaan (setelah infrastruktur tersedia & bersifat rutin)
5. Biaya investasi kembali prasarana dan sarana (di masa pengoperasian)

Pembiayaan kreatif atau sinergi pendanaan pada dasarnya adalah menciptakan kombinasi dari sumber dana dan jenis biaya. Bahkan pada trase atau jalur kereta api yang lintas provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota, bisa menghasilkan pembiayaan infrastruktur yang berasal dari beberapa provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Hal lainnya yang dapat menjadi faktor pendukung adalah lokasi lahan yang sudah menjadi barang milik daerah (BMD) atau barang milik negara (BMN) maka pemanfaatannya dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Artinya pembangunan infrastruktur perkeretaapian dapat pula dilakukan tanpa adanya biaya investasi pengadaan lahan.

Secara khusus pemerintah sebenarnya telah menerbitkan peraturan yang terkategori sebagai skema pembiayaan kreatif yaitu skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), skema Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), skema Hak Pengelolaan Terbatas (HPT) dan skema Land Value Capture (LVC) atau dikenal dengan nama Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK).

1. Skema KPBU

Menurut Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, KPBU didefinisikan sebagai kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

Skema KPBU ini menitikberatkan pembiayaan infrastruktur melalui pendanaan dari badan usaha, dimana badan usaha dapat memperoleh pengembalian modal investasi dan margin keuntungannya melalui dua pilihan, yaitu dari APBN/APBD atau dari pembayaran para pengguna jasa infrastruktur tersebut.

KPBU bukan berfokus pada pengadaan aset, melainkan KPBU untuk mencari solusi paling efektif dan efisien dalam upaya menyediakan jasa/layanan publik bagi masyarakat dalam jangka waktu relatif panjang.

Pemerintah dapat memberikan dukungan pada skema KPBU ini yaitu melalui,

- Project Development Facility - untuk penyiapan business case proyek hingga perolehan mitra dan pembiayaan.
- Viability Gap Fund - untuk meningkatkan kelayakan finansial proyek.
- Penjaminan Infrastruktur - untuk meningkatkan kelayakan kredit proyek.
- Konfirmasi atas Mekanisme Availability Payment - untuk mengoptimalkan nilai guna anggaran dan kontinuitas layanan.

2. Skema Pemanfaatan BMN

Pemanfaatan BMN ini adalah pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/ atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan. Yang disebut sebagai BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, terdapat 6 (enam) bentuk pemanfaatan BMN, yaitu sebagai berikut:

- Sewa adalah Pemanfaatan BMN oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai
- Pinjam Pakai adalah Pemanfaatan BMN melalui penyerahan penggunaan BMN dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang.
- Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) adalah Pemanfaatan BMN oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
- Bangun Guna Serah (BGS) adalah Pemanfaatan BMN berupa tanah oleh Pihak Lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh Pihak Lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
- Bangun Serah Guna (BSG) adalah Pemanfaatan BMN berupa tanah oleh Pihak Lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh Pihak Lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
- Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) adalah Pemanfaatan BMN melalui kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI) adalah Pemanfaatan BMN melalui optimalisasi BMN untuk meningkatkan fungsi operasional BMN guna mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan penyediaan infrastruktur lainnya.

Menteri Keuangan melalui PMK 18/2024 bisa menyediakan fasilitas atas rencana pemanfaatan BMN. Fasilitas tersebut mencakup:

- Tahap Penyiapan: (i). Penyusunan Kajian Peningkatan Nilai BMN dan Skema Pemanfaatan, (ii). Penyusunan Kajian Rekomendasi Transaksi, (iii). Pelaksanaan Penjajakan Minat Pasar, (iv). Penyusunan Kajian Pendukung Lainnya
- Tahap Transaksi: (i). Pendampingan dan penyusunan dokumen transaksi, (ii). Pendampingan pemilihan mitra, (iii). Pendampingan penandatanganan dokumen transaksi, (iv). Pendampingan dan pemantauan pemenuhan kewajiban awal mitra

3. Skema HPT

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Hak Pengelolaan Terbatas, Hak Pengelolaan Terbatas Atas Aset Infrastruktur, atau Pengelolaan Aset adalah optimalisasi Barang Milik Negara dan aset Badan Usaha Milik Negara untuk meningkatkan fungsi operasional Barang Milik Negara dan aset Badan Usaha Milik Negara guna mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan penyediaan infrastmktur.

- a. Kriteria aset BMN maupun aset BUMN yang dapat dikelola melalui skema HPT antara lain: (i). Telah laik beroperasi baik sebagian atau penuh.
- b. Membutuhkan mitra untuk peningkatan nilai komersial/efisiensi operasi sesuai standar internasional.
- c. Umur manfaat aset minimal 10 tahun.
- d. BMN tercatat dalam Laporan Keuangan K/L yang telah diaudit.
- e. Aset BUMN tercatat dalam pembukuan paling kurang 3 tahun berturut-turut.

Secara proses bisnis, HPT ini dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut,

- a. Tujuan utama skema HPT adalah memperoleh pendanaan, yang akan digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur sejenis/lainnya.
- b. BMN/aset BUMN yang akan dimanfaatkan perlu untuk terakomodir dalam Daftar Rencana Pengelolaan Aset yang disusun oleh KPPIP.
- c. HPT hanya dapat diterapkan untuk brownfield project.
- d. Pendanaan yang diperoleh diutamakan untuk pembiayaan Proyek Infrastruktur Prioritas dan/atau Proyek Strategis Nasional.

4. Skema LVC / P3NK

Menurut Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pendanaan Penyediaan Infrastruktur Melalui Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan, yang dimaksud dengan Land Value Capture atau Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) adalah alternatif Pendanaan untuk Penyediaan Infrastruktur berbasis kewilayahan dan/atau dalam radius/koridor zonasi yang memungkinkan Penyediaan Infrastruktur untuk didanai dari proporsi Peningkatan Nilai atas dampak inisiatif penciptaan nilai yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang diperoleh dari Penerima Manfaat serta hasil pengembangan kawasan.

Bila KPBU merupakan skema yang fokus pada pembiayaan investasi oleh satu atau dua badan usaha, maka pada skema P3NK ini, infrastruktur akan dibiayai melalui dana yang dikumpulkan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dari berbagai stakeholder penerimaan manfaat sebagai dampak dari perkiraan peningkatan nilai yang akan diterima terkait dengan keberadaan infrastruktur tersebut.

Misalnya saja pada suatu koridor jalur kereta api perkotaan, diperkirakan keberadaan infrastruktur dan pengoperasian kereta api perkotaan itu akan memberikan manfaat yang besar pada sekelompok pengusaha properti di simpul-simpul stasiun yang ada. Manfaat itu akan diterima dalam beberapa tahun mendatang setelah kereta api perkotaan beroperasi. Perkiraan akan nilai manfaat itu akan dapat didayagunakan melalui kontribusi dana dari para pengusaha properti tersebut untuk dikumpulkan sebagai dana P3NK yang kemudian akan digunakan bagi kepentingan pembiayaan infrastruktur kereta api perkotaan tersebut. Terhadap kontribusi itu, pemerintah daerah dapat memberikan insentif fiskal dan non fiskal kepada pengusaha properti tersebut.

Skema P3NK ini dapat diterapkan pada zonasi ekonomi dan koridor ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian penerima manfaat diperkirakan akan berjumlah lebih dari satu stakeholder, bisa badan usaha (pengusaha) maupun bisa pula pemerintah daerah itu sendiri dan BUMN/BUMD.

4.3 Kegiatan Prioritas Nasional RPJMN Bidang Perkeretaapian Tahun 2025-2029

4.3.1 Dukungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terhadap Prioritas Nasional

Dalam menjalankan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 dijabarkan melalui 8 misi utama Asta Cita. Terdapat beberapa misi yang perlu didukung bidang infrastruktur (dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian). Terdapat arahan dari prioritas nasional yang menjadi penugasan Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan Prioritas Nasional (PN) Asta Cita 3 yakni PN 03: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi. Penugasan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terhadap Prioritas Nasional (PN) di jabarkan dalam bentuk Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP) dan Proyek Prioritas (ProP) dengan indikator kinerja dan target pencapaian indikator kinerja tahun 2025 dan 2029.

Tabel 4.7 Indikator RPJMN Bidang Perkeretaapian Tahun 2025-2029

Prioritas Nasional (PN)/Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/Proyek Prioritas (ProP)	Satuan	Tahun					
		Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
Kegiatan Prioritas (KP) 03.01.02: Pengembangan Kereta Api Penumpang Antar Kota dan Penguatan KA Angkutan Barang							
Sasaran KP 03.01.02: Peningkatan Kereta Api Penumpang Antar Kota dan Penguatan Kereta Api Angkutan Barang Yang Andal							
Indikator 03.01.02: Panjang Jalur KA yang Beroperasi	Km Kumulatif	6.880	6.928	6.928	6.937	6.937	6.985
Indikator 03.01.02: Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik	%	63	65	66	67	68	70
Indikator 03.01.02: Kondisi Jalur KA Sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2	%	93,85	94	95	96	97	98
Proyek Prioritas (Prop) 03.01.02.01: Pembangunan Jalur Kereta Api Antar Kota							
Indikator 01: Jalur Kereta Api yang Dibangun	Km	36	1 (berlanjut)	7 (berlanjut)	9 (berlanjut)	34 (berlanjut)	48 (berlanjut)
Indikator 02: Jalur Kereta Api yang Terkoneksi Simpul Transportasi dan Koridor Logistik	Rute Kumulatif	17	17	17	17	17	18
Proyek Prioritas (Prop) 03.01.02.02: Peningkatan, Pemeliharaan, Perawatan dan Pengoperasian Jaringan Prasarana Kereta Api Mendukung Aspek Keandalan dan Keselamatan							
Indikator 01: Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian	Lokasi	7	7	7	7	7	7
Indikator 02: Peningkatan Prasarana Kereta Api	Lokasi	21	0	1 (berlanjut)	2 (berlanjut)	0	0
Indikator 03: Penanganan Perlintasan Kereta Api	Unit/ Lokasi	1412	0	50 (berlanjut)	50 (berlanjut)	50 (berlanjut)	50 (berlanjut)
Indikator 04: Peningkatan Persinyalan dan Telekomunikasi	Lokasi	3	0	3 (berlanjut)	5 (berlanjut)	4 (berlanjut)	2 (berlanjut)

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

Prioritas Nasional (PN)/Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/Proyek Prioritas (ProP)		Satuan	Tahun					
			Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
	Indikator 05: Peningkatan Stasiun Kereta Api Antar Kota	Unit/ Lokasi	-	0	0	5 (berlanjut)	3 (berlanjut)	3 (berlanjut)
	Indikator 06: Peningkatan Jembatan Kereta Api	Unit	1	4 (berlanjut)	9 (berlanjut)	6 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)
	Indikator 07: Penanganan Daerah Rawan Bencana pada Jalur Kereta Api	Unit	1	2 (berlanjut)	4 (berlanjut)	2 (berlanjut)	1 (berlanjut)	0
	Indikator 08: Peningkatan Terowongan Kereta Api Antar Kota	Unit	-	0	2	0	0	0
	Indikator 09: Pembayaran Availability Payment/AP	Unit	1	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)
Proyek Prioritas (Prop) 03.01.02.03: Penyediaan Layanan Non Komersial Kereta Api								
	Indikator 01: Layanan Keperintisan Kereta Api	Layanan	6	6	6	6	6	6
Proyek Prioritas (Prop) 03.01.02.04: Peningkatan Tata Kelola Konektivitas Kereta Api								
	Indikator 01: Jumlah Kegiatan Mendukung Tata Kelola Konektivitas Kereta Api	Dokumen/ Rekomendasi Kebijakan	2	1	5	5	5	5
Kegiatan Prioritas (KP) 03.01.06: Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Massal Perkotaan								
Sasaran KP 03.01.06: Terwujudnya Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan								
Indikator 03.01.06: Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel		Juta Penumpang/ Hari	2,989	2,825	2,828	2,836	2,836	2,836
Proyek Prioritas (Prop) 03.01.06.02: Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel								
	Indikator 01: Jaringan Kereta Api Perkotaan yang Dibang	Km	0	0	0	17 (berlanjut)	17 (berlanjut)	0
	Indikator 02: Elektrifikasi Jalur Kereta Api Perkotaan	Km	0	0	0	0	41 (berlanjut)	41 (berlanjut)
	Indikator 03: ...	Layanan	1	1	1	1	1	1

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029**

Prioritas Nasional (PN)/Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/Proyek Prioritas (ProP)	Satuan	Tahun					
		Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Lanjutan....</i> Layanan Kereta Api Perkotaan Perintis							
Indikator 04: Stasiun Kereta Api Perkotaan yang Ditingkatkan	Unit	0	1 (berlanjut)	2 (berlanjut)			
Indikator 05: Kereta Api Perkotaan yang Dikembangkan	Lokasi	0	2 (berlanjut)	4 (berlanjut)	3 (berlanjut)	2 (berlanjut)	2 (berlanjut)
Proyek Prioritas (Prop) 03.01.06.03 Pengembangan Tata Kelola Angkutan Umum Massal Perkotaan							
Indikator 01: Penyiapan Perencanaan Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan	Dokumen/ Rekomendasi Kebijakan	2	1 (berlanjut)	2 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)

4.3.2 Indikasi Kegiatan Prioritas Nasional RPJMN Bidang Prasarana Perkeretaapian

Kegiatan-kegiatan prioritas nasional RPJMN bidang perkeretaapian tahun 2025-2029 diklasifikasikan berdasarkan Kegiatan Prioritas (KP) dan Proyek Prioritas (ProP) yang telah ditetapkan di dalam RPJMN 2025-2029. Berikut ini disampaikan kegiatan prioritas nasional berdasarkan Kegiatan Prioritas (KP) 06 Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan dengan ProP 1 Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel dan ProP 2 Pengembangan Tata Kelola Angkutan Umum Massal Perkotaan. Selain itu terdapat juga Kegiatan Prioritas (KP) 03.01.02: Pengembangan Kereta Api Penumpang Antar Kota dan Penguatan KA Angkutan Barang dengan Kegiatan Prioritas (KP) Pengembangan KA Penumpang Antar Kota dan Penguatan KA Angkutan Barang dengan Sasaran KP 03.01.02: Peningkatan Kereta Api Penumpang Antar Kota dan Penguatan Kereta Api Angkutan Barang Yang Andal. Berikut merupakan Indikator RPJMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian:

Tabel 4.8 Indikator RPJMN yang ada pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Indikator RPJMN	Satuan	Dukungan Unit Kerja
KP – Pengembangan Kereta Api Penumpang Antar Kota dan Penguatan KA Angkutan Barang		
Indikator KP1: Panjang Jalur KA yang Beroperasi	%	Direktorat Prasarana
Indikator KP2: Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik	%	Direktorat Prasarana
Indikator KP3: Kondisi Jalur KA sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2	%	Direktorat Prasarana

Berdasarkan Indikator diatas, terdapat baseline dan target indikator pada tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 4.9 Indikator RPJMN Bidang Prasarana Perkeretaapian

Prioritas Nasional (PN)/Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/Proyek Prioritas (ProP)	Satuan	Tahun					
		Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
Kegiatan Prioritas (KP) 03.01.02: Pengembangan Kereta Api Penumpang Antar Kota dan Penguatan KA Angkutan Barang							
Sasaran KP 03.01.02: Peningkatan Kereta Api Penumpang Antar Kota dan Penguatan Kereta Api Angkutan Barang Yang Andal							
Indikator 03.01.02: Panjang Jalur KA yang Beroperasi	Km	6.880	6.928	6.928	6.937	6.937	6.985
Indikator 03.01.02: Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik	%	63	65	66	67	68	70
Indikator 03.01.02: Kondisi Jalur KA Sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2	%	93,85	94	95	96	97	98

Berikut merupakan kegiatan bidang prasarana perkeretaapian yang mendukung RPJMN (Prioritas Nasional) dan Rencana Strategis DJKA (Prioritas Kementerian Perhubungan/DJKA):

Tabel 4.10 Kegiatan Prioritas Nasional dalam Mendukung Kegiatan Prioritas (KP) 02
Pengembangan KA Penumpang Antar Kota dan Penguatan KA Angkutan Barang

Indikator RPJMN	Rencana Kegiatan
Kegiatan Prioritas (KP): 02 - Pengembangan KA Penumpang Antar Kota dan Penguatan KA Angkutan Barang	
ProP 1: Pembangunan Jalur Kereta Api	
Pembangunan <i>Shortcut</i> Bahlias - Tanjung Gading	Reviu DED <i>Shortcut</i> Jalan KA antara Lubuk Pakam - Kualanamu dan antara Bahlias - Kuala Tanjung
Prop 2: Peningkatan, Perawatan, dan Pengoperasian Prasarana Kereta Api Mendukung Keandalan dan Keselamatan	
Penanganan Perlintasan Sebidang	DED Mendukung Penanganan Perlintasan Sebidang
Peningkatan Persinyalan Jalur KA Lintas Araskabu-Tebing Tinggi	DED Mendukung Peningkatan Persinyalan Jalur KA Lintas Araskabu-Tebing Tinggi
Peningkatan Persinyalan Jalur KA Lintas Perlanaan-Kisaran	DED Mendukung Peningkatan Persinyalan Jalur KA Lintas Perlanaan-Kisaran
Peningkatan Persinyalan Jalur KA Lintas Padang - Naras	Reviu DED Peningkatan Persinyalan Jalur KA Lintas Padang - Naras
Pembangunan Stasiun Sintuk Toboh Gadang dan Parit Malintang	DED Mendukung Pembangunan Stasiun Sintuk Toboh Gadang dan Parit Malintang
Penggantian Jembatan KA Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY	DED Mendukung Penggantian Jembatan KA Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY
Peningkatan dan Penanganan Jembatan KA BH 313 dan BH 322 Lintas Perlanaan - Kisaran	<ul style="list-style-type: none"> - Reviu DED Jembatan dan Utilitas Pendukung Jalur KA lintas Perlanaan-Kisaran-Rantau Prapat - DED terkait peningkatan Track Perlanaan - Kisaran
Penanganan Rintang Jalan KA di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta	DED Mendukung Penanganan Rintang Jalan KA di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Tabel 4.11 Kegiatan Prioritas Nasional dalam Mendukung Kegiatan Prioritas (KP) 06
Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan

Kegiatan Prioritas (KP): 06 - Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan	
ProP 1. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel	
Surabaya Regional Railway Line (Phase I)	Surabaya Regional Railway Line (Phase I)
Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I	Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I
Elektrifikasi Jalur KA Lintas Padalarang - Cicalengka	Reviu DED Persinyalan, Telekomunikasi, dan Elektrifikasi Jalur Ganda Padalarang - Cicalengka
Peningkatan Stasiun Duri	DED Mendukung Peningkatan Stasiun Duri
Peningkatan Transportasi Berbasis Rel di Jabodetabek	DED Mendukung Peningkatan Transportasi Berbasis Rel di Jabodetabek
ProP 2 - Pengembangan Tata Kelola Angkutan Umum Massal Perkotaan	
Engineering Services Of Jakarta Mass Rapid Transit East - West Line Project Phase I Stage II	Engineering Services Of Jakarta Mass Rapid Transit East - West Line Project Phase I Stage II

RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029

Tabel 4.12 Kegiatan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029 dalam Mendukung Prioritas Kementerian Pehubungan/DJKA Tahun 2025-2029

Indikator Renstra DJKA	Rencana Kegiatan
Reaktivasi Jalur KA	
Reaktivasi Jalur KA Antara Pandeglang - Labuan	Reviu DED Pembangunan 5 Stasiun lintas Rangkasbitung-Labuan
Pembangunan dan Peningkatan Jalur KA	
Pembangunan Jalur Ganda KA Cicalengka - Banjar Tahap I Segmen Cicalengka S.d Karangsari	Reviu DED Jalur Ganda KA Cicalengka - Karangsari
Pembangunan Jalur KA Pelabuhan Patimban	<ul style="list-style-type: none"> - Reviu DED Pembangunan Kereta Api menuju Pelabuhan Patimban - DED Fasop Pembangunan Kereta Api menuju Pelabuhan Patimban - DED Stasiun Pembangunan Kereta Api menuju Pelabuhan Patimban
Pembangunan Jalur KA Kotapadang - Pulau Baai	<ul style="list-style-type: none"> - DED Mendukung Pembangunan Jalur KA Kotapadang - Pulau Baai - DED Pembangunan Stasiun Kotapadang - Pulau Baai
Pembangunan Jalur KA antara Kutablang - Matang Glumpang Dua - Bireuen Lintas Lhokseumawe - Bireuen	<ul style="list-style-type: none"> - Reviu DED Jalur KA antara Kutablang-Matang Glumpang lintas Kutablang – Bireuen - DED Stasiun Matang Glumpang dan Stasiun Bireuen lintas Lhokseumawe-Bireuen
Pembangunan Jalur KA Lintas Rantauprapat - Kota Pinang Segmen II antara Pondok S5 - Kota Pinang	Review DED Pembangunan Jalur KA Lintas - Rantauprapat Kota Pinang (Segmen Pondok S5 - Kota Pinang)
Pembangunan Pengembangan Jalur KA Kayutanam - Padang Panjang - Bukittinggi - Payakumbuh	DED Mendukung Pembangunan Pengembangan Jalur Kereta Api Kayutanam - Padang Panjang - Bukittinggi - Payakumbuh
Peningkatan Jalur KA antara Mambang Muda-Rantau Prapat lintas Kisaran-Rantau Prapat	DED mendukung Peningkatan Jalur KA antara Mambang Muda-Rantau Prapat lintas Kisaran-Rantau Prapat
Peningkatan Elektrifikasi dan Fasop	
Elektrifikasi Jalur KA Lintas Yogyakarta - Kutoarjo termasuk ke Stasiun Yogyakarta International Airport (YIA)	Reviu DED Elektrifikasi Jalur KA lintas Yogyakarta - Kutoarjo termasuk ke Stasiun Yogyakarta International Airport (YIA)
Peningkatan Persinyalan Elektrik KA Lintas Tarahan - Martapura Tahap II (Sta. Rengas, Sta. Sukamenanti, Posblok Garuntang, Sta. Tarahan)	DED Mendukung Peningkatan Persinyalan Elektrik KA Lintas Tarahan - Martapura Tahap II (Sta. Rengas, Sta. Sukamenanti, Posblok Garuntang, Sta. Tarahan)
Peningkatan Persinyalan Jalur KA Lintas Medan - Belawan	DED Mendukung Peningkatan Persinyalan Jalur KA Lintas Medan - Belawan
Peningkatan Persinyalan Jalur KA Lintas Tebing Tinggi - Siantar	DED Mendukung Peningkatan Persinyalan Jalur KA Lintas Tebing Tinggi - Siantar
Peningkatan Jembatan/Underpass/Terowongan	
Peningkatan Jembatan KA BH 6 KM 2+000 dan BH 9 KM 3+250 antara Semarang Tawang-Alastua dan BH 58 KM 12+170, BH 59 KM 12+382 dan BH 62 KM 13+072 Sungai Plumbon termasuk Penataan Track layout Stasiun Mangkang	DED Mendukung Peningkatan Jembatan KA BH 6 KM 2+000 dan BH 9 KM 3+250 antara Semarang Tawang-Alastua dan BH 58 KM 12+170, BH 59 KM 12+382 dan BH 62 KM 13+072 Sungai Plumbon termasuk Penataan Track layout Stasiun Mangkang
Pembangunan Jembatan KA (25 Unit) Antara Pandeglang - Labuan	<ul style="list-style-type: none"> - Reviu DED Pembangunan Jembatan 16 Unit lintas Rangkasbitung – Labuan

RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029

Indikator Renstra DJKA	Rencana Kegiatan
	- DED Pembangunan Jembatan KA Antara Pandeglang-Labuan
Pembangunan Underpass/Overpass dan JPO/JPOM di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta	DED Mendukung Pembangunan Underpass/Overpass dan JPO/JPOM di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
Penanganan Rawan Bencana/Rintang Jalan	
Penanganan Erosi dan Proteksi Jembatan KA di Km 21+000 antara Krueng Mane - Geurugok Lintas Lhokseumawe - Bireuen	DED Mendukung Penanganan Erosi dan Proteksi Jembatan KA di Km 21+000 antara Krueng Mane - Geurugok Lintas Lhokseumawe - Bireuen
Penanganan Rintang Jalan KM 339 + 000 s.d KM 341 + 000 Antara Karangsari - Karanggandul	DED Mendukung Penanganan Rintang Jalan KM 339 + 000 s.d KM 341 + 000 Antara Karangsari - Karanggandul
Penanganan Rintang Jalan KM 333+ 600 s.d KM 333 + 800 Antara Meluwung - Cipari	DED Mendukung Penanganan Rintang Jalan KM 333+ 600 s.d KM 333 + 800 Antara Meluwung - Cipari
Penanganan Rintang Jalan KM 32 + 5/6 Petak Gubug - Karangjati Lintas Semarang - Gambringan	DED Mendukung Penanganan Rintang Jalan KM 32 + 5/6 Petak Gubug - Karangjati Lintas Semarang - Gambringan

BAB 5 PENUTUP

Penyusunan Renstra berpedoman kepada RPJMN dan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas masing-masing institusi.

Renstra Kementerian Perhubungan Bidang Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029 berpedoman kepada RPJMN 2025-2029, yang berisi visi, misi dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden. Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian “Direktorat Jenderal Perkeretaapian berupaya mewujudkan Perkeretaapian Maju Menuju Indonesia Emas 2045 guna mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Kemudian dirumuskan misi:

1. Meningkatkan konektivitas transportasi perkeretaapian;
2. Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian;
3. Meningkatkan keselamatan transportasi perkeretaapian.

Visi dan misi dimaksud diterjemahkan ke dalam 3 (tiga) tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dimana tiap tujuan terdapat rumusan sasaran program yang menggambarkan sesuatu yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Ketiga tujuan dimaksud adalah:

1. Peningkatan konektivitas transportasi perkeretaapian.
2. Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian.
3. Peningkatan Keselamatan transportasi perkeretaapian

Renstra Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam penyusunan renstra unit Eselon II/III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya.

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Prasarana Perkeretaapian 2025-2029 ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai mandat dari peraturan perundangan, dokumen perencanaan, dan juga penugasan dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Berbagai tantangan akan dihadapi dalam penyelenggaraan perkeretaapian dalam 5 tahun ke depan, mulai dari kesenjangan ekonomi dan kependudukan, reformasi birokrasi, keterbatasan pembiayaan, transformasi teknologi, kelangkaan energi, hingga persaingan ekonomi global.

Di satu sisi diharapkan jaringan kereta api dapat menyediakan konektivitas dalam rangka pemerataan pembangunan ke semua wilayah NKRI, di sisi lain jaringan perkeretaapian harus mampu mendukung daya saing ekonomi nasional di era persaingan global yang semakin ketat di masa mendatang. Sementara itu kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (SDM, dana, sarana, prasarana, teknologi, dsb) dirasakan sangat terbatas untuk dapat menjalankan berbagai peran strategis perkeretaapian tersebut. Oleh karenanya, dokumen Renstra Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 ini perlu dipandang sebagai dokumen perencanaan kinerja sektor/bidang perkeretaapian, yang dalam menjalankannya.

Target capaian kinerja maupun rencana investasi yang dimuat di dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 ini bersifat indikatif, sehingga potensi terjadinya deviasi dalam implementasinya masih cukup terbuka. Namun demikian perlu dicatat bahwa pencapaian target pembangunan maupun peningkatan kinerja akan sangat bermanfaat bagi pembangunan nasional di segala bidang, karena ketersediaan jaringan dan kualitas layanan perkeretaapian yang andal dan prima akan menjadi tulang punggung pembangunan negara kepulauan Indonesia dalam 5 tahun ke depan.

Diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, sinkronisasi regulasi, dan berbagai upaya lainnya untuk dapat memastikan bahwa program penyelenggaraan perkeretaapian dapat tersampaikan dengan baik dan dapat semaksimal mungkin melibatkan peran serta publik. Kebutuhan pendanaan penyelenggaraan perkeretaapian yang sedemikian besar, tidak akan terpenuhi oleh APBN, sehingga berbagai potensi alternatif pendanaan perlu diupayakan.

5.2 Arahan Pimpinan

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Prasarana Perkeretaapian 2025-2029 ini merupakan acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan seluruh Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Tahun Anggaran 2029. Diharapkan setiap Unit Kerja dapat menyusun Rencana Strategis masing-masing dengan mengacu pada dokumen ini.

Untuk implementasi Renstra Direktorat Prasarana Perkeretaapian 2025-2029 ini dalam program dan kegiatan tahunan, setiap Unit Kerja diharapkan menyusun Rencana Kerja (Renja), RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) dengan mengacu kepada prioritas program dan kebijakan pada dokumen Renstra ini.

Selanjutnya, kinerja setiap Unit Kerja di Lingkungan Prasarana Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 akan dinilai berdasarkan pencapaian output kegiatan serta pencapaian kinerja sebagaimana dituangkan dalam dokumen Renstra ini. Setiap Unit Kerja diwajibkan untuk mengusulkan dokumen Penetapan Kinerja (PK) di awal tahun anggaran sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja dengan memperhatikan susunan target dan capaian dalam dokumen Renstra ini.

5.3 Mekanisme Evaluasi

Dokumen Renstra Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029 ini dapat ditinjau ulang jika terdapat perubahan yang mendasar dalam lingkungan strategis yang mengharuskan adanya penyesuaian dalam arah kebijakan, target kinerja maupun rencana program/kegiatan yang harus dilaksanakan.

Sesuai dengan PM 85 Tahun 2020 untuk evaluasi pelaksanaan Renstra dilakukan Tahun 2025-2029 setidaknya dilakukan minimal dua kali dalam periode Renstra, untuk mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja yang ditetapkan, serta menyesuaikan daftar program dan kegiatan yang diperlukan dalam rangka mencapai target di akhir masa perencanaan (tahun 2029). Pada pertengahan periode Renstra, akan dilakukan evaluasi paruh waktu (EPW), kemudian pada akhir periode Renstra akan dilakukan evaluasi akhir periode (EAP).

Sebagai upaya kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi Renstra, maka akan dilakukan monitoring dan evaluasi Renstra tahunan yang kemudian dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian.

RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029

Perbandingan target dengan realisasi Renstra setiap tahun dilaporkan melalui Laporan Kinerja disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian, untuk selanjutnya dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas penyelenggaraan SAKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian merupakan bagian dari penilaian prestasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).